

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR
KEHUTANAN DI PROVINSI RIAU**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD HIRSANDY SURGANA, S.H.

No. Mhs : 13912039

BKU : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2015



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR KEHUTANAN DI
PROVINSI RIAU**

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji dalam ujian Akhir/Tesis pada tanggal **4 Februari 2015** dan dinyatakan **LULUS**.

Yogyakarta, 4 Februari 2015

Tim Penguji

1. Dr. H.M.Arief Setiawan. SH.,MH
2. Dr. H. Rusli Muhammad SH.,MH
3. Dr. Aroma Elmina Martha SH.,MH

Tanda Tangan

Three handwritten signatures are present, each placed above a horizontal line. The first signature is a cursive scribble. The second signature is more legible, appearing to start with 'Rusli'. The third signature is also cursive and less legible.

Mengetahui:

Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta M.A.,M.H.,Ph.D



MOTTO

“Allah akan meninggikan orang- orang yang beriman diantaramu dan orang- orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS.Al Mujaadilah: 11)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh- sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS.Alam Nasyroh: 6-8)

“lebih baik mewujudkan suatu keinginan menjadi kenyataan daripada memiliki seribu impian tanpa satupun jadi kenyataan”

(Imam Al Ghazali)

“Pengetahuan adalah satu- satunya kekayaan yang tidak dapat dirampas. Hanya kematian yang bisa memadamkan lampu pengetahuan yang ada pada dirimu”

(Khalil Gibran)

Lembar Persembahan

Hari takakan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan.

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, saat kulemah tak berdaya (papa dan mama tercinta) yang selalu memanjatkan doa kepada putra bungsu tercinta dalam setiap sujudnya. Terimakasih untuk semuanya.

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah penghargaan, agar hidup jauh lebih bermakna, karena tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian tapi hidup tanpa tujuan. Teruslah bermimpi untuk sebuah tujuan, pastinya juga harus diimbangi dengan tindakan nyata. Agar mimpi dan juga angan, tidak hanya menjadi sebuah bayangan semu.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DI SEKTOR
KEHUTANAN DI PROVINSI RIAU

Benar- benar karya dari penulis, kecuali bagian- bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta,.....

Muhammad Hirsandy Surgana, S.H.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur hamba haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada hamba. Engkau Maha Mengetahui dan Maha Menghendaki dank arena kehendak Allah SWT jualah sehingga hamba dapat menyelesaikan sebuah tugas yang diemban padaku. Shalawat serta dalam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Dalam pancaran-Mu jualah yang telah menggerakkan nurani sesame insane untuk saling membantu dalam persaudaraan dibawah Nur-mu, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DI SEKTOR KEHUTANAN DI PROVINSI RIAU".

Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan hukum ini merupakan upaya yang sungguh- sungguh dari penulis, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW
2. Drs. Agus Triyanta M.A.,M.H.,Ph.D, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Dr. Muhammad Arief Setiawan, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah sabar memberikan waktunya untuk bimbingan dan arahan kepada penulis ditengah- tengah kesibukan beliau.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang berharga kepda penulis
5. Pegawai Staff yang ada di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia yang telah memebantu segala urusan yang berhubungan dengan akademik

6. Kedua Orangtuaku, H.Elta Efni SH dan Hj. Betty Desnita Syawir SH., MH yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi jalan hidupku tanpa kenal lelah. Begitu banyak kebaikan, limpahan kasih sayang yang mereka berikan. Terimakasih atas kesabaran, pengertian, doa dan serta dukunganmu baik moril maupun materil kepada ananda. Semoga ayah dan ibu selalu diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah SWT.
7. Buat Opa H.syawiruddin terimakasih atas dukungan, doa dan kasih sayang yang selama ini diberikan, bangga mempunyai opa yang selalu menyayangi keluarga serta memberi arahan dan nasehat kepada cucu- cucunya, semoga opa selalu diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah SWT.
8. Abangku Billy Bestana SH., MH serta adekku Santri Alifya terimakasih atas seluruh nasehat, pengertian, cinta dan kasih sayang serta dukungan yang diberikan selama ini.
9. Buat abang- abangku yang lain, Angga Putra SH.,MH, Lukman Pryoto S.Kom, Elky Gifrani, Nico Matelesy SH, Khairul Abror, Agung Setiadi,Himawan Adi, Bagus Dermawan SE, Idham Nugraha, dan Rendy
10. Seluruh keluarga besarku di Pekanbaru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya
11. dr. Azmy Azza Rahmitha Windya terimakasih atas motivasi dan dorongannya yang penuh dengan kasih sayang sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini
12. Segenap keluarga besar Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta_ Komisariat Kota Pekanbaru (IPRY_KKP) Penasehat Bg Batanisyar Basyir SE dan bg Fandi serta Ketua M.Irvan Hari Putra beserta pengurus dan anggota
13. Buat para penghuni sekre, T.Erens, Sandy Refriyansah, Rizky Ade Putra, ojik, madon
14. Buat teman- teman Alumni SMA 9 Pekanbaru yang ada di Yogyakarta
15. Buat pihak- pihak yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, dukungan dan dorongan. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada saya akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak- pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri. Penulis menyadari sepenuhnya, dalam tesis ini terdapat banyak kekurangan baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Untuk itu penulis sangat menghargai setiap masukan dan koreksi yang konstruktif demi penyempurnaan tesis ini.

Jazakumullah Khoiron Katsirah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Januari 2015

Muhammad Hirsandy Surgana SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	22
C. TUJUAN PENELITIAN.....	22
D. KERANGKA KONSEPTUAL.....	23
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	25
F. METODE PENELITIAN.....	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Pendekatan Penelitian.....	37
3. Sumber Data Penelitian.....	38
4. Teknik Pengumpulan Data.....	39
5. Analisa Data.....	40

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	41
	A. Konsep Penegakan Hukum.....	41
	B. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	56
	1. Undang- Undang.....	56
	2. Penegakan Hukum.....	57
	3. Faktor Sarana Dan Fasilitas.....	58
	4. Faktor Masyarakat.....	59
	5. Faktor Kebudayaan.....	60
	C. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan.....	61
	1. Hambatan Yuridis Penegakan Hukum Kehutanan.....	62
	2. Hambatan Non Yuridis.....	67
BAB III	RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KEHUTANAN DAN KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM TINDAK PIDANA dan PERTANGGUNGJAWABANNYA.....	71
	A. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan.....	71
	B. Kejahatan Kehutanan.....	76
	C. Sejarah Dan Latar Belakang Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana.....	84
	1. Pengertian Korporasi.....	84
	2. Sejarah Perkembangan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana.....	92
	3. Tahap- Tahap Perkembangan dan Perubahan Korporasi Sebagai Subyek Hukum.....	102
	D. System Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	105
	E. Teori- Teori Pertanggungjawaban Korporasi.....	109
	1. Doktrin Identifikasi.....	109
	2. Doktrin Strict Liabilit.....	110
	3. Doktrin Vicarious Liability.....	114
	F. Pengaturan Korporasi Dalam Undang- Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan (P3H).....	117

BAB IV	PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEHUTANAN DI PROVINSI RIAU.....	127
	A. Penegakan Hukum Kehutanan.....	127
	1. Pembakaran Hutan Di Riau.....	141
	2. Illegal Logging Di Riau.....	148
BAB V		
	PENUTUP.....	162
	A. Kesimpulan.....	162
	B. Saran.....	166
DAFTAR PUSTAKA.....		167
LAMPIRAN		

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR
KEHUTANAN DI PROVINSI RIAU**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD HIRSANDY SURGANA, S.H.

No. Mhs : 13912039

BKU : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2015



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR KEHUTANAN DI
PROVINSI RIAU**

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji dalam ujian Akhir/Tesis pada tanggal **4 Februari
2015** dan dinyatakan **LULUS**.

Yogyakarta, 4 Februari 2015

Tim Penguji

1. Dr. H.M.Arief Setiawan. SH.,MH
2. Dr. H. Rusli Muhammad SH.,MH
3. Dr. Aroma Elmina Martha SH.,MH

Tanda Tangan

Three handwritten signatures are shown, each placed above a horizontal line. The first signature is a cursive scribble. The second signature is a cursive scribble with 'MS' visible. The third signature is a cursive scribble.

Mengetahui:

Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta M.A.,M.H.,Ph.D



MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS.Al Mujaadilah: 11)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS.Alam Nasyroh: 6-8)

“lebih baik mewujudkan suatu keinginan menjadi kenyataan daripada memiliki seribu impian tanpa satupun jadi kenyataan”

(Imam Al Ghazali)

“Pengetahuan adalah satu-satunya kekayaan yang tidak dapat dirampas. Hanya kematian yang bisa memadamkan lampu pengetahuan yang ada pada dirimu”

(Khalil Gibran)

Lembar Persembahan

Hari takakan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan.

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, saat kulemah tak berdaya (papa dan mama tercinta) yang selalu memanjatkan doa kepada putra bungsu tercinta dalam setiap sujudnya. Terimakasih untuk semuanya.

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah penghargaan, agar hidup jauh lebih bermakna, karena tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian tapi hidup tanpa tujuan. Teruslah bermimpi untuk sebuah tujuan, pastinya juga harus diimbangi dengan tindakan nyata. Agar mimpi dan juga angan, tidak hanya menjadi sebuah bayangan semu.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul:


PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DI SEKTOR
KEHUTANAN DI PROVINSI RIAU

Benar- benar karya dari penulis, kecuali bagian- bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta,.....

Muhammad Hirsandy Surgana, S.H.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur hamba haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada hamba. Engkau Maha Mengetahui dan Maha Menghendaki dank arena kehendak Allah SWT jualah sehingga hamba dapat menyelesaikan sebuah tugas yang diemban padaku. Shalawat serta dalam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Dalam pancaran-Mu jualah yang telah menggerakkan nurani sesame insane untuk saling membantu dalam persaudaraan dibawah Nur-mu, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DI SEKTOR KEHUTANAN DI PROVINSI RIAU".

Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan hukum ini merupakan upaya yang sungguh- sungguh dari penulis, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW
2. Drs. Agus Triyanta M.A.,M.H.,Ph.D, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Dr. Muhammad Arief Setiawan, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah sabar memberikan waktunya untuk bimbingan dan arahan kepada penulis ditengah- tengah kesibukan beliau.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang berharga kepda penulis
5. Pegawai Staff yang ada di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia yang telah memebantu segala urusan yang berhubungan dengan akademik

6. Kedua Orangtuaku, H.Elta Efni SH dan Hj. Betty Desnita Syawir SH., MH yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi jalan hidupku tanpa kenal lelah. Begitu banyak kebaikan, limpahan kasih sayang yang mereka berikan. Terimakasih atas kesabaran, pengertian, doa dan serta dukunganmu baik moril maupun materiil kepada ananda. Semoga ayah dan ibu selalu diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah SWT.
7. Buat Opa H.syawiruddin terimakasih atas dukungan, doa dan kasih sayang yang selama ini diberikan, bangga mempunyai opa yang selalu menyayangi keluarga serta memberi arahan dan nasehat kepada cucu- cucunya, semoga opa selalu diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah SWT.
8. Abangku Billy Bestana SH., MH serta adekku Santri Alifya terimakasih atas seluruh nasehat, pengertian, cinta dan kasih sayang serta dukungan yang diberikan selama ini.
9. Buat abang- abangku yang lain, Angga Putra SH.,MH, Lukman Pryoto S.Kom, Elky Gifrani, Nico Matelesy SH, Khairul Abror, Agung Setiadi,Himawan Adi, Bagus Dermawan SE, Idham Nugraha, dan Rendy
10. Seluruh keluarga besarku di Pekanbaru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya
11. dr. Azmy Azza Rahmitha Windya terimakasih atas motivasi dan dorongannya yang penuh dengan kasih sayang sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini
12. Segenap keluarga besar Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta_ Komisariat Kota Pekanbaru (IPRY_KKP) Penasehat Bg Batanisyar Basyir SE dan bg Fandi serta Ketua M.Irvan Hari Putra beserta pengurus dan anggota
13. Buat para penghuni sekre, T.Erens, Sandy Refriyansah, Rizky Ade Putra, ojik, madon
14. Buat teman- teman Alumni SMA 9 Pekanbaru yang ada di Yogyakarta
15. Buat pihak- pihak yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, dukungan dan dorongan. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada saya akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak- pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri. Penulis menyadari sepenuhnya, dalam tesis ini terdapat banyak kekurangan baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Untuk itu penulis sangat menghargai setiap masukan dan koreksi yang konstruktif demi penyempurnaan tesis ini.

Jazakumullah Khoiron Katsirah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Januari 2015

Muhammad Hirsandy Surgana SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	22
C. TUJUAN PENELITIAN.....	22
D. KERANGKA KONSEPTUAL.....	23
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	25
F. METODE PENELITIAN.....	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Pendekatan Penelitian.....	37
3. Sumber Data Penelitian.....	38
4. Teknik Pengumpulan Data.....	39
5. Analisa Data.....	40

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	41
	A. Konsep Penegakan Hukum.....	41
	B. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	56
	1. Undang- Undang.....	56
	2. Penegakan Hukum.....	57
	3. Faktor Sarana Dan Fasilitas.....	58
	4. Faktor Masyarakat.....	59
	5. Faktor Kebudayaan.....	60
	C. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan.....	61
	1. Hambatan Yuridis Penegakan Hukum Kehutanan.....	62
	2. Hambatan Non Yuridis.....	67
BAB III	RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KEHUTANAN DAN KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM TINDAK PIDANA dan PERTANGGUNGJAWABANNYA.....	71
	A. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan.....	71
	B. Kejahatan Kehutanan.....	76
	C. Sejarah Dan Latar Belakang Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana.....	84
	1. Pengertian Korporasi.....	84
	2. Sejarah Perkembangan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana.....	92
	3. Tahap- Tahap Perkembangan dan Perubahan Korporasi Sebagai Subyek Hukum.....	102
	D. System Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	105
	E. Teori- Teori Pertanggungjawaban Korporasi.....	109
	1. Doktrin Identifikasi.....	109
	2. Doktrin Strict Liabilit.....	110
	3. Doktrin Vicarious Liability.....	114
	F. Pengaturan Korporasi Dalam Undang- Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan (P3H).....	117

BAB IV	PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEHUTANAN DI PROVINSI RIAU.....	127
	A. Penegakan Hukum Kehutanan.....	127
	1. Pembakaran Hutan Di Riau.....	141
	2. Illegal Logging Di Riau.....	148
BAB V		
	PENUTUP.....	162
	A. Kesimpulan.....	162
	B. Saran.....	166
DAFTAR PUSTAKA.....		167
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dianugrahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Sebagai Negara kepulauan negeri ini memiliki luas yang menyimpan kekayaan hayati yang beranekaragam, didaratan memiliki hamparan hutan yang terbentang luas dan menyimpan berbagai keanekaragaman satwa dan pepohonan, sedangkan di dalam perut bumi memiliki aneka kekayaan sumber daya mineral, semua itu merupakan modal dasar pembangunan nasional Indonesia.

Dengan demikian dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh. Dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang. Dalam rangka mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh harus didasarkan pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dijadikan pedoman, landasan bagi seluruh masyarakat.¹

¹ M.Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hlm. 1

Di sektor Kehutanan Pembangunan selalu membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Segala variasi yang ditempuh dalam wujud apapun dalam pembangunan, akan berarti pula menuntut perubahan lingkungan. Semakin meningkat upaya pembangunan maka akan makin meningkat pula dampaknya terhadap lingkungan hidup. Kondisi ini mendorong upaya pengendalian dampak lingkungan hidup untuk meminimalisasi resiko yang dapat ditimbulkan oleh dampak perubahan lingkungan, seperti Illegal Logging, pembakaran hutan maupun yang lainnya.²

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup, merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.³ Luas hutan ini terus saja berkurang tiap tahunnya karena hutan dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan (*land clearing*) oleh perusahaan-perusahaan banyak dilakukan dengan cara pembakaran hutan secara terbuka demi menekan biaya produksi. Padahal hutan merupakan modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus dikelola dan diurus, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun akan datang.

² Sukardi, *Illegal Logging*, Universitas Atna Jaya, Yogyakarta, 2005, hlm. 1

³ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 ayat (2)

Pemanfaatan dan pengelolaan sektor kehutanan dalam perkembangannya menjadi salah satu bagian terpenting dari lingkungan hidup menjadi sorotan bukan hanya secara nasional akan tetapi menjadi wacana global. Perhatian dunia terhadap lingkungan hidup pertama kali muncul pada tahun 1950-an ketika terjadi pencemaran lingkungan terutama di Negara Negara maju yang disebabkan oleh limbah industri, pertambangan dan pestisida yang kemudian mendorong lahirnya konferensi Stockholm pada tahun 1972, sehingga pada waktu itu masalah lingkungan menjadi masalah international.

Pasca konferensi Stockholm tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanggulangan masalah lingkungan dan bahkan permasalahan lingkungan semakin parah pada waktu itu, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk komisi sedunia untuk lingkungan dan pembangunan yaitu *World Commissions on Environment and Development* (WCED) pada bulan Desember 1983. Komisi ini bertugas untuk menyusun rekomendasi tentang strategi jangka panjang konsep pembangunan berkelanjutan, dan menyelesaikan tugasnya pada tahun 1987 dengan laporan yang berjudul *Our Common Future* (Hari Depan Kita Bersama).

Konsep pembangunan berkelanjutan dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup kemudian diadopsi ke dalam konsep pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Konferensi Stockholm kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan mengangkat

Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH), merumuskan konsep pembangunan berkelanjutan dengan garis-garis besar haluan Negara (GBHN) dan rencana pembangunan lima tahun (REPELITA).

Pemanfaatan dan pengelolaan sektor kehutanan dalam perkembangannya menjadi salah satu bagian terpenting dari lingkungan hidup menjadi sorotan bukan hanya secara nasional akan tetapi menjadi wacana global. Perhatian dunia International terhadap kelestarian hutan tampak dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang diadakan oleh PBB di Rio de Janeiro pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992 yang juga merupakan peringatan 20 Tahun Konferensi Stockholm 1972. Laporan WCED diatas kemudian digunakan juga sebagai materi untuk KTT Bumi di Rio de Janeiro. Konferensi tersebut dinamakan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED).⁴

Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro ini menghasilkan suatu consensus tentang beberapa bidang penting diantaranya tentang prinsip-prinsip Kehutanan yang dituangkan dalam dokumen dan perjanjian “*Non-Legally Binding Authorative Statement of Prinsiples For a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest*” dan Bab 11 dari agenda 21 “*combating Deforestation*”. Kemudian dalam pertemuan ketiga dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*CSD-Comission of Suistainable Development*) disepakati untuk membentuk

⁴ Hardjasoemantri K. *Hukum Tata lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.1999.hlm.19

Intergovernmental Panel on Forest (IPF) guna melanjutkan dialog dalam kebijakan kehutanan skala global.

Prinsip-prinsip tentang kehutanan ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Kehutanan Indonesia yaitu UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran butir a UU No. 41 Tahun 1999 bahwa hutan wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan agar dapat dirasakan manfaatnya baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang, hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya perekonomian bangsa, banyaknya investasi asing khususnya di bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang menanamkan sahamnya di Indonesia. Memang harus diakui, dengan tumbuh suburnya korporasi di Indonesia tentu akan membantu dalam mengatasi masalah pengangguran, meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi dibalik itu, akibat yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan juga cukup meningkat, yakni laju kerusakan Hutan (*Deforestasi*) di Indonesia berada pada tingkat paling tinggi di Dunia, seperti kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di teluk buyat, pencemaran minyak mentah dari kapal MT Lucky Lady di perairan Cilacap yang mengakibatkan 222.305 orang nelayan tradisional tidak melaut selama

180 hari, pencemaran dan kerusakan alam akibat eksplorasi PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo dan masih banyak contoh- contoh lainnya.⁵

Sebagaimana kita ketahui kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Kejahatan bukanlah sebagai suatu variabel yang berdiri sendiri atau dengan begitu saja jatuh dari langit. Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul ke permukaan. Dengan kata lain, kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.

Dalam kaitannya dengan kejahatan korporasi yang pada dekade terakhir ini marak diperbincangkan dan melanda hampir seluruh Negara di dunia, ia adalah akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada akhirnya menimbulkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang dengan kekuasaan dan kadar keilmuan yang cukup tinggi sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak saja kerugian immaterial, seperti kesehatan dan keselamatan jiwa yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kejahatan konvensional atau tradisional. Lebih ironis lagi terkadang korban tak menyadari bahwa mereka adalah korban dari kejahatan itu. Tak mengherankan kalau kejahatan terus berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

⁵ Muhammad Topan. 2009. *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*. Nusa Media: Bandung. Hlm.9

Modus operandi kejahatan korporasi dilakukan secara terselubung, terorganisir dan berdasarkan suatu keahlian tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Kadang-kadang sulit untuk menentukan siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku kejahatan, dan bagaimana membuktikan hubungan kausal secara langsung antara perbuatan dengan timbulnya korban.

Menghadapi kenyataan ini, pelbagai cara diupayakan untuk mengantisipasi meluasnya akibat negatif yang ditimbulkannya. Salah satunya dengan memahami pola penjelasan yang diuraikan oleh pelaku atas terjadinya suatu situasi yang tidak dikehendaki, mengundang kemarahan publik, dianggap salah, dianggap melawan hukum, dan seterusnya. Fokus penjelasan itu ada dua yaitu, mengakui atau tidak mengakui bahwa telah terjadi hal yang tidak menyenangkan, dan mengakui atau tidak mengakui bahwa hal itu merupakan tanggung jawabnya⁶

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi. Corporate crime bukanlah barang baru, melainkan barang lama yang senantiasa berganti kemasan. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan beserta kompleksitasnya. Di sisi lain, ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia belum dapat menjangkaunya dan senantiasa ketinggalan untuk merumuskannya. Salah satu contohnya adalah tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*) yang

⁶ Mahrus ali. *Kejahatan korporasi*. Arti Bumi Intaran. Yogyakarta. 2008. hlm. 4

baru dikriminalisasi secara resmi pada tahun 2002. Contoh lain adalah kejahatan dunia maya atau *cyber crime* yang sampai dengan saat ini pengaturannya masih mengundang tanda Tanya. Akibatnya banyak bermunculan tindakan- tindakan atau kasus- kasus illegal, namun tidak dapat dikategorikan sebagai crime.⁷

Sally. A. Simpson yang mengutip pendapat John Braitwhaite menyatakan kejahatan korporasi adalah “*conduct of a corporation, or employes acting on behalf of a corporation, wich is proscribed and punishable by law* (perilaku sebuah korporasi atau para pegawainya atas nama korporasi, dimana perilaku tersebut dilarang dan patut dihukum oleh hukum).⁸

Simpson menyatakan bahwa ada tiga ide pokok dari definisi Braithwhaite mengenai kejahatan korporasi. Pertama, tindakan illegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bahwa dalam hal prosedur administrasi. Karenannya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi. Kedua, baik korporasi (sebagai “subyek hukum perorangan”) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. Ketiga, motivasi kejahatan yang

⁷ Singgih, *kejahatan korporasi yang mengerikan*, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2005, hlm. 9

⁸ Sally S. Simpson, *Strategy, Structure and Corporate Crime*, 4 advances in criminological theory 171 (1993)

dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) sub-kultur organisasional.⁹

Kejahatan korporasi mungkin tidak terlalu sering dalam pemberitaan-pemberitaan kriminal di media. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian juga pada umumnya lebih sering menindak aksi-aksi kejahatan konvensional yang secara nyata dan factual terdapat dalam aktifitas sehari-hari masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. Pertama, kejahatan-kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat hanyalah kejahatan-kejahatan konvensional. Penelitian juga menunjukkan bahwa aktifitas aparat kepolisian sebagian besar didasarkan atas laporan anggota masyarakat, sehingga kejahatan yang ditangani oleh kepolisian juga turut bersifat konvensional. Kedua, pandangan masyarakat cenderung melihat kejahatan korporasi atau kejahatan kera putih bukan sebagai hal-hal yang sangat berbahaya, dan juga turut dipengaruhi. ketiga, pandangan serta landasan hukum menyangkut siapa yang diakui sebagai subyek hukum pidana dalam hukum pidana Indonesia. Keempat, tujuan dari pemidanaan kejahatan korporasi adalah lebih kepada agar adanya perbaikan dan ganti rugi, berbeda dengan pemidnaan kejahatan lain yang konvensional yang bertujuan untuk menangkap dan menghukum. Kelima, pengetahuan aparat penegak hukum menyangkut kejahatan korporasi masih sangat minim, sehingga terkadang terkesan enggan untuk

⁹ *Ibid.*

menindaklanjutinya secara hukum. Keenam, kejahatan korporasi sering melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dengan status sosial tinggi. Hal ini dapat dinilai dapat mempengaruhi proses hukum.¹⁰

Perkembangan industrial yang saat ini melanda dunia menjadikan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alam yang menjadi bahan baku produksinya. Di Indonesia misalnya banyak terjadi eksplorasi dan eksploitasi sumber alam baik disektor pertambangan maupun disektor non pertambangan. Banyak sekali hutan- hutan beralih fungsi menjadi perkebunan. Menurut data Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) sebagaimana disampaikan oleh Abetnego Sinaga bahwa antara tahun 1985 – 1997, Indonesia secara keseluruhan telah kehilangan lebih dari 20 juta ha tutupan hutan dan laju deforestasi di Indonesia menjadi semakin meningkat, di mana pada tahun 1980-an laju deforestasi rata-rata sekitar 1 juta ha pertahun angka tersebut kemudian meningkat menjadi sekitar 1,7 juta pertahun pada tahun pertama 1990-an. Sejak tahun 1996, laju deforentasi tampaknya meningkat lagi menjadi rata- rata 2-3 juta ha pertahun. Pada 1998- 2000, tiap tahunnya tidak kurang dari 3,8 juta ha. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kerugian Negara 100 Triliun pertahun.

Tingginya angka de-forestri tersebut mayoritas terjadi karena adanya alih fungsi menjadi perkebunan sawit. Disamping alih fungsi menjadi perkebunan sawit, tingginya angka de-forestri adalah terjadi karena adanya

¹⁰ Diintisarikan oleh Susanto, I. S. 1990, statistic criminal sebagai konstrukdi soaial, penyusun, penggunaan dan penyebarannya suatu studi kriminologi, Disertasi, Semarang (dikutip oleh Bismar Nasution)

pembalakan liar, laju de-forestri di Indonesia adalah yang paling cepat didunia diantara Negara-Negara yang memiliki hutan. Pada tahun 2007 misalnya nilai ekspor perkayuan Indonesia tercatat sebesar 6,6 milyar dolar Amerika Serikat, kondisi tersebut menempatkan Indonesia pada posisi kedua setelah Brazil.

Upaya penanggulangan kejahatan korporasi dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan penegakan hukum, yang sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu: meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini, guna melakukan pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang dalam rangka menanggulangi kejahatan.¹¹

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

¹¹ Barda Nawawi Arief, dikutip dari Mahmud Mulyadi dan Fery Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: PT.Softmedia, 2010), hlm.6.

Hukum pidana itu sendiri sebenarnya telah lama memberi perhatian terhadap perkembangan kejahatan korporasi. Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai teori pertanggung jawaban pidana korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan dan menghukum korporasi yang melakukan kejahatan/tindak pidana, seperti *teori identification doctrine* dan *aggregation doctrine* yang lahir jauh pada awal abad ke-20. Perkembangan hukum pidana di Indonesia sebenarnya dalam berbagai perundang-undangan juga telah lama mengatur tentang korporasi, seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup, undang-undang perpajakan, dan lain-lain.¹²

Pada awalnya dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) hanya dikenal orang perorangan atau kelompok orang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, sehingga secara umum sebagaimana yang tercantum dalam KUHP (Pasal 59 KUHP), korporasi belum dikenal sebagai subyek tindak pidana dan yang diakui sebagai subyek dalam tindak pidana secara umum adalah “orang”. Pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana, di Indonesia secara luas baru dikenal dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Andi Hamzah menyatakan, di Indonesia dalam perundang-undangannya baru muncul dan dikenal badan hukum/korporasi sebagai subyek tindak pidana pada tahun 1951 yaitu dalam Undang-Undang Penimbunan Barang- Barang dan mulai dikenal secara luas dalam Undang-

¹² Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm.4.

Undang No.7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.¹³ Selanjutnya pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana dapat dilihat dalam berbagai perundang-undangan khusus diluar KUHP.

Salah satu masalah yang sangat krusial dalam bidang lingkungan hidup pada sektor kehutanan ini adalah masalah ‘*Illegal Logging*’. Stephen Devenish, Ketua Misi *Forest Law Enforcement Governance and Trade* (FLEGHT) dari Uni Eropa, mengatakan bahwa *Illegal Logging* adalah penyebab kerusakan hutan di Indonesia dan menjadi masalah serius di Dunia. Uni Eropa telah mengamati dalam sepuluh tahun terakhir dan akhirnya memberikan bantuan untuk menguranginya.¹⁴

Illegal Logging merupakan kejahatan yang merugikan rakyat dan Negara. Penanganan kasus *Illegal Logging* oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik, terutama jika melibatkan elit politik, birokrat maupun aparat polisi atau anggota Tentara Nasional Indonesia. Padahal, pemerintah telah menyatakan bahwa *Illegal Logging* harus diberantas secara konsisten siapapun pelakunya.

Illegal Logging merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan, yakni melakukan penebangan illegal terhadap kayu- kayu di hutan- hutan milik Negara atau dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai pencurian kayu. Penegakan hukum terhadap tindak pidana bidang kehutanan sampai saat

¹³ Andi Hamzah, *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, makalah disampaikan dalam diskusi masalah- masalah procedural dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, kantor Menteri KLH, Jakarta, 1989, hlm.32.

¹⁴ Nudjana.IGM. *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Pustaka Belajar. Yogyakarta. 2005. hlm.4

ini belum berjalan efektif seperti yang diharapkan oleh masyarakat banyak. Dibeberapa daerah dalam penyelesaian kasus pembalakan kayu masih sering terjadi kolusi antara pengusaha dengan aparat hukum dan aparat keamanan, sehingga penegakan hukum menjadi berhenti. Ironisnya tidak sedikit aparat hukum yang justru menjadi backing terhadap sindikat dan kelompok kejahatan pembalakan kayu atau illegal Logging tersebut, sehingga semakin sulit diberantas.

Lemahnya penegakkan hukum memunculkan keprihatinan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus memperbaiki kinerja penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam menangani kasus Illegal Loging dan tindak pidana lainnya di sektor Kehutanan. Pemerintah harus konsisten dalam menegakkan hukum terhadap setiap pelaku pelanggaran hukum di sektor kehutanan. Konsistensi itu merupakan modal awal bagi penyelesaian masalah-masalah bangsa yang lain.¹⁵

Illegal Loging ini telah menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang ada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang didalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.¹⁶ apalagi di zaman yang semakin maju ini, kejahatan juga semakin

¹⁵ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan* (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dibidang Kehutanan), laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012 hlm. 2-3.

¹⁶ Iskandar. U. *Dialog Kehutanan Dalam Wacana Global*. Bighraf publishing. yogyakarta. 2000. hlm.165

canggih yang terjadi di sebuah Negara, lebih terstruktur dan terorganisir lebih baik, seperti zaman sekarang dimana yang melakukan kejahatan bukan hanya manusia saja, tapi sebuah korporasi pun dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan sebuah kejahatan di dalam masyarakat seperti yang terjadi di Provinsi Riau.

Selain kejahatan illegal logging ada Kejahatan lain yang juga sering terjadi di sektor kehutanan saat ini adalah pembakaran hutan dan lahan yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia terutama di Provinsi Riau, dan bahkan bisa dikatakan merupakan sebuah bencana tahunan yang sangat memprihatikan, sehingga sangat perlu ditangani secara serius oleh semua pihak. Hampir setiap tahunnya kawasan Riau selalu terjadi pembakaran hutan yang menyebabkan asap dan kabut.

Pembakaran hutan dan lahan yang terjadi merupakan bencana yang berdampak sangat luas, dimana kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dialami oleh Negara Indonesia tetapi juga oleh Negara-Negara tetangga. Pembakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada saat memasuki musim kemarau. Keadaan ini terjadi akibat dari adanya aktifitas pembersihan dan pembakaran limbah terbang (*land clearing*) yang dilakukan dengan cara pembakaran oleh masyarakat ataupun pengusaha, untuk membuka lahan baru untuk perkebunan bagi Hutan Tanaman Industri, dan kebun kelapa sawit.

Tindakan pembakaran hutan dan lahan tersebut telah menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya

yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi seperti biasanya dengan menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu untuk menghentikan pembakaran hutan dan lahan ini, penegak hukum yang tegas harus dilakukan. Karena dari sekian banyak kasus yang ada, hanya sedikit yang naik kepermukaan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Kejahatan lain yang terjadi di sektor kehutanan adalah peralihan hutan Negara menjadi perkebunan sawit yang terjadi di kebun binatang Teso Nilo di Provinsi Riau. Dimana modus perambahan yang dilakukan adalah diawali dengan adanya pengakuan hutan hulayat di wilayah tersebut. Setelah beberapa tokoh adat mendapatkan izin pemanfaatan kayu (IPK) oleh Bupati, atas nama koperasi. Tokoh- tokoh tersebut kemudian mulai menawarkan lahan hutan tersebut kepada pemodal melalui broker atau spekulan tanah dan kejadian tersebut telah terjadi sejak tahun 2000 hingga sekarang.

Kemudian spekulan tanah berkerja sama dengan kepala desa untuk mendapatkan pengesahan surat pemilikan tanah.¹⁷ Dan yang lebih disayangkan adalah dimana sebagian pemilik kebun sawit tersebut adalah pejabat maupun aparat penegak hukum yang dimana seharusnya tugas mereka adalah menjaganya. Sehingga penegakan hukum terhadap hukum kehutanan itu sendiri tidak dapat ditegakkan hingga sekrang.

¹⁷ <http://budisansblog.blogspot.com/2014/04/bencana-asap-buatan-manusia-di-provinsi.html>

Secara legalitas permasalahan kehutanan sebenarnya telah diatur, Undang-Undang pertama lahir pada tahun 1967, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang ini lahir dikarenakan kita masih menggunakan Undang-Undang dari pemerintah penjajah, bersifat colonial dan beraneka ragam coraknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tuntutan revolusi.¹⁸ Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin berkembangnya masyarakat yang ada, serta Undang-Undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan sehingga pada tahun 1999 pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Tentang Kehutanan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.¹⁹

Tujuan utama dari Undang-Undang kehutanan adalah perlindungan dan pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan bersama. Di dalam Undang-Undang Kehutanan diatur tentang larangan-larangan kegiatan yang dikategorikan sebagai tindakan yang membahayakan hutan antara lain aktifitas merusak infrastuktur yang digunakan untuk perlindungan hutan, menggunakan atau menempati sebagian dari kawasan hutan tanpa persetujuan Menteri, membakar hutan, menambang hasil hutan tanpa izin, mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah. Bahwa walaupun telah ada aturan hukum yang mengatur masalah perlindungan dan pemanfaatan hutan dan bahkan diberikan ancaman pidana, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran. Eksploitasi besar-

¹⁸ Lihat Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kehutanan

¹⁹ Lihat Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

besar di sektor kehutanan khususnya pemanfaatan kayu mendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang memanfaatkan hutan tersebut yang mayoritas adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki permodalan yang sangat kuat. Dari model penegakan hukum yang saat ini dilakukan, masih terlihat kepada penghukuman kepada pelaku dari pada kepada aset dari hasil tindak pidana di sektor kehutanan yang berhasil dikumpulkan. Kondisi tersebut kurang efektif karena aset hasil kejahatan masih dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan di sektor kehutanan untuk tetap beraktifitas karena aset yang dimiliki tetap mampu menghidupi kegiatan, untuk itu selain penegakan hukum kepada pelaku, perampasan aset hasil dari tindak pidana yang merupakan *live blood of the crime* harus dapat di putus sehingga tidak mampu lagi menghidupi aktifitasnya.

Undang-Undang lain yang berkaitan erat dengan kehutanan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-Undang ini ada karena pemerintah beranggapan bahwa Peraturan PerUndang-Undang yang ada sekarang ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusak hutan yang terorganisasi.²⁰ Undang-Undang ini merupakan metamorphosis RUU Pemberantasan Illegal Logging yang diusulkan pertengahan dekade 2000an. Frase Illegal Logging diperkenalkan karena ketiadaan teminologi yang tepat saat itu. Di Indonesia, frase Illegal Logging

²⁰ Lihat Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan

kerap dipakai EIA/telapak melalui serangkaian publikasi tentang penebangan hutan Indonesia secara illegal. Dalam *The Final Cut* (1999), *Above The Law* (2002), dan *The Last Frontier* (2005) ditegaskan bahwa illegal logging didalangi tokoh-tokoh yang mengorkestrasi operasi secara terorganisasi. Publikasi EIA/Telapak lewat investigasi menyamar menunjukkan bahwa illegal logging di Indonesia kerap didalangi penjahat International lintas Negara.

The Ramin Rackets (2004) dan *Profiting From Plunder* (2004) mengekspos bagaimana pengusaha jahat Malaysia mengobok- obok hutan Indonesia. *Singapuras Illegal Timber Trade* (2003) mengekspos pemain sejenis di Singapura *Behind the Venner* (2006) mengupas tentang pasar kayu Eropa dan Amerika yang menampung kayu Illegal dari Indonesia.

Namun Undang-Undang ini masih memiliki kelemahan, Merajalelanya mafia kayu berpadu dengan lemahnya penegakan hukum sehingga perlu diatur khusus untuk menyasar para pemain kakap. Fokus inilah yang tidak tampak didalam UU Nomor 18 Tahun 2013 karena hanya menyasar rantai terendah organisasi mafia kayu, yaitu masyarakat.

Tidak banyak hal baru yang dimasukkan dalam UU P3H ini kebanyakan telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku sebelumnya. Hal- hal baru yang dimasukkan, seperti pidana minimal, pidana korporasi, pelembagaan pemberantasan perusakan hutan, juga ada kelemahan substansial kehadiran UU P3H akan menambah kusut karena substansinya yang ingin

mengatur juga kementerian terkait dan pemerintah daerah. Padahal Prof Maria S Sumardjo menyebutkan, betapa regulasi sumber daya alam Indonesia saling bertabrakan, kenyataan inilah yang mendasari nota kesepakatan bersama 12 kementerian terkait sumber daya alam. Muncul keharusan harmonisasi regulasi kehutanan untuk mendorong percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia.

Penegakan hukum di sektor kehutanan memang menjadi kendala selama ini, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun dari aparat penegak hukumnya. Peraturan perundang-undangan yang ada masih banyak terdapat kekurangan dan terjadi tumpang tindih dan aparat penegak hukum pun bahkan banyak yang terlibat dalam kejahatan yang ada di sektor kehutanan itu sehingga sulit sepertinya untuk menegakkan hukum di sektor kehutanan ini.

Apalagi kejahatan di sektor kehutanan berkaitan erat juga dengan kejahatan korupsi yang rata-rata melibatkan pejabat baik di daerah ataupun pusat dengan pengusaha-pengusaha yang mempunyai modal besar yang sering menggunakan korporasi sebagai alat untuk melakukan kejahatan, sementara aparat penegak hukum kita cenderung tidak berani untuk menjerat korporasi sebagai pelaku kejahatan sehingga sangat sulit untuk mengungkap kejahatan di sektor kehutanan.

Seperti contoh yang terjadi di Provinsi Riau, dimana pada tahun 2008 terjadi pembalakan liar (*illegal logging*) besar-besaran yang mengakibatkan

kerugian Negara sekitar 2 triliun yang melibatkan banyak kepala daerah yang ada di Riau dan juga pejabat yang ada di Kementerian Kehutanan dan juga perusahaan-perusahaan besar yang ada di Riau yang ditenggarai melibatkan 14 perusahaan besar. Sampai saat ini tidak ada satupun perusahaan tersebut yang terseret ke pengadilan, seakan-akan aparat penegak hukum tidak berani untuk menjerat perusahaan-perusahaan tersebut. Kedepannya diharapkan aparat penegak hukum kita dapat lebih berani untuk menjerat korporasi yang melakukan kejahatan terutama di sektor kehutanan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan Undang-Undang Kehutanan di Provinsi Riau, dimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang mempunyai sektor kehutanan yang cukup luas, dan tidak menutup kemungkinan kejahatan di sektor kehutanan semakin berkembang tidak hanya dilakukan oleh perorangan namun dapat dilakukan juga oleh badan hukum atau korporasi. Sedangkan peraturan yang ada belum mengadopsi kejahatan-kejahatan yang semakin berkembang. Oleh karena itu penulis memilih judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DI SEKTOR KEHUTANAN”

B. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan?
2. Bagaimanakah menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kehutanan menurut Undang- Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan?
3. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan di sektor kehutanan di Provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis juga ingin menemukan jawaban dari pokok permasalahan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan sulitnya peegakkan hukum pidana di sektor Kehutanan
2. Untuk mengetahui bagaimanakah menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kehutanan menurut Undang- Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak
3. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan di sektor kehutanan di provinsi Riau

D. Kerangka Konseptual

1. **Penegakan Hukum** disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan force sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan pidana saja, pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga menegakkan hukum.²¹

penegakan hukum dalam operasionalnya bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan berbagai aspek/faktor. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan hukum itu sendiri, akan tetapi dengan manusianya juga, baik sebagai penegak hukum maupun masyarakatnya. Dalam pembahasan tentang penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep Laurence Meir Friedmen tentang tiga unsure system hukum, yaitu yang terdiri dari:

- a. Struktur hukum (legal structure)
- b. Substansi hukum (legal substance)
- c. Kultur hukum (legal culture)

²¹ Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. hlm.48

Di Indonesia, apabila berbicara tentang struktur hukum dalam system hukum, termasuk didalamnya adaah struktur atau institusi- institusi yang menentukan penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system hukum itu, yang kalau di Indonesia substansi hukum adalah produk yang dihasilkan oleh badan legislative.

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan system hukum, kepercayaan, penilaian, serta harapan masyarakat terhadap hukum. Jadi dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran social dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan termasuk oleh penegak hukum itu sendiri.

2. **Kejahatan** adalah menurut B. Simanjuntak kejahatan merupakan “suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat”. Sedangkan Van Bammellen merumuskan: kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut
3. **Korporasi adalah** kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.²²

²² Lihat pasal 1ayat (32) Undang- undang No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

4. **Hutan adalah** suatu lapangan bertumbuhan pohon- pepohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan ²³
5. **Kejahatan Korporasi adalah** menurut Sally A Simpson yang mengutip pendapat John Braitwaite menyatakan kejahatan korporasi adalah “*conduct of a corporation, or employes acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law*” (melakukan suatu korporasi, atau karyawan yang bertindak atas nama sebuah perusahaan, yang dilarang dan dikenai sanksi hukum). Simpson menyatakan bahwa ada tiga ide pokok dan defenisi Braithwaite mengenai kejahatan korporasi. Pertama, tindakan illegal dari korporasi dan agen-agennya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosioekonomi bahwa dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi. Kedua, baik korporasi (sebagai “subyek hukum perorangan” legal person”) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan . dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan, dan kualitas pembuktian dan penuntutan. Ketiga, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional tidak menutup kemungkinan motif tersebut

²³ Lihat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.

6. **Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum pidana konsep liability atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/ perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).

Berbicara mengenai konsep pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*) mau tidak mau harus didahului dengan pembicaraan tentang konsep perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan, sedang ia sendiri tidak melakukan perbuatan itu.

Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar

adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Unsure- unsure kesalahan dalam arti yang seluas- luasnya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada pembuat
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- c. Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

E. Tinjauan Pustaka

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *Rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran penegakan hukum dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakkan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegakan hukum itu polisi, jaksa, dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga menegakkan hukum.²⁴

Di samping atau sebelum diadakannya penegakkan hukum, sering pula diadakan negosiasi, prsuasi dan supervise agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati. Ini biasa disebut *compliance* (pemenuhan). Sistem hukum

²⁴ Andi Hamzah. *Op.cit.* hlm.48

Anglo Saxon Amerika dan Kanada membedakan pengertian *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif, sedangkan *compliance* dalam arti preventif terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Adapun sistem Eropa Continental Belanda kedua fase tersebut termasuk *handhaving*. Sebelum dilakukan tindakan represif maka dilakukan tindakan preventif yang meliputi penerangan dan nasihat. Misalnya mengenai izin, jika lewat waktu dapat diberikan nasihat agar membuat permohonan perpanjangan. Dengan demikian, istilah *handhaving* meliputi baik yang represif maupun preventif. Penyidikan dan penerapan sanksi administrasi dan pidana merupakan bagian penutup penegakkan hukum (*handhaving*).²⁵

Satjipto Raharjo berpandangan penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.²⁶ Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu.

Di lihat dari fase penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu:²⁷

²⁵ *ibid*

²⁶ Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum* . Sinar Baru. Bandung. hlm.24

²⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm.8

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni pihak-pihak yang akan dibatasi pada undang- undanganya saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergulan hidup.

Selanjutnya menurut L.S Susanto, bahwa paling tidak ada empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum, yaitu disamping Undang-undanganya, maka penegakan hukum secara konkrit melibatkan pelanggar hukum. Korban (masyarakat) dan aparat penegak hukum, di dalam suatu hubungan bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur, politik, sosial, ekonomi dan budaya pada suatu situasi tertentu.

Menurut Joseph Goldstein penegakan hukum pidana dibedakan menjadi tiga, yaitu: pertama, *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Meskipun keinginan untuk melakukan penegakan hukum pidana secara total, namun penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilaksanakan sehingga terdapat wilayah yang tidak dapat dilaksanakan penegakan hukum. Hal ini dapat terjadi sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh

hukum acara pidana antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu adanya batasan- batasan yang ditentukan oleh hukum pidana substantif yang menghendaki syarat- syarat tertentu untuk suatu penuntutan, misalnya adanya pengaduan di dalam hal delik aduan.

Penegakan hukum yang kedua adalah *full enforcement*. Penegak hukum jenis kedua ini muncul setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement*) dikurangi dengan *area of no enforcement*. Sekalipun penegakan hukum yang kedua diharapkan para penegak hukumnya melakukan penegakkan hukum secara maksimal, namun demikian hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak realistis sebab adanya keterbatasan- keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya itu mengharuskan dilakukannya *decisions not to enforce (discretions)*.

Penegakan hukum yang ketiga adalah *actual enforcement*. Penegakan hukum ini adalah penegakan hukum pidana yang dapat dilakukan secara nyata di dalam keseluruhan wilayah penegakan hukum. Penegakan hukum yang secara nyata dapat dilaksanakan tidak lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegak hukum itu.²⁸

Untuk penegakan supremasi hukum, yang sangat mendasar adalah perbaikan struktur aparatu hukumnya, sementara peraturan perundangan bisa dilakukan sambil jalan, tetapi aparaturnya adalah sangat mendesak

²⁸ Joseph Goldstein dalam Rusli Muhammad. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. FH-UII Press. Yogyakarta. Hlm 148

yaitu perbaikan moralitas dan komitmen sebagai penegak hukum sehingga bisa bertanggungjawab secara moral, para penegak hukum di Indonesia terkesan hanya menjadi perangkat ibarat sarang laba- laba yang hanya mampu menjerat orang-orang kecil, pencuri kelas kecil dan kejahatan konvensional. Namun, kalau sudah berhadapan dengan kejahatan yang berbau korupsi, lingkungan hidup dan pelakunya korporasi, hukumlah tidak berarti sebagai suatu perangkat menegakkan keadilan serta sangat jelas tidak ada komitmen moralitas untuk itu padahal undang-undangnya sudah mengatur dan juga mengakibatkan kesengsaraan bagi warga sekitar.²⁹

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi membawa hasil positif bagi pembangunan, namun di sisi lain disalahgunakan oleh sebagian orang yang tidak beritikad baik. Mereka melakukan cara-cara yang tidak terpuji, yang sepintas lalu tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundangan-undangan. tentu saja hal ini akan semakin mewarnai pola kejahatan di Indonesia pada era millennium. Kejahatan telah diwarnai teknologi dengan modus operandi yang begitu kompleks. Kejahatan ini dikenal dengan istilah kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Penggunaan istilah ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan kejahatan *street crime* atau *blue collar crime*, yaitu kejahatan yang sering dilakukan oleh para buruh atau karyawan rendahan, dengan menggunakan kekuatan fisik.³⁰

Sebagaimana kita ketahui kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Kejahatan bukanlah sebagai suatu variabel

²⁹ Sabian Usman. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Pustaka Pelajar. Jogjakarta.2008. hlm.23-24

³⁰ Mahrus ali. *Kejahatan korporasi*. Arti bumi intaran. Yogyakarta. 2008.hlm.2

yang berdiri sendiri atau dengan begitu saja jatuh dari langit. Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul ke permukaan. Dengan kata lain, kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat.

Munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang begitu kompleks seperti kejahatan computer, korupsi, perbankan, konsumen, money laundering, pencemaran lingkungan hidup, dan kejahatan korporasi, sesungguhnya merupakan konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menimbulkan efek positif maupun efek negatif.³¹

Dalam kaitan dengan kejahatan korporasi yang pada dekade terakhir ini marak diperbincangkan dan melanda hampir seluruh Negara di dunia, ia adalah akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada akhirnya menimbulkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang dengan kekuasaan dan kadar keilmuan yang cukup tinggi sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak saja kerugian materiil tapi juga mencakup pula kerugian immaterial, seperti kesehatan dan keselamatan jiwa yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kejahatan konvensional atau tradisional.

Modus operandi kejahatan korporasi dilakukan secara terselubung, terorganisir dan berdasarkan suatu keahlian tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Kadang-kadang sulit untuk menentukan siapa yang menjadi

³¹ *ibid*

korban, siapa yang menjadi pelaku kejahatan , dan bagaimana membuktikan hubungan kausal secara langsung antara perbuatan dengan timbulnya korban.

Menghadapi kenyataan ini, pelbagai cara diupayakan untuk mengantisipasi meluasnya akibat negatif yang ditimbulkannya. Salah satunya dengan memahami pola penjelasan yang diuraikan oleh pelaku atas terjadinya suatu situasi yang tidak dikehendaki, mengundang kemarahan publik, dianggap salah, dianggap melawan hukum, dan seterusnya. Fokus penjelasan itu ada dua yaitu, mengakui atau tidak mengakui bahwa telah terjadi hal yang tidak menyenangkan, dan mengakui atau tidak mengaku bahwa hal itu merupakan tanggung jawabnya. Oleh karenanya, bisa diasumsikan bahwa terjadinya situasi yang tak dikehendaki dan seterusnya bermula dari adanya suatu perilaku menyimpang korporasi. Penjelasan demikian disebut sebagai *accounts*. Sedangkan kesediaan para praktisi bisnis untuk menyanggah tanggung jawab atas perilakunya disebut akuntabilitas (*accountability*).³²

Singkatnya, *accounts* biasa muncul ketika korporasi hendak “berbohong” atas terjadinya hal yang tidak dikehendaki oleh pihak lain di luar korporasi yang mana hal itu dimaksudkan agar seseorang tidak terlalu disudutkan akibat peristiwa itu, sehingga munculnya berbagai macam sikap dalam hal ini disebut *accounts* yang termasuk upaya “penyeimbang diri”.³³ Maka apapun sikap yang muncul, hal itu akan merupakan perwujudan dari pengaturan kesan individu terhadap lingkungan. Sejauh ini, telah ada sejumlah ahli yang berupaya menghasilkan tipologi *accounts*. Secara garis besar

³² *ibid*

³³ Adrianus meliala, *Menyingkap Kejahatan Kerah Putih*, cetakan kedua, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 158-159

umumnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa pola penjelasan yang pertama disebut “pemakluman” (*excuses*) dan “pembenaran” (*justification*).

“pemakluman” merupakan pengakuan bahwa kejadian yang buruk telah terjadi tapi menolak mengakui hal itu sebagai kesalahannya. Mereka menolak bertanggungjawab atas terjadinya akibat dari perbuatan itu. Sementara “pembenaran” lebih melihat pada sikap pelaku yang mengakui bertanggungjawab tapi juga mempertanyakan mengapa tindakannya itu dianggap sesuatu yang negatif. Walau yang bersangkutan mengaku bertanggungjawab, tapi tidak secara otomatis mengakui bahwa peristiwa atau perbuatan itu memalukan, tak etis, melanggar hukum dan seterusnya.³⁴

Sikap pola/tipologi ketiga adalah pengakuan (*concessions*). Seseorang yang melakukan accounts itu berarti bersikap mengakui bahwa telah terjadi akibat yang tidak diinginkan dan sekaligus bertanggungjawab atasnya. Variasi dari sikap yang satu ini adalah: mengakui bahwa ia melakukan sendiri, mengakui tidak mencari keuntungan ekonommi apapun, melakukan karena desakan teman, dan hanya sekedar ingin tahu.

Tipologi keempat adalah penolakan (*refusal*) yang karakteristiknya mengingkari antara dua hal: antara terjadinya peristiwa itu dan atas tanggungjawabnya sendiri. Orang yang mampu bersikap seperti ini biasanya “tega” melandaskan kilahnya pada alasan yang masuk akal. Variasinya adalah: menolak mengakui bahwa suatu peristiwa buruk terjadi, menyangkal bukan

³⁴ *ibid*

dirinya yang melakukan, mengaku tak mampu melakukan itu, dan menuding orang lain.

Upaya penanggulangan kejahatan korporasi, selain disebutkan diatas, dapat juga melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yaitu dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Kebijakan hukum pidana merupakan usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Pendekatan yang rasional merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Sudarto mengatakan bahwa dalam melakukan politik kriminal, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.³⁵ Tidak ada kemutlakan dalam suatu kebijakan. Karena pada hakikatnya dalam memilih sebuah kebijakan orang dihadapkan pada berbagai macam alternatif. Dengan demikian, penggunaan hukum pidana bukan merupakan satu- satunya cara untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Lebih- lebih penggunaan hukum pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*) di dalam menanggulangi kejahatan. Namun apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, kebijakan penal harus dibuat secara terencana dan sistematis. Ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mendukung berfungsi dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataan.³⁶

³⁵ Muladi dan barda nawawi arief, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, alumni, Bandung,1992,hlm.158

³⁶ Barda nawawi arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakhti, Bandung,1996,hlm.37

Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan korporasi tentunya tidak selalu dengan sanksi pidana, tapi juga dengan mengoperasionalkan sanksi tindakan yang kedudukannya sama dengan sanksi pidana. Memang harus diakui bahwa sistem sanksi dalam hukum pidana saat ini menempatkan sanksi pidana sebagai sanksi “primadona”, sehingga keberadaan sanksi tindakan tak sepopuler sanksi pidana. Tentu saja hal yang demikian setidaknya mempengaruhi pola pikir dan kebijakan yang diterapkan berkaitan dengan penggunaan sanksi tindakan yang terkesan menjadi sanksi pelengkap, yang pada akhirnya berpengaruh pada putusan-putusan hakim yang didominasi oleh penggunaan sanksi pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang atau badan hukum yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana baik itu terhadap kejahatan konvensional maupun kejahatan baru seperti kejahatan korporasi.

Di masa yang akan datang perlu diupayakan secara sistematis dan menyeluruh agar penggunaan sanksi tindakan khususnya terhadap kejahatan korporasi ini bisa lebih ditingkatkan baik dari segi kuantitas dan kualitasnya, sehingga ide double track sistem sebagai suatu gagasan dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana di Indonesia bisa terimplementasikan dengan baik.

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam hukum pidana konsep liability atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea ini dilandaskan pada

konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.

Berbicara mengenai konsep pertanggungjawaban pidana, mau tidak mau harus didahului dengan pembicaraan tentang konsep perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan, sedang ia sendiri tidak melakukan perbuatan itu.

Dalam system pertanggungjawaban korporasi menurut Mardjono Reksodiputro³⁷ mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga system pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggung jawab, dan korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah bagaimanakah sebuah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Menurut hemat penulis dalam menentukan pertanggung jawaban pidana korporasi dapat diterapkan beberapa teori pertanggung jawaban korporasi ada, misalnya teori identifikasi, teori strict liability dan vicarious liability.

³⁷ Mardjono Reksodiputro, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989.hlm 9

Perubahan dan perkembangan kedudukan korporasi sebagai subyek hukum pidana mengalami perkembangan secara bertahap. Pada umumnya secara garis besarnya dapat dibedakan dalam tiga tahap:³⁸

1. Tahap Pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha- usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk person*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Dalam tahap ini membebankan “tugas mengurus” kepada pengurus.

Dengan demikian, tahap ini merupakan dasar bagi pasal 51 W.v.S.

Belanda atau pasal 59 KUHP yang isinya:

“Dalam hal- hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”

Dengan melihat ketentuan tersebut, maka para penyusun kitab Undang-Undang hukum pidana dahulu dipengaruhi oleh asas *societas delinquere nonpotest*, yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Menurut enschede, ketentuan *universitas delinquere nonpotest* adalah contoh yang khas dari pemikiran secara dogmatis dari abad XIX, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan

³⁸ Prof.Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana. 2010.Jakarta. hlm.53

sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan sifat individualisasi KUHP.

Pada tahap pertama ini bahwa pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggungjawab. Dalam pasal 59 KUHP diatas memuat alasan penghapusan pidana. Kesulitan yang timbul dengan pasal 59 KUHP ini adalah sehubungan dengan ketentuan- ketentuan dalam hukum pidana yang menimbulkan kewajiban bagi seorang pemilik atau seorang pengusaha. Dalam hal pemilik atau pengusahanya adalah korporasi, sedangkan tidak ada pengaturan bahwa pengurusnya bertanggung jawab maka bagaimana memutuskan tentang pembuat dan pertanggungjawabannya. Kesulitan ini dapat diatasi dengan perkembangan tentang kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana pada tahap kedua.

2. Tahap Kedua

Tahap kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah perang dunia pertama dalam perumusan Undang-Undang bahwa suatu tindak pidana, dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Tanggung jawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut.

Perumusan khusus ununtuk ini adalah apakah jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan hukuman pidana harus dijatuhkan terhadap pengurus. Secara perlahan-

lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sesungguhnya. Dalam tahap ini korporasi dapat menjadi pembuat delik, akan tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah para anggota pengurus, asal saja dengan tegas dinyatakan demikian dalam peraturan itu.

3. Tahap Ketiga

Tahap ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggungjawab yang langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan setelah perang dunia II. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan lain adalah karena misalnya dalam delik- delik ekonomi dan fisika keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan bersangkutan.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normative empiris. Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada pemikiran bahwa telaah terhadap penelitian bersumber pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana di sektor kehutanan. Setelah itu akan dipadu dengan hasil penelitian empiric berupa data primer yang di dapat di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang hendak diteliti, maka penelitian ini mempergunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁹ Adapun isu hukum dalam penelitian ini adalah tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan di Sektor Kehutanan. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3.Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, berupa bahan baku primer dan bahan baku sekunder.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.2009.hlm.96

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁰ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang di bidang Kehutanan, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
- 2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- 4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- 5) Inpres Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Ilegal Logging;

⁴⁰ *Ibid*...hlm.142

6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

a) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang tidak termasuk ruang lingkup bahan hukum primer, dalam hal ini antara lain; hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli hukum yang dimuat di jurnal hukum, buku- buku, majalah, surat kabar maupun bulletin, ensiklopedia, dan kamus serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan pada tesis ini adalah studi dokumen atau kepustakaan . studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti⁴¹

5. Analisis Data

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang menguraikan data penelitian menjadi komponen- komponen melalui rangkaian kata- kata/ Pernyataan secara deskriptif. Metode analisis kualitatif, dibangun berdasarkan data sekunder

⁴¹ M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2007. Hlm.101

yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literature, dan peraturan perundang-undangan.

Tahap awal dalam analisis kualitatif adalah mengidentifikasi dan menemukan pola atau tema yang ada dalam data tersebut, sesuai dengan Fokus kajian yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Oleh karena data penelitian berupa peraturan perundang-undangan, maka pengidentifikasian dilakukan dengan menggunakan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan penelitian⁴²

⁴² Peter Mahmud Marzuki,*Op.cit*, hlm.47

BAB II
PEMBAHASAN
KONSEP PENEGAKAN HUKUM

A. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*, bahasa Belanda disebut *rechthandhaving*. Pengertian penegakan hukum dalam terminologi bahasa Indonesia selalu mengarah kepada *force*, sehingga timbul kesan di masyarakat bahwa penegakan hukum bersangkutan dengan sanksi pidana. Hal ini berkaitan pula dengan seringnya masyarakat menyebut penegak hukum itu dengan polisi, jaksa, dan hakim. Padahal, pejabat administrasi (birokrasi) sebenarnya juga bertindak selaku penegak hukum. Penegakan hukum yang dilakukan birokrasi (pejabat administrasi) berupa penegakan hukum bersifat “pencegahan”, (preventif) yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan yang berasal dari pusat maupun peraturan yang dibuat daerah.¹

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang,

¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.267

mengenaikan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.²

Dalam penjelasan disini perhatian utama ditujukan kepada faktor manusia dalam hubungannya dengan penegakan hukum. Apabila disini dilibatkan tingkah laku manusia, maka sesungguhnya hanya merupakan suatu kelanjutan saja dari metode yang dipakai. Dalam perumusannya secara negatif, metode tersebut menolak cara pegkajian hukum yang didasarkan pada apa yang tertera secara hitam- putih berupa peraturan hukum. Metode yang lazim disebut normative- dogmatis, bertolak dari keharusan- keharusan yang tercantum dalam peraturan hukum dan menerimanya sebagai kenyataan. Dengan demikian, maka dianaikanlah keterlibatan manusia di dalam pembicaraanya.

Berbeda dengan yang disebutkan diatas, metode yang akan digunakan kali ini adalah untuk mengetahui proses-proses sesungguhnya yang terjadi dalam penegakan hukum. bagaimana hukum dijalankan, persepsi mengenai penegakan hukum, motif-motif apakah yang sebenarnya melatarbelkangi tingkah laku para pelaku penegakan hukum, seperti hakim, polisi dan sebagainya. Dengan demikian, sudah agak jelas bahwa metode tersebut cenderung untuk berusaha memberikan penjelasan atau keterangan mengenai bagaimana dan mengapa suatu proses penegakan hukum terjadi seperti yang kita saksikan. Max Weber menyebut metode ini sebagai *interpretative understanding*. Menurut weber, cara memahami

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.7

persoalan seperti tersebut diterapkan terhadap tingkah laku sosial manusia. Kita ingin memberikan penjelasan mengenai sebab- sebab atau asal-usul dari tingkah laku sosial, bagaimana perkembangannya, serta efek-efek yang ditimbulkannya.³

Dengan uraian diatas terungkap apa yang diutarakan sebagai hubungan antara metode yang dipakai dan faktor manusia. Metode tersebut adalah metode sosiologis, yang dapat dipakai sebagai sinonim dari metode yang dipakai oleh weber tersebut. Proses-proses penegakan hukum dikaitkan pada tingkah laku orang yang menjalankannya, sehingga aspek tingkah laku sosial dari penegakan hukum tampak jelas.

Tingkah laku sosial bukan merupakan perbuatan manusia yang tidak terkendali. tingkah laku sosial tidak sekedar merupakan gerakan-gerakan badaniah yang dituntun oleh kemauan- kemauan yang tidak terkendali dari orang-orang dalam masyarakat. Tingkah laku orang dalam masyarakat disebut sebagai tingkah laku sosial karena memenuhi persyaratan tertentu. Untuk memulainya, kita mengidentifikasi tingkah laku sosial bukan sebagai perbuatan perorangan yang bebas sama sekali. Tingkah laku tersebut terikat pada berbagai hal, patokan, yang terdapat diluar seseorang. Ikatan tersebut tidak dapat mengabaikannya. Dengan perkataan lain, tingkah laku orang dimasyarakat, akan berorientasi kepada berbagai hal dan patokan. Sulit untuk diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu bebas, melainkan sebaliknya, yaitu didisiplinkan oleh

³ *ibid*

pembatasan-pembatasan tersebut diatas. Oleh parson dikatakan bahwa tingkah laku seperti tersebut tunduk pada suatu skema tertentu yang disebut relational scheme (parson, 1951:4).⁴

Oleh karena tingkah laku sosial tidak dapat diidentifikasi sebagai perbuatan manusia secara perorangan begitu saja, melainkan merupakan bagian dari suatu jaringan yang luas yang membatasi perbuatan tersebut, maka kita berbicara tentang sistem perbuatan (Parson, 1951;27). Struktur dari sistem perbuatan terdiri dari: (1) pelaku perbuatan itu sendiri. (2) interaksinya dengan orang lain. (3) pola budayanya. Secara singkat dapat diuraikan bahwa dalam persepsi tersebut, tingkah laku sosial dimulai dari perbuatan manusia secara perorangan, yang merupakan ekspresi, baik dari organism biologisnya, maupun kepribadiannya. Tetapi pada waktu seseorang melakukan perbuatan, orang tersebut sesungguhnya tidak lagi berdiri sendiri, melainkan sudah memasuki suatu medan interaksi dengan orang lain. Orang tersebut berhadapan dengan pembatasan yang pertama, karena harus memperhitungkan kehadiran orang lain. Sistem interaksi yang kemudian terjadi bukan sekedar aksi dan reaksi yang dilakukan diantara para pelakunya, yang oleh parson disebut sebagai respon- respon secara *ad hoc* terhadap rangsangan sesaat, melainkan suatu interaksi yang bermakna. Tingkah laku orang-orang dalam masyarakat sekarang terjadi dalam wadah suatu sistem espektasi. Oleh karena tingkah laku orang-orang berlangsung dalam jaringan sistem ekspektasi, maka dapat dijumpai

⁴ *Ibid.*

adanya suatu pola interaksi tertentu dan bukan suatu interaksi yang semrawut. Terjadinya sistem ekspektasi tersebut dimungkinkan oleh tampilnya pola budaya sebagai unsur dari struktur sistem perbuatan sebagaimana telah disebutkan dimuka. Pola budaya menciptakan ladsan bagi berlangsungnya sistem interaksi tersebut, sehingga tercapai suatu integrasi yang relatif stabil dalam hubungan diantara para anggota masyarakat.

Bagi orang yang sudah terbiasa dengan pemikiran dan pemahaman secara normatif, dapat timbul kesulitan dalam menerapkan metode ini. Dasar yang dijadikan titik tolak bukan rumusan- rumusan hitam putih yang jumpai dalam peraturan peraturan hukum, melainkan kesahan empiris dari pernyataan-pernyataan hitam putih tersebut. Salah satu kemungkinan untuk melihat kesahan empiris adalah melalui penjabaran pernyataan-pernyataan tertulis kedalam tingkah laku orang-orang.⁵

Persepsi normatif-dogmatis pada hakikatnya menganggap apa yang tercantum dalam peraturan hukum sebagai deskripsi dari keadaan sesungguhnya. Tetapi, seperti diktakan oleh Chambliss dan Seidmen, kita sebaiknya mengamati kenyataan tentang bagaimana sesungguhnya pesan-pesan, janji-janji serta kemauan-kemauan hukum dijalankan. Jangan hendaknya peraturan-peraturan hukum diterima sebagai deskripsi dari kenyataan. Kalau hal tersebut terjadi, maka sesungguhnya kita telah

⁵ *Ibid.*

membuat mitos tentang hukum, padahal mitos tersebut setiap hari dibuktikan kebohongannya.

Perspektif penguraian masalah penegakan hukum seperti ini, penegakan hukum akan diamati sebagai suatu proses, atau lebih tepatnya, sebagai suatu proses sosial. Apabila penegakan hukum dilihat sebagai proses, penegakan hukum dilihat sebagai suatu proses yang tersendiri dalam masyarakat, yang bertujuan mempertahankan hukum dan ketertiban. Dalam proses tersebut, penegakan hukum tidak dilihat sebagai proses yang tertutup, melainkan yang melibatkan lingkungannya. Istilah melibatkan lingkungan diartikan, penegakan hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungannya ke dalam proses tersebut, dan yang harus menerima pembatasan- pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, nanti akan dilihat, betapa penegakan hukum bertukar aksi dengan lingkungannya, yang dapat disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik dan lain-lain. Dalam konteks tersebut, sebetulnya tidak dapat ditentukan kapan penegakan hukum mencapai titik akhirnya, karena proses tersebut berputar secara terus menerus.⁶

Menurut Sajipto Rahardjo ada beberapa pengertian tentang penegakan hukum. Berikut ini akan diuraikan beberapa pengertian tentang penegakan hukum yaitu :⁷

⁶ *Ibid...*

⁷ Sajipto Rahardjo. *Masalah penegakan hukum*. Alumni. Bandung 1996.hlm. 3

1. Arti penegakan hukum secara makro, yaitu upaya untuk menegakkan asas Negara hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadi hukum sebagai aturan main dan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arti hukum sebagai panutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Arti penegakan hukum secara mikro, yaitu upaya Negara untuk mendorong, memaksa masyarakat untuk mentaati aturan hukum yang berlaku dan penerapan kaidah-kaidah hukum yang abstrak terhadap kasus- kasus pelanggaran hukum kongkrit yang terjadi dalam masyarakat.

Ada beberapa tujuan dari penegakan hukum adalah sebagai berikut:⁸

1. Sebagai alat untuk mengontrol perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:
 - a. Hukum membuat pembatasan- pembatasan dalam arti ada perbuatan terlarang yang harus dihindari, ada yang harus diikuti yakni kewajiban- kewajiban.
 - b. Hukum sebagai alat untuk memperlancar proses interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, agar kepentingan- kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan akan dapat diatasi.

⁸ *Ibid*...hlm.4

- c. Untuk rekayasa masyarakat dari suatu kondisi sosial tertentu dan tidak dikehendaki kepada kondisi sosial yang dicita-citakan.
- d. Untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan prosedural maupun substantif. Yang dimaksud dengan keadilan prosedural adalah perlindungan hak-hak asasi manusia dan hak-hak hukum para pihak yang terkait dalam proses peradilan. Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan substantif adalah putusan hakim dalam mengadili suatu perkara yang dibuat berdasarkan hati nurani dan kejujuran.

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.⁹

Namun apabila penegakan hukum dilihat sebagai suatu proses, dalam hal ini Soerjono Soekanto dengan mengutip Wyne La Farve mengatakan pada hakekatnya merupakan penerapan diskersi yang menyangkut

⁹ Soerjono Soekanto. *Factor- Factor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali pers. Jakarta. 1983. hlm.5

membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian.¹⁰

Dalam membicarakan serta menginventarisasi unsure- unsure penegakan hukum, tidak dapat diabaikan faktor lingkungan sosial tempat penegakan hukum tersebut dijalankan. Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakkannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegang pada keharusan- keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan- ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran stereotipis yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.¹¹

Salah satu persoalan yang krusial di negeri ini, adalah persoalan “penegakan hukum” yang selama orde baru hingga sekarang ini dirasakan sangat lemah. Dengan bergulirnya era reformasi menimbulkan semangat baru untuk memunculkan kembali supremasi hukum di negeri ini, artinya muncul keinginan dan kesepakatan nasional untuk melihat kembali penegakan hukum di tanah air.

Persoalannya adalah apakah penegakan hukum dalam upaya mewujudkan agenda supremasi hukum akan dapat tercapai dengan baik?

¹⁰ *ibid*

¹¹ Satjipto Rahardjo... *Op.cit.*.hlm. 26

Jawabannya tentu tergantung berbagai faktor. Banyak faktor yang berhubungan dengan penegakan hukum.¹²

Sementara itu, menarik pula uraian yang diberikan oleh almarhum Soedarto yang menegaskan bahwa perhatian dan penggarapan terhadap perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, itulah yang merupakan penegakan hukum.¹³

Penegakan hukum tidak lain sebagai suatu upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum ke dalam peristiwa- peristiwa yang nyata. Jika berhadapan dengan hukum pidana, maka penegakan hukum pidana berarti upaya untuk mewujudkan atau menerapkan hukum pidana itu ke dalam perbuatan- perbuatan konkrit. Penegakan hukum pidana demikian dapat pula dilihat sebagai upaya penanggulangan kejahatan.¹⁴

Perkembangan hubungan hukum dengan masyarakat dalam aliran positivism salah satu hasil sumbangannya ialah hukum itu harus dipelajari secara provisional. Dalam kaitan dengan pemikiran sosiologi hukum, dimana hukum sebagai variabel dependen maka konsep perilaku sosial masyarakat dianalisis untuk diketahui dampaknya terhadap hukum. Sebaliknya, dalam hubungan hukum dan masyarakat, maka kita mengkaji bagaimana hukum itu dapat mempengaruhi sikap perilaku masyarakat. Disini ternyata ada keterkaitan atau sifat resiprositas antara hukum dan masyarakat atau sebaliknya. Salah satu hubungan hukum dengan masyarakat ialah sistem penegakan hukum, dimana hukum bekerja

¹² Rusli Muhamad. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. FH UII Pres. Yogyakarta. 2010. hlm. 146

¹³ *ibid*

¹⁴ *ibid*

sehingga berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana maka dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *kriminal law enforcement*. Sebagai bagian daripada *kriminal policy* atau upaya penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana. Yakni menggunakan penal atau penegakan hukum dan menggunakan sarana nonpenal yang artinya penegakan hukum tanpa menggunakan penjatuhan sanksi (penal).¹⁵

Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. Penegakan hukum dengan menggunakan sarana penal kelihatan sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat, sebagai bentuk reaksi sosial dari reaksi kelompok masyarakat dalam arti sosiologis, sebagai suatu hubungan kejahatan dengan pidana. Suatu kerja sama pemerintah dengan masyarakat dalam rangka menumbuhkan sistem penegakan hukum yang baik, maka menumbuhkan aktivitas masyarakat secara aktif dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana.

Hal ini sesuai dengan pandangan Jeremy Bentham dalam kajian terhadap hukum dengan masyarakat secara sosiologis dengan mendasarkan pada *utilitarian theory*, dimana menaruh perhatian tentang hukuman (*penal*) sebagai alat untuk menjadikan jera dan usaha pencegahan, adapun nestapa tidak harus diterapkan jika tidak diperlukan.¹⁶

¹⁵ Siswanto Sunarso. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Citra Aditya Bakhti. Bandung. 2005. hlm.112

¹⁶ Bambang Pornomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan System Pemasyarakatan*. Liberty. Yogyakarta. 1986. Hlm 67

Lebih lanjut dikatakan bahwa tidak ada satu hukuman yang sepadan dengan semua kejahatan. Oleh karena itu, perlu mengadakan sekian pilihan diantara sekian banyak variasi hukuman untuk diterapkan secara tepat. Pada dasarnya hukum pidana dan hukumannya harus diperbaharui berlandaskan rasa prikemanusiaan, dan dasar dari semua kegiatan masyarakat harus bersandarkan kemanfaatan. Menurut Siswanto Sunarso berkaitan dengan sarana penal yang berlandaskan pada rasa kemanusiaan dan kemanfaatan maka dalam penggunaan sarana penal diperlukan keseimbangan antara *reward* and *punishment* dan *punishment* dengan *treatment*. Hubungannya dengan pandangan masyarakat terhadap hukum pidana yang berorientasi pada realitas kehidupan masyarakat maka hukum pidana dipandang dapat bersifat dinamis dan statis. Bersifat dinamis jika hukum pidana itu dapat memberikan inovasi pada non- legal sistem. Bersifat statis jika hukum pidana hanya bersifat menjaga dan mempertahankan keteraturan dan ketertiban masyarakat. Keadaan hukum pidana yang meliputi kaidah-kaidah hukum dan nilai- nilai tatanan hidup dalam masyarakat kemudian mendapat *double institutional* atau pelembagaan kembali maka memberikan inovasi terhadap sikap perilaku penegak hukum dalam pelaksanaan hukum pidana yang memperhatikan aspek-aspek yuridis dan aspek sosiologis dalam arti peran partisipatif masyarakat sehingga hukum pidana itu lebih bersifat dinamis.¹⁷

¹⁷ Siswanto Sunarso. *Op.Cit.*.hlm. 115

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam operasionalnya bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan berbagai aspek/faktor. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan hukum itu sendiri, akan tetapi juga dengan manusianya, baik sebagai penegak hukum maupun masyarakatnya. Dalam pembahasan tentang penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep Laurence Meir Friedman tentang tiga unsure sistem hukum (*three element of legal sistem*), yaitu yang terdiri dari:

- a. Struktur hukum (*legal structure*)
- b. Substansi hukum (*legal substance*)
- c. Kultur hukum (*legal culture*)

Di Indonesia, apabila berbicara tentang struktur dalam sistem hukum, termasuk di dalamnya adalah struktur atau institusi- institusi yang menentukan penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum itu, yang kalau di Indonesia substansi hukum adalah produk yang dihasilkan oleh badan legislative, termasuk pengadilan.

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, penilaian, serta harapan masyarakat terhadap hukum. Jadi dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan,

dihindari atau bahkan disalahgunakan termasuk oleh penegak hukum itu sendiri.

Dengan demikian, penegakan hukum di bidang kehutanan di Indonesia, jika menggunakan ketiga unsur sistem hukum yang diajukan Friedman tersebut, efektifitasnya dipengaruhi oleh faktor substansi/materi yang terkandung dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan peraturan pelaksanaannya, aparat penegak hukum/struktur (polisi, jaksa, hakim, pengacara) serta budaya hukum yang berkembang pada masyarakat di Indonesia.¹⁸

Manusia didalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan- pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan- pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi. Pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai- nilai tersebut perlu diserasikan. Umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

¹⁸ Suriansyah murhaini. *Op.cit* Hlm. 15

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang sehausnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.¹⁹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai- nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata- mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecendrungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan- keputusan hakim. Pendapat- pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan- kelemahan, apabila pelaksanaan

¹⁹ *Ibid.*

perundang-undangan atau keputusan- keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

B. Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan hukum

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:²⁰

1. Faktor hukumnya sendiri, dibatasi pada Undang-Undang saja
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

1. Undang-Undang

Suatu masalah yang dijumpai di dalam Undang-Undang adalah adanya pelbagai Undang-Undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan,

²⁰ *Ibid.* Hlm 8

padahal di dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya pelaksanaan sebagaimana diperintahkan dalam undang-undang. Akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.

Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam Undang-Undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu.

Gangguan penegakan hukum yang beraal dari Undang-Undang dapat disebabkan karena:²¹

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegakan hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegakan hukum” adalah luas sekali. Oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum hanya mencakup *law enforcement*.²²

²¹ *Ibid.* hlm. 11

²² *Ibid.* hlm. 19

Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan- kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berkependidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan yang lain- lain. Kalau hal- hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.

Kepastian di dalam penanganan perkara maupun kecepataannya, mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditngkatkan, maka sanksi- sanksi negatif akan mempunyai efek menakuti yang lebih tinggi pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²³

²³ *Ibid.* hlm.37

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai suatu yang menakutkan.

Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya, cara yang lunak (atau *persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada *persuasion* dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.²⁴

²⁴ *Ibid.* hlm.45

Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas- aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal ini semuanya biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan- kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan- kepentingannya.
- e. Mempunyai pengalaman-pegalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsure kalangan hukum formal

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.²⁵ Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya,

²⁵ *Ibid.* hlm.59

mencakup tatanan lembaga- lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma- norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai- nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai umum dan kepentingan pribadi.

Pemerintah yang tidak memiliki budaya hukum atau budaya hukumnya rapuh, biasanya mudah memerintahkan dengan tangan besi karena cenderung akan selalu menggunakan pendekatan kekuasaan/keamanan. Pemerintah yang demikian akan memprioritaskan terjaminnya kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Ia akan berusaha agar tercipta kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Artinya, masyarakat harus patuh kepada hukum, meskipun mereka harus dipaksa atau dipertakuti. Kepatuhan kepada hukum itu menyadari bahwa hukum itu bermanfaat baginya seperti dapat menjamin hak-haknya. Mampu menciptakan keadilan, ketentraman dan sebagainya.²⁶

C. Hambatan Penegakan Hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan.

Dampak lingkungan berupa pemanasan global (*global warming*) dan bencana asap salah satunya juga disebabkan oleh terjadinya kejahatan di bidang kehutanan, termasuk illegal logging dan pembakaran hutan. Upaya

²⁶ Baharuddin Lopa. *Pertumbuhan Demokrasi (Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*. PT. Yarsif Watampone. Jakarta. 1999. hlm. 53

pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kehutanan terus dilakukan guna mereduksi dampak negatif yang timbul. Hanya saja penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan tidak selamanya berjalan dengan baik yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor yuridis maupun non yuridis. Oleh karena itu faktor-faktor tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah agar penegakan hukum di bidang kehutanan pada masa mendatang dapat berjalan dengan baik.

1. Hambatan Yuridis Penegakan Hukum Kehutanan

Hambatan yuridis yang mengiringi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan bisa berasal dari faktor substansi hukumnya dan dari aparat penegak hukumnya. Apabila kita mengikuti pendapat Laurance M Friedman maka kinerja penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukumnya. Demikian pula dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan ketiga faktor tersebut juga ikut berpengaruh. Dari sisi substansi hukumnya terdapat beberapa persoalan yang mengganggu kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan, yaitu:²⁷

a. Ketentuan hukum pidana kehutanan sulit untuk menyentuh otak pelaku

Ketentuan hukum yang dirumuskan dalam delik pidana dibidang kehutanan sulit untuk menyeret otak pelaku pelaku kejahatan di bidang kehutanan.

²⁷ Suriansyah Murhaini. *Op. cit.*. hlm 49

b. Sulitnya pembuktian kejahatan kehutanan

Sistem pembuktian yang dianut oleh hukum pidana positif di Indonesia adalah sistem negatif yang merupakan gabungan dari sistem bebas dengan sistem positif. Dalam sistem negatif ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum dan hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut.²⁸

Alat bukti utama yang dapat dijadikan dasar tuntutan dan dakwaan dalam mengadili kejahatan di bidang kehutanan (*illegal logging*) adalah keterangan saksi ahli yang menjelaskan keadaan hutan yang rusak akibat perbuatan yang dilakukan pelaku. Proses pembuktian demikian membutuhkan waktu yang lama dan ketelitian yang tinggi dibanding dalam pemeriksaan tindak pidana biasa. Dalam penanganan tindak pidana kehutanan, termasuk *illegal logging*, jika mengacu kepada KUHAP maka adalah kewajiban penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Apabila hanya mengandalkan pada alat-alat bukti yang ditentukan KUHAP maka sangat sulit untuk menjerat pelaku yang menjadi aktor intelektualnya. KUHAP dan Undang-Undang Kehutanan

²⁸ *ibid*

belum mengatur mekanisme untuk mengakses alat-alat bukti seperti informasi pada bank atau ketentuan yang memerintahkan kepada bank untuk memblokir rekening tersangka/terdakwa yang diduga sebagai pelaku utama yang menyimpan hasil tindak pidananya di bank.

c. Sanksi Pidana Masih Sempit

Rumusan dalam Undang- Undang P3H merumuskan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah pidana denda sesuai dengan pasal 109 ayat (5)

d. Tidak ditentukan ganti kerugian ekologis

Dalam Undang-Undang P3H ini tidak dirumuskan ganti kerugian yang bersifat ekologis, yakni berupa sanksi denda bagi pemulihan hutan yang rusak atau sanksi melakukan tindakan pemulihan atas kawasan hutan yang rusak akibat tindak pidana kehutanan, termasuk *illegal logging*. Oleh karena itu rumusan sanksi dalam Undang-Undang kehutanan seyogyanya juga mengatur pemberian sanksi denda bagi pemulihan hutan dan sanksi melakukan tindakan pemulihan kawasan hutan yang rusak akibat tindak pidana di bidang kehutanan.

e. Tidak dibentuk lembaga peradilan khusus tindak pidana kehutanan

Tindak pidana di bidang kehutanan, termasuk *illegal logging* merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya diperlukan cara-cara yang luar biasa pula. Oleh karena itu proses peradilan tindak pidana kehutanan perlu dilakukan oleh pengadilan khusus atau *ad hoc* agar

penanganan kasus pidana di bidang kehutanan dapat dilakukan secara tuntas.²⁹

Mantan Menteri Kehutanan M.S Kaban menyatakan karena Undang-Undang Kehutanan sifatnya *lex specialis* maka harus ada kekhususan dalam penanganan illegal logging, termasuk pengadilan dan aparat penyidik. Agar perannya lebih optimal, kekhususan itu agar tidak terjadi beda pemahaman terhadap peraturan-peraturan terkait Kehutanan dan RUU illegal logging.

2. Hambatan Non Yuridis

Hambatan non yuridis yang menjadi kendala bagi kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan adalah berkaitan dengan persolan struktur hukum dan kultur hukum, yang meliputi:

a. Lemahnya Kordinasi antar penegak hukum.

Lemahnya koordinasi antar instansi penegakan hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penegakan tindak pidana di bidang kehutanan. Proses peradilan mulai dari penyelidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang panjang dan sarana/prasarana yang memadai

²⁹ *ibid*

serta membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tindak pidana di bidang kehutanan.

Disamping itu diantara para penegak hukum kadangkala terjadi rebutan kewenangan dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan. Misalnya dalam melakukan penyidikan terjadi benturan antara pihak kepolisian, kejaksaan, tentara nasional Indonesia angkatan laut dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan dinas/ kementerian kehutanan. Benturan peran dan arogansi beberapa instansi dalam melakukan penyidikan menjadikan proses penegakan hukum di bidang kehutanan tidak berjalan dengan baik.³⁰

b. Hambatan dalam proses penyitaan

Proses penyitaan barang bukti kejahatan di bidang kehutanan tidak sama dengan tindak pidana pada umumnya. Barang bukti kayu hasil curian atau hasil illegal logging, memerlukan penanganan yang berbeda dan tersendiri, misalnya persoalan prosedur dan metode serta keahlian dalam sistem pengukuran dan juga membutuhkan waktu yang lama, sehingga perlu diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula proses pelelangan barang bukti serta pembagiannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan daerah asal kayu illegal tersebut harus diatur tersendiri dan dibedakan dengan proses perlakuan terhadap barang bukti pada tindak pidana pada umumnya.

³⁰ *ibid*

c. Keterbatasan dana dalam proses penegakan hukum

Selama ini penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan termasuk illegal logging tidak ditentukan anggaran atau dana tersendiri secara khusus. Artinya, dana untuk penegakan hukum di bidang kehutanan sama seperti tindak pidana lainnya, sementara proses penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Misalnya, pemeriksaan tempat kejadian perkara yang berada ditengah hutan memerlukan dana yang sangat besar seperti penggunaan helicopter atau pesawat intai, terutama untuk meninjau daerah- daerah yang mempunyai areal hutan yang sangat luas. Demikian pula untuk tindakan pengejaran tersangka penyelundupan yang melarikan diri keluar negeri memerlukan biaya sangat besar, termasuk untuk bongkar muat barang bukti berupa kayu seludupan.³¹

d. Minimnya sarana dan prasarana penegakan hukum

Dukungan sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu faktor yang menentukan efektifitas penegakan hukum termasuk terhadap kejahatan di bidang kehutanan. Namun kenyataan yang terjadi di dalam praktik, fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para pelaku kejahatan di bidang kehutanan lebih mukhtahir dari segi teknologi dibandingkan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penegak hukum, terutama di daerah- daerah yang justru memiliki hutan yang sangat luas dan rawan penebangan liar. Kondisi seperti ini menjadi kendala dan

³¹ *ibid*

menghambat proses penegakan hukum. Dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas tersebut maka upaya untuk menanggulangi kejahatan di bidang kehutanan sangat sulit dilakukan, sehingga kejahatan di bidang kehutanan sangat sulit dilakukan, sehingga kejahatan di bidang kehutanan terus merajalela di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Rusli Muhammad Idealnya proses penegakan hukum pada akhirnya akan memberikan perasaan aman, kedamaian dan keadilan bagi semua pihak sehingga kemudian akan mengakhiri atau paling tidak mengurangi pertikaian diantara semua pihak yang berperkara, demikian pula sekaligus mengurangi lajunya kejahatan. Lembaga peradilan sebagai wadah pelaksanaan proses penegakan hukum bertanggung jawab penuh untuk mengantarkan tercapainya tingkat yang ideal itu. Oleh karena itu, lembaga pengadilan di dalam melakukan proses penegakan hukum dituntut untuk selalu menghasilkan putusan yang berkeadilan dari suatu pengadilan, apalagi jika keadilan itu dihubungkan dengan berbagai pihak. Boleh saja putusan itu mungkin adil bagi pihak tertentu tapi tidak adil bagi pihak lainnya.³²

³² Rusli Muhammad. *Op.cit....Kemandirian Pengadilan Indonesia*

BAB III

RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KEHUTANAN DAN KORPORASI

SEBAGAI SUBYEK HUKUM TINDAK PIDANA dan

PERTANGUNGJAWABANNYA

A. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan

Kata “hutan” merupakan terjemahan dari kata *bos* dalam bahasa Belanda (Rahajoekoesoemah,1995:198) dan *forest* dalam bahasa Inggris artinya rimba atau wana (Khoiry et.al:88). Dalam *Blak’s Law Dictionary* (Gerner,1999: 660), *forest* adalah “ *a track of land, not necessarily wooded, reserved to the king or a grantee, for hunting deer and other game*” artinya suatu bidang daratan, berpohon- pohon yang dipesan oleh raja atau suatu penerima beasiswa, untuk berburu rusa dan permainan lain. Dalam hukum Inggris kuno, *forest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung- burung hutan dan dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap hutan, misalnya belukar, hutan perawan, dan lain- lain. Tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon- pohonan yang tumbuh tak beraturan atau suatu areal tertentu yang ditumbuhi pepohonan dan didiami berbagai jenis binatang.³³

Setiap Negara mesti mempunyai hutan, tidak ada satupun Negara di dunia ini yang tidak mempunyai hutan. Di Indonesia yang termasuk

³³ IGM Nurdjana. *Korupsi dan Illegal Logging*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2005. hlm 35

Negara kepulauan keberadaan hutan sangatlah penting dan selalu dilindungi. Perangkat hukum yang diciptakan oleh Negara juga selalu memberika perhatian terhadap kelestarian hutan. Hutan mesti dilindungi dengan menerbitkan seperangkat hukum yang bersifat memaksa bagi setiap orang dan korporasi. Hutan kadangkala diklaim sebagai paru- paru dunia.

Perhatian dunia terhadap hutan- hutan di berbagai Negara, termasuk di Indonesia sedemikian besar. Kelestarian hutan sebagai paru- paru dunia dapat mencegah terjadinya pemanasan global (*global warming*) yang dapat merugikan seleruh penduduk dunia. Di Indonesia keberadaan dan kelestarian hutan dijaga sedemikian rupa. Bahkan eksplorasi dan pengelolaan hutan harus dilakukan dengan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hutan.

Demikian pula dalam rangka pembukaan areal hutan untuk keperluan pembangunan, harus dilakukan sedemikian dengan tetap memelihara kelestarian hutan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang juga telah ditentukan bahwa luas areal hutan minimal 30 persen dari luas Negara. Demikian pula pengelolaan dan penyedian hutan sebagai kawasan terbuka hijau oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, tidak boleh kurang dari 30 persen. Hal itu harus dimuat dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang diatur dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.

Jadi, hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan Negara, yakni memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hutan juga merupakan kekayaan milik bangsa dan Negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan harus dijaga dan dipertahankan serta dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu hutan perlu dilindungi agar tidak dirusak atau mengalami kerusakan baik akibat perbuatan manusia atau karena proses alam.

Dalam Undang- Undang P3H disebutkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya- daya alam, hama serta penyakit; dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan. Serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil hutan. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang- Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan disebutkan bahwa tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya . Jadi, perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Terdapat lima

golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perhatian dan dicegah, yaitu:

1. Kerusakan akibat pengerjaan /pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya dan pengusaha hutan yang tidak bertanggungjawab;
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegalan;
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin
4. Kerusakan hutan akibat penggembalan ternak dan kebakaran
5. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya alam.³⁴

Dalam PP No. 28 Tahun 1985 tentang perlindungan hutan ditentukan adanya empat macam perlindungan hutan, yaitu:

1. Perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya.

Jenis perlindungan ini adalah untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan dan hutan cadangan yang telah ditentukan peruntukannya berdasarkan surat keputusan menteri kehutanan. Dengan demikian semua masyarakat dilarang untuk memotong, memindahkan, merusak dan atau menghilangkan pal batas hutan serta dilarang menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan.

2. Perlindungan tanah hutan

³⁴ Salim H.S. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004.hlm 114

Jenis perlindungan ini adalah suatu usaha untuk menjaga dan mempertahankan tanah di sekitar kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya dari kegiatan yang dapat merusak tanah. Kegiatan yang dapat merusak tanah di sekitar kawasan hutan meliputi kegiatan (a) eksplorasi dan eksploitasi (b) pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah atau melakukan perbuatan lain yang dapat merusak tanah dan tegalan (c) penebangan pohon dalam radius dan jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya.

3. Perlindungan terhadap kerusakan hutan.

Jenis perlindungan ini merupakan suatu usaha untuk menjaga dan melindungi hutan dari kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, daya alam, hama dan penyakit. Tindakan atau perbuatan manusia yang dapat merusak hutan seperti menggunakan mesin tanpa izin, melakukan penebangan pohon tanpa izin, membakar hutan, mengembalakan ternak dalam hutan dan mengambil rumput dalam hutan. Dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan kebakaran hutan sehingga mengakibatkan kerugian dan kerusakan yang sangat besar, karena tidak saja merugikan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan tetapi juga menimbulkan kerugian bagi Negara. Kebakaran hutan yang

disebabkan oleh perbuatan manusia bisa dilakukan secara sengaja misalnya sabotase atau secara tidak sengaja seperti membakar alang- alang, pembakaran hutan untuk kepentingan pertanian dan lain- lain.

4. Perlindungan hasil hutan

Perlindungan hasil hutan merupakan usaha untuk menjaga dan melindungi hak-hak Negara terhadap hasil hutan, yakni melalui pengukuran dan pengujian, yang meliputi jenis hasil hutan, ukuran atau volume hasil hutan dan kualitas hasil hutan. Manfaat pengukuran dan pengujian adalah untuk menentukan besarnya pungutan Negara yang akan dikenakan kepada perusahaan yang mengusahakan hutan.³⁵

B. Kejahatan Kehutanan

Hutan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting, sehingga keberadaan hutan perlu mendapat perlindungan hukum. Negara berdasarkan kewenangan yang dipunyai telah membuat beberapa produk hukum untuk melindungi hutan dari perbuatan dan tindakan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dikemas beberapa larangan bagi siapa saja untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran

³⁵ Suriansyah Murhaini. *Op.cit.*. hlm 24

hukum atau tindak pidana di bidang kehutanan, pelanggaran mana dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan kehutanan.

Perlunya hutan dilindungi karena kondisi hutan kita sampai saat ini masih menghadapi beberapa persoalan kronis, salah satunya adalah membudayanya praktik kolusi dan korupsi di kalangan pejabat kehutanan berkaitan dengan pengelolaan dan pengusaha hutan. Akibat dari perbuatan demikian adalah terjadinya eksplorasi dan eksploitasi hutan secara melanggar hukum sehingga menimbulkan kerusakan hutan. Praktik kolusi dan korupsi tersebut mengakibatkan melemahnya kinerja pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dan pengolahan hutan oleh para pengusaha di bidang kehutanan. Akibatnya pengawasan terhadap operasi hak pengusaha hutan dan penegakan hukum yang ada hanya bersifat formal dan administrative saja.³⁶

Kerusakan hutan di samping disebabkan oleh pengelolaan dan pengusaha hutan secara illegal juga karena perbuatan para perambah hutan yang melakukan penebangan dan pembabatan kayu secara illegal di kawasan hutan. Mereka (para perambah hutan) melakukan pembukaan lahan dengan menebang kayu kemudian dilakukan pembakaran sehingga hutan menjadi gundul . selanjutnya hutan tersebut ditanami tanaman pertanian dan perkebunan. Pola demikian dilakukan secara terus menerus dan sering berpindah- pindah sehingga menyebabkan areal hutan yang rusak semakin meluas.

³⁶ Herman Haeruman. *Masalah Sosial dalam Pembangunan Kehutanan*. Makalah Seminar Kehutanan. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta. 4-5 November 1992. Hlm 13

Penyebab lain kerusakan hutan adalah perbuatan pencurian kayu di kawasan hutan, baik di hutan lindung, hutan produksi maupun hutan lainnya. Pencurian kayu tersebut ada yang dilakukan dengan menggunakan alat tradisional dan ada pula yang menggunakan alat-alat atau mesin-mesin modern. Penggunaan gergaji dan mesin dalam penebangan (pencurian kayu) mengakibatkan kerusakan hutan semakin cepat dan parah karena penebangan dilakukan tanpa terkontrol, sehingga kayu dengan ukuran kecil pun ikut tertebang secara liar dan sewenang-wenang.

Dampak pencurian kayu tersebut adalah mengakibatkan kurangnya penerimaan Negara dari sektor kehutanan, karena pencuri tidak membayar biaya dana reboisasi dan iuran hasil hutan. Di samping itu pencurian kayu juga mengakibatkan rusaknya kawasan hutan, sehingga diperlukan biaya yang besar untuk melakukan reboisasi. Pencurian kayu juga mengakibatkan rusaknya harga kayu Indonesia di pasar Internasional, karena kayu-kayu hasil curian tersebut sudah barang tentu dijual dengan harga murah.

Berikut ketentuan mengenai perbuatan perusakan hutan yang telah diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan (P3H) meliputi perbuatan sebagai berikut:³⁷

1. Pasal 12 a : melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan

³⁷ Lihat Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan

2. Pasal 12 b : melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang .
3. Pasal 12 c : melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah
4. Pasal 12 d : memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.
5. Pasal 12 e : mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
6. Pasal 12 f : membawa alat- alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
7. Pasal 12 g : membawa alat- alat berat dan/ atau alat- alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
8. Pasal 12 h : memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar
9. Pasal 12 I : mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara.

10. Pasal 12 j : menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat atau udara.
11. Pasal 12 k : menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar.
12. Pasal 12 L : membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
13. Pasal 12 m : menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Menurut Hendri cudo, tindak pidana bidang kehutanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. Tindak pidana di bidang kehutanan meliputi 13 jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu: (1) larangan merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan (2) larangan menimbulkan kerusakan hutan

(3) larangan yang bersifat administrative namun memberikan sanksi pidana.³⁸

Golongan pertama dan golongan ketiga, merupakan tindak pidana formil (delik formil). Sedangkan golongan kedua merupakan tindak pidana materiil (delik materiil) yang mensyaratkan terjadinya akibat kerusakan hutan. Golongan ketiga dari jenis tindak pidana di bidang kehutanan sesungguhnya merupakan ketentuan administrative yang menimbulkan suatu akibat (kerusakan hutan) karena ditujukan kepada penerima izin usaha di bidang kehutanan (izin usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu).

C. Sejarah dan Latar Belakang Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana

C.1. Pengertian Korporasi

Berbicara mengenai pengertian korporasi tidak dapat dilepaskan dari hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh istilah korporasi erat kaitannya dengan istilah badan hukum yang dikenal di dalam hukum perdata. Hukum tidak hanya mengatur orang perseorangan sebagai subyek hukum, akan tetapi subyek hukum selain orang perseorangan. subyek hukum yang dimaksud adalah badan hukum (*rechtspersoon*), yang pada nya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subyek hukum.

³⁸ Handri Cudo. *Analisis Hukum Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, diakses dari <http://handricudo.blogspot.com/2011/04/qnqlisa-hukum-uu-nomor-41-tahun-1999.html>

Secara etimologis, kata korporasi atau *coorporatie* (Belanda), *corporations* (inggris) berasal dari bahasa latin yaitu “*corporatio*” sebagai suatu kata benda (sub-stantium) yang berasal dari kata kerja “*corporare*”. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia=badan) yang dapat diartikan memberi badan atau membadankan. Jadi kata “*corporation*” itu berarti hasil dari kerja membadankan, dengan kata lain perkataan badan yang dijadikan orang, yaitu badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.³⁹

Satjipto Rahardjo, dalam bukunya yang berjudul ilmu hukum menyatakan bahwa:⁴⁰

“korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsure “animus” yang membuat badan itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.”

Sedangkan Subekti dan R. Tjitrosudibyo, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum”.⁴¹ Apabila meninjau pandangan subekti tersebut, maka badan hukum atau korporasi itu misalnya, suatu

³⁹ Soetan K. Malikul Adil. *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*. Jakarta. PT Pembangunan.1983.hlm 83

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung.Alumni.1986. hlm.110

⁴¹ Subekti da R. Tjiptosudibyo. *Kamus Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita.1979. hlm 34

perkumpulan dagang yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan orang atau yayasan, atau bentuk-bentuk korporasi lain.⁴²

Sementara I.G Ray Wijaya mengatakan korporasi adalah suatu badan hukum atau artificial person (manusia buatan) yang mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya. Oleh karena itu korporasi atas perseroan juga merupakan subyek hukum, yaitu subyek hukum mandiri. Korporasi bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum.⁴³

Menurut Utrecht/ Moh Soleh Djindang tentang korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri suatu personifikasi . korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.⁴⁴

A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.⁴⁵

Menurut Sutan Remi Sjah deini, korporasi dilihat dari bentuknya dapat diberi arti luas dan sempit. Arti sempit korporasi adalah badan hukum,

⁴² M. Arief Amrullah. *Kejahatan Korporasi*. Malang. Bayumedia Publishing.2006.hlm 201

⁴³ I.G.Ray Wijaya. *Hukum Perusahaan*. Jakarta. Megapoin.2000. hlm 7

⁴⁴ Chaidir. Ali. *Badan Hukum*. Alumni. Bandung.1987.hlm 64

⁴⁵ A.Z. Abidin. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta 1983. Hlm.54

sedangkan dalam arti luas dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, sebagaimana dinyatakan dibawah:⁴⁶

“dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan- badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum”.

Dalam perundang-undangan Indonesia sekarang sebagai kelanjutan dari ketentuan-ketentuan Hindia Belanda dahulu, berdasarkan aturan peralihan pasal II UUD 1945, maka ketentuan badan hukum yang masih dualistis di kala itu sampai sekarang masih tetap berlaku walaupun keadaan perundang-undangan yang bersangkutan sudah tidak memadai lagi.

Perundang-undangan tentang badan hukum yang dapat di bagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan tentang badan hukum yang tunduk pada hukum perdata menurut KUH Perdata:
 - a. BAB XI buku KUH Perdata dimulai dari pasal 1653 yang mengatur tentang *zedelijke lichaaam*, yaitu badan- badan susila dan sekarang disebut badan hukum.

⁴⁶ Sutan Remi Sjahdeini. *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*. Jakarta. Grafiti Press.2006

- b. Stb. 1870 No.64: *Rechtspersoonlijkheid van vereviging* (kepribadian hukum dari perkumpulan, artinya badan hukum itu mempunyai kedudukan sebagai subyek hukum).
 - c. Stb. 1927 No. 156, *Regeling Van de Rechtspositieve der Kerkgenootschappen*.
 - d. Bab II bagian 3 KUH Dagang (W.v.K) menurut Stb 1938 No.276 tentang perseroan terbatas
 - e. Pasal 286 KUH Dagang tentang perusahaan asuransi yang merupakan badan hukum
 - f. Stb. 1926 No. 377 tentang dana buruh
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan hukum yang tunduk baik pada hukum adat maupun KUH Perdata (B.W. Indonesia):
- a. Stb. 1939 No.569, *Ordonnantie op de Inlandsche maat schapij op Aandelen* (tentang I.M.A)
 - b. Stb. 1938 No. 570, *ordonnantie op de inlandsche vereniging* (tentang perhimpunan Bumiputera)
 - c. Stb. 1939 No. 571, *ordonnantie op de gerechtelijke vereniging van inlandsche rechtspersonen*.⁴⁷

Disamping bentuk badan hukum di atas, masih terdapat badan usaha yang mempunyai status sebagai badan hukum, yaitu koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang

⁴⁷ Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana.jakarta.2010.hlm.30

dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (pasal 1 angka 1). Berdasarkan pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.

Yayasan (*stichting*) merupakan badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Beberapa bentuk badan hukum tersebut di dalam literature sering disebut sebagai badan hukum perdata (badan hukum private). Disamping itu dikenal pula badan hukum publik, yaitu jika terhadap badan hukum ini disamping hukum perdata berlaku pula hukum publik (hukum administrasi Negara), termasuk dalam hal ini misalnya badan- badan Negara, provinsi, kabupaten atau kota. Jika terhadap badan ini berlaku hukum publik, maka berlakunya itupun berlaku hanya interen. Sekadar secara interen pengaturan mengenai organisasi dan kewenangnya sedangkan secara eksteren dalam hubungannya dengan pihak ketiga sepanjang perbuatan yang menyangkut kedudukan badan tersebut sebagai penguasa yang mengatur administrasi Negara, maka secara ekstern apakah badan hukum publik atau perdata kedudukannya sederajat sebagai para pihak. Misalnya, dalam hal badan hukum publik sebagai pemberi kerja terhadap pemborong

(kontraktor), wajib badan hukum publik ini memenuhi kewajibannya atas segala janji-janji (bedingen), yang ditentukan dalam kontrak.⁴⁸

Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya (lihat pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

Pengertian korporasi di dalam hukum pidana sebagai *ius contituendum* dapat dijumpai dalam konsep rancangan KUHP baru Buku 1 2004-2005 pasal 182 yang menyatakan, “korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang dan/ atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Ternyata pengertian korporasi dalam konsep rancangan Buku 1 KUHP 2004-2005, tersebut mirip dengan pengertian korporasi di Negara Belanda, sebagaimana terdapat dalam bukunya Van Bemmelen yang berjudul *Ons Strafrecht 1 Het Materiele Strafrecht Algemeen deel* antara lain menyatakan “... dalam naskah dari bab ini selalu dipakai dalil umum korporasi, yang mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum

⁴⁸ Rudi Prasetyo. *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya*. Makalah disampaikan pada seminar nasional kejahatan korporasi di FH UNDIP. Semarang. 23-24 November 1989. hlm. 2

(maksudnya badan hukum privat dan badan hukum publik), perkumpulan, yayasan, pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah.⁴⁹

Rumusan tersebut kita jumpai dalam pasal 51 W.v.s. Belanda, yang berbunyi:

1. Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum
2. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan- tindakan yang tercantum dalam Undang-Undang terhadap:
 - a. Badan hukum
 - b. Terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu
Demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindakan yang dilarang itu
 - c. Terhadap yang disebutkan di dalam a dan b bersama- sama
3. Bagi pemakaian ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum perseroan tanpa hak badan hukum, perserikatan dan yayasan.

Dengan demikian, ternyata korporasi dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebab, korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.

⁴⁹ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan. Bandung. Binacipta.1986.hlm 239

Perkembangan perundang-undangan khusus di luar KUH Pidana, khususnya tentang subyek hukum pidana, yaitu korporasi perumusannya lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian korporasi menurut hukum perdata, menurut hukum pidana pengertian korporasi bisa berbentuk badan hukum atau tidak. Misalnya, dalam tindak pidana subversi dikatakan perserikatan orang adalah *maatsschap* (pasal 16, 18 dan seterusnya KUH Perdata), firma (pasal 16 dan seterusnya KUH Dagang) dan perseroan komanditer/CV (pasal 19 dan seterusnya dalam KUH Dagang) merupakan bentuk badan usaha yang bukan badan hukum. Apabila dalam tindak pidana subversi (UU subversi sudah dicabut) dikenal sebagai subyek hukum “organisasi lainnya”, ini pun tidak jelas apakah organisasi berbadan hukum atau tidak. Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa subyek hukum pidana korporasi dalam hukum pidana luas pengetiannya (bisa berbentuk badan hukum atau tidak), dan hanya dikenal di luar KUH Pidana khususnya dalam perundang-undangan khusus, sebagai produk legislative setelah Indonesia merdeka. Sebab, berdasarkan pasal 59 KUH Pidana, subyek hukum pidana korporasi tidak dikenal, karena menurut hukum pidana umum subyek hukumnya adalah manusia.⁵⁰

C.2. Sejarah Perkembangan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana

Pada dasarnya dalam ketentuan umum KUHP yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat

⁵⁰ Muladi. *Op.cit...* hlm 35

dilakukan oleh manusia. Sedangkan badan hukum (*rechts persoon*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah Belanda pada saat itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.

Dalam perkembangannya ada usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan-tindakan pengurus-pengurus korporasi. Oleh karenanya, dianggap tidak adil kalau korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Kenyataan inilah yang kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana.⁵¹

Asal mula korporasi sampai sekarang masih menjadi persoalan, akan tetapi pada masyarakat yang primitive dengan karakteristik hidup dalam suatu kelompok (*group*), sebenarnya sudah dikenal perbedaan individu yang terlepas dari suatu kelompok masyarakat. Pada zaman dulu perkembangan korporasi berupa pembentukan kelompok yang terjadi seperti dalam masyarakat Asia kecil, Yunani, dan masyarakat Romawi. Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok tersebut di Romawi

⁵¹ Setiyono. *Kejahatan Korporasi*, cetakan ketiga. Bayumedia Publishing. Malang, 2005. hlm 20

membentuk suatu organisasi yang banyak hal mirip fungsinya dengan korporasi seperti yang sudah kita kenal sekarang. Bergerak dibidang penyelenggaraan kepentingan umum, keagamaan, militer, dan perdagangan. Organisasi ini memiliki kekayaan yang terpisah dari anggotanya. Pada masa ancient time ini dimulai dikenal perbedaan kedudukan individu dalam organisasi dan kedudukan individu yang terlepas dari organisasi.⁵²

Pada abad pertengahan dengan ditandai mulai menurunnya kekuasaan Romawi, dan perdaganganpun mulai suram karena pada masa itu orang tidak mungkin melakukan suatu usaha/perdagangan tanpa didukung oleh perlindungan militer dan tertib sosial. Sehingga pada masa itu di eropa perkembangan korporasi ditandai dengan adanya dewan Gereja yang dipengaruhi oleh hukum Romawi. Gereja ini memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para anggotanya dan berbeda dengan subyek hukum manusia. Gereja sebagai suatu korporasi yang berdiri untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh paus Innocent IV (1243- 1254). Gereja sebagai suatu korporasi memberikan suatu sumbangan yang sangat besar terhadap the concept of corporate personality, yaitu dalam bentuk kota Praja yang dapat menyelenggarakan pemerintahan secara umum. Pada aband ini (abad XIV) mulai dikenal apa yang disebut *Quasi Corporate character* dengan adanya bentuk kota Praja.

⁵² Muladi. *Op.cit...* hlm 35

Perkembangan korporasi pada permulaan zaman modern dipengaruhi oleh bisnis perdagangan yang sifatnya semakin kompleks. Misalnya, Inggris sejak abad XIV sudah menjadi pusat perdagangan wol dan tekstil yang diekspor ke daratan eropa. Pada tahun 1599 dibentuk *The English East India Company* dan diresmikan oleh Ratu Elizabeth I pada tahun 1600. Pada zaman Raja James I (1566-1625), di Inggris mulai dikenal korporasi sebagai subyek hukum (legal person), yang berbeda dengan manusia. Akan tetapi, bentuk korporasi merupakan awal dari bentuk korporasi yang bersifat modern, di Inggris dikenal dengan nama Hudsons Bay Company yang diresmikan oleh Raja Inggris pada tahun 1670, yang beroperasi di Kanada, yang mempunyai hak monopoli di bidang perdagangan sebagai salah satu sumber dana dari pemerintah colonial Inggris.⁵³

Dengan adanya perkembangan akibat revolusi industri di Inggris, maka perkembangan di bidang teknologi industri pemintalan benang dan revolusi di bidang tenaga dengan ditemukannya mesin uap, maka diperlukan suatu modal yang besar dengan organisasi yang mapan serta perangkat hukum yang memadai, maka pada tahun 1855 mulai dikenal adanya pembatasan terhadap pertanggungjawaban korporasi. Pada tahun 1862 korporasi memakai nama untuk asosiasinya, dan dibelakang nama tersebut sebagai tanda adanya pembatasan terhadap pertanggungjawaban korporasi dicantumkan kata "limit".

⁵³ *Ibid*...hlm 37

Di Amerika pada tahun 1795, tepatnya di North Carolina didirikan korporasi yang pendiriannya berdasarkan kepada prinsip hukum yang berlaku pada waktu itu, yang bergerak dibidang penyelenggaraan kepentingan umum. Di Massachusetts pada tahun 1799 berbentuk korporasi di bidang penyediaan air bersih. Baru pada tahun 1811 di New York menjadi Negara bagian yang pertama kali memperkenalkan korporasi yang bersifat umum yang bergerak di bidang manufaktur.⁵⁴

Perancis baru memasukkan korporasi dalam kodifikasi *Code de Commerce* pada tahun 1807. Bagaimanapun juga, karena prancis pernah menjajah Belanda, maka jika kita hubungkan dengan pembuatan rancangan W.v.K Nederland yang dibuat pada tahun 1809 atau tanggal 8 Juli 1809 dan kodifikasi *Code de Commerce* prancis yang dibuat pada tahun 1808, tampaklah waktunya sangat berdekatan dan dalam hubungan sebagai suatu Negara yang dikuasai perancis akan tercermin di dalam W.v.K. Nederland tersebut, yang mana sistem dan isi W.v.K. Nederland secara nyata mengacu pada *Code de Commerce* dan *Code de La Marine*.⁵⁵

Dengan asas konkordasi maka setiap perkembangan W.v.K. di Nederland mempunyai pengaruh di Ned. Indie, seperti halnya tentang ketentuan mengenai maatschap, dan kata maatschap sejenis pula dengan kata societates dari Romawi, yang terkenal dengan sejarah hukum Romawi lama dengan Romainse Societas. Pada abad XIII dan XIV pada kota-kota di bagian utara Italia terdapat dua bentuk kontrak kerja sama

⁵⁴ M. Natsir Said. *Hukum Perusahaan di Indonesia (perorangan)*. Bandung. Alumni. 1987. Hlm 3

⁵⁵ *Ibid...*

(*samenwerkingscontracten*), yang agak berbeda dengan hukum Romawi lama dengan “*societas*”, yaitu disebut “*Commanditaire Vennotschap*” dan “*Vennotschap onder Firma*”, baik di Indonesia maupun di Nederland sampai sekarang ini (di Indonesia) dan diatur di dalam W.v.K (KUH Dagang) dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUH Dagang.

Pada permulaan abad XVII terjadi perkembangan atas pengaruh semakin meluasnya perdagangan pelayanan ke Indonesia, dimana banyak yang menanamkan modalnya pada perusahaan pelayanan dengan cara meminjamkan uang (*geldschieters*) dengan sistem kepercayaan (*toevertrouwen*). Pada tahun 1602 terbentuk VOC yang terdiri antara pengusaha- pengusaha, dan pada saat inilah pertama kali terbentuk dengan “*societe Anonym*” seperti yang diatur di dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUH Dagang.⁵⁶

Setelah tahun 1838, bentuk badan usaha CV maupun Firma dan NV masing-masing diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 dan pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUH Dagang secara berturut- turut, karena perkembangan perekonomian mengalami banyak perubahan kecuali bentuk CV. Di samping itu, berkembang pula perusahaan pemerintah sejak tahun 1925 yang didirikan berdasarkan ICW.Stb. 1925 Nomor 106 dan seterusnya dengan IBW. Stb.1927 Nomor 419. Kedua peraruran ini setelah Indonesia merdeka mengalami perubahan dan diadakan pembaharuan disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia merdeka, tetapi pada

⁵⁶ *Ibid.* hlm 5

dasarnya tidak mengalami perubahan yang prinsipiel kecuali lebih disederhanakan prosedur kerjanya dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1954, LN No. 6 Tahun 1954 jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1955 LN 49 Tahun 1955. Perusahaan pemerintah yang modalnya sebagian ikut serta dalam suatu perusahaan terdapat pula dalam bentuk perseroan terbatas atau NV yang tunduk pada hukum perdata dan Dagang, antara lain PT. Jakarta Loyd dengan Akta Notaris No. 81 Tahun 1851, PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dengan Akta Notaris No. 92 Tahun 1952, dan sebagainya. Setelah perusahaan Belanda dikenakan nasionalisasi dengan Undang-Undang Nasionalisasi Nomor 86 Tahun 1958, LN 162 Tahun 1958, maka berkembanglah perusahaan-perusahaan pemerintah dalam bentuk PT Negara yang berkedudukan hukumnya diperlakukan sama dengan PT swasta yang tunduk pada KUH Perdata dan LUH Dagang, akan tetapi kemudian dengan Undang-Undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, maka bentuk perusahaan Negara dengan bentuk PT Negara maupun yang tunduk pada ICW dan IBW kesemuanya diatur menurut Undang-Undang ini.

Akan tetapi, perkembangan PT Negara ini perkembangannya sangat menyedihkan dengan banyak mengalami kerugian, sehingga perlu diadakan reorganisasi perusahaan Negara dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Prp Tahun 1969 Tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara, ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Pasal 1

Undang-Undang tersebut menetapkan adanya tiga macam bentuk-bentuk usaha Negara, yaitu:⁵⁷

- a. Perusahaan Jawatan (Perjan)
- b. Perusahaan umum (perum)
- c. Perusahaan perseroan (persero).

Dewasa ini, sejalan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 bentuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) hanya ada dua macam, yaitu perusahaan perseroan (persero) dan perusahaan umum (perum).

Demikianlah sejarah korporasi yang akhirnya menjadi subyek hukum di samping subyek hukum manusia. Dalam perkembangannya, korporasi ternyata tidak hanya bergerak di bidang kegiatan ekonomi, akan tetapi sekarang ini ruang lingkupnya sudah mulai luas karena dapat mencakup bidang pendidikan, kesehatan, riset, pemerintahan, sosial, budaya dan agama. Perkembangan itu sendiri tidak dapat lepas dari peranan perkembangan teknologi itu sendiri, dan perkembangan korporasi dimulai sejak pertengahan abad ke XVIII, ditandai terjadinya perubahan di bidang ekonomi. Dengan demikian sejak revolusi industri di Inggris, peranan teknologi dalam sejarah perkembangan korporasi merupakan pengaruh yang sangat fundamental dalam rangka pertumbuhan korporasi itu sendiri.

Atas dasar tersebut, ternyata peranan korporasi semakin penting sebagaimana dalam kongres PBB VII, pada tahun 1985 telah dibicarakan jenis kejahatan dalam tema “dimensi baru Kejahatan dalam Konteks

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 5-8

Pembangunan”, dengan melihat gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, dimana korporasi banyak berperan di dalamnya, seperti terjadinya penipuan pajak, kerusakan lingkungan hidup, penipuan asuransi, pemalsuan invoice yang dampaknya dapat menimbulkan efek negatif, maka kedudukan korporasi mulai bergeser dari subyek hukum biasa menjadi subyek hukum pidana. Walaupun sebelumnya pertanggungjawaban secara kolektif dari suatu kota atau glide (kumpulan tukang ahli) pada masa sebelum Revolusi Perancis sudah dikenal. Hal tersebut diterangkan pula oleh Hazewinkel- Suringa, yang menyatakan pada masa itu apa yang dinamakan gilde di Eropa Barat, jadi semacam badan hukum atau korporasi pada waktu itu sudah dijatuhi pidana.⁵⁸

Penempatan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, menurut Sarjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, tetapi dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan

⁵⁸ J.E Sahetapy. *Kejahatan Korporasi dari Sudut Kromonologi*, makalah pada seminar Nasional Kejahatan Korporasi 23- 24 November 1989. Semarang. FH UNDIP.1989. hlm 7

kehidupan masyarakat yang semakin berkembang. Namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.⁵⁹

Tanda-tanda adanya modernisasi tersebut antara lain perlunya terutama yang menyangkut kehidupan ekonomi menepatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi. Pada era 1990-an muncul bentuk usaha yang dikenal dengan nama “konglomerasi”, merupakan perusahaan besar yang beranggotakan berbagai macam perusahaan dan bergerak dibidang usaha yang bermacam-macam. Sarbini Sumawinata menyatakan bahwa konglomerasi adalah kumpulan dari berbagai jenis perusahaan, yang masing-masing memiliki fungsi dan bidang usaha yang berbeda, tetapi dikendalikan di bawah naungan satu pimpinan pusat.

Jenis usaha yang tergantung di dalam “Gurita raksasa” ini tidak terbatas, vertical maupun horizontal, semuanya diraup di bawah satu naungan usaha yang kadang-kadang juga sebagai holding company. Begitu kompleksnya gabungan usaha itu sehingga hadirnya konglomerasi ini benar-benar menakutkan. Berdasarkan penjelasan pasal 33 UUD 1945 tercantum demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung. Alumni.1980. hlm 3-4

Adapun konglomerasi itu sebagai hasil perkembangan dunia usaha dari segelintir orang yang ingin meraih tingkat keberhasilan sebesar- besarnya, dan sekaligus juga sebagai akibatnya menguasai bidang ekonomi yang sebesar- besarnya pula. Keadaan ini dampak negatifnya sangat besar bagi kepentingan rakyat banyak, dan bagi perekonomian Negara.

Selanjutnya dikemukakan oleh A.Z. Abidin, yang mendukung korporasi sebagai subyek hukum pidana:

“pembuat delik yang merupakan korporasi itu oleh Roling dimasukkan functioneel daderschaap, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain- lain”.⁶⁰

Selanjutnya dalam hukum positif di berbagai Negara mencantumkan korporasi sebagai subyek hukum pidana seperti di Negara Belanda, tercantum dalam pasal 15 ayat (1) *Wet Economic Delicten* 1950, yang kemudian dalam perkembangannya dalam Undang-Undang tanggal 23 juni 1976 Stb.377 yang disahkan tanggal 1 September 1976 mengubah isi pasal 51 W.v.S., sehingga korporasi di Negara Belanda merupakan subyek hukum pidana umum, antara lain menghapus pasal 15 ayat (1) *Wet Economic Delicten* 1950.

Di Amerika Serikat, korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi

⁶⁰ A. Zainal Abidin... *Op.cit.*. hlm 51

hukum untuk tujuan tertentu. Tujuan pemidanaan korporasi ialah “*to deter the corporation from permitting wrongful acts.*”⁶¹

Baru pada tahun 1909 di Amerika menempatkan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, yaitu putusan Supreme Courts dalam kasus New York Cental and Hudson Riwer R.R.c United States.

Adapun subyek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-Undang penimbunan Barang- Barang.⁶² Mulai dikenal secara luas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Drt. Tahun 1955), juga kita temukan dalam pasal 17 ayat (1) UU No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang tindak pidana Subversi, dan pasal 49 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, undnag- undang tentang tindak pidana narkoba, Undang-Undang lingkungan hidup, undnag- undang psikotropika, undnag- undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia hanya ditemukan dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, yang merupakan pelengkap KUHP, sebab untuk hukum pidana umum atau KUHP itu sendiri masih menganut subyek hukum pidana secara umum, yaitu manusia (pasal 59 KUHP).

Perkembangan korporasi sebelum krisis moneter tahun 1997 nampak semakin besar, baik dalam kuantitas, kualitas, maupun macam- macam

⁶¹ *Ibid.*.hlm 54

⁶² Andi Hamzah. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta. Erlangga.1977. hlm 48

bidang usahanya. Kita melihat korporasi bergerak dalam berbagai bidang seperti pertanian, kehutanan, perbankan, otomotif, elektronik, hiburan, dan sebagainya. Setiap saat kita lihat produk- produk baru mulai dari produk untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari hingga untuk kepentingan investasi. Pendek kata hamper seleuruh kebutuhan kita dapat dilayani korporasi.

Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu Negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan Negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Namun di sisi lain, korporasi juga tidak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumberdaya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk- produk yang membahayakn pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen. Karena luas dan cenderung bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi, maka hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat luas haruslah memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi.⁶³

Tentang penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga timbul sikap setuju/pro dan tidak setuju/kontra terhadap subyek hukum pidana korporasi.

Adapun yang tidak setuju/kontra mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut:

⁶³ Setiyono. *Op.cit* hlm. 1

1. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada para persona alamiah.
2. Bahwa tingkah laku materiel yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, dan sebagainya).
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.
4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma- norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau keduanya harus dituntut dan dipidana.⁶⁴

Adapun yang setuju menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana menyatakan:

1. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik- delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja.
2. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.

⁶⁴ J.M Van Bemmelen. *Op.cit.* hlm 235

3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma- norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.
4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pembedaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.⁶⁵

Terlepas dari pro dan kontra yang dapat dipertanggungjawabkan korporasi dengan menempatkannya sebagai subyek hukum pidanamenurut Oemar Seno Adji “..... kemungkinan adanya pembedaan terhadap persekutuan, didasarkan tidak saja atas pertimbangan utilities, tetapi juga tas dasar- dasarteoritis dibenarkan.⁶⁶

Adapun Sudarto sehubungan dengan masalah dapat dipidananya korporasi menyatakan:

“saya tidak akan menyangkal kemungkinan peranan korporasi di kemudian hari, akan tetapi saya ingin mengetahui selama berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi yang hamper 20 Tahun itu (sekarang 58 tahun) berapakah korporasi yang telah dijatuhi pidana. Saling sekali tidak dapat dijumpai angka- angka yang bisa dijadikan dasar untuk mengadakan perkiraan untuk masa depan. Angka- angka ini dapat memberikan petunjuk sampai dimana kebutuhan akan perluasan pertanggungjawaban dari korporasi. Kalau pada delik- delik yang termasuk hukum pidana khusus itu kenyataannya tidak hanya

⁶⁵ Muladi. *Op.cit.* hlm 48

⁶⁶ Oemar Seno Adjie. *Hukum (acara) Pidana dalam Profeksi.* Jakarta. Erlangga. 1984.hlm. 160

pidana yang dikenakan kepada korporasi, apakah perluasan itu memang diperlukan? Kalau aturan itu nanti benar-benar diterima, maka Indonesia akan tergolong Negara sangat maju di seluruh dunia dibidang ini”.⁶⁷

Sehubungan dengan korporasi yang telah dijatuhkan pidana ternyata dalam praktik sulit mencari putusan pengadilan atau mencari yurisprudensinya. Namun kedudukan badan hukum/ korporasi sebagai subyek hukum pidana telah terdapat suatu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1969, Nomor 136/Kr/1966 dalam perkara PT.Kosmo dan PT Sinar Sahara, yang menyatakan bahwa “ suatu badan hukum tidak dapat disita”. Pandangan Mahkamah Agung tersebut menurut Prof. Muladi tepat sekali, sebab yang dapat disita adalah barang atau benda, sedangkan PT Kosmo dan PT Sinar Sahara bukan benda atau barang akat tetapi merupakan “subyek hukum”. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung RI tersebut menegaskan bahwa Badan Hukum/Korporasi merupakan subyek hukum dalam hukum pidana.⁶⁸

C.3 Tahap-tahap Perkembangan Dan Perubahan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana

Perubahan dan perkembangan kedudukan korporasi sebagai subyek hukum pidana mengalami perkembangan secara bertahap. Pada umumnya secara garis besar dapat dibedakan dalam tiga tahap. Yaitu:

1. Tahap Pertama

⁶⁷ Sudarto. *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan System Pidana Indonesia*. Semarang. FH UNDIP.1979.hlm 21-23

⁶⁸ Muladi. *Op.cit.* hlm 50

Tahap ini ditandai dengan usaha- usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Dalam tahap ini membebankan “tugas mengurus” (*zorgplicht*) kepada pengurus.

Dengan demikian, tahap ini merupakan dasar bagi pasal 51 W.v.S. Belanda atau pasal 59 KUHP yang isinya:

“ dalam hal- hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”.⁶⁹

Dengan melihat ketentuan tersebut, maka para penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dahulu dipengaruhi oleh asas *societas delinquere nonpotest*, yaitu badan hukum tidak dapat melakukan pidana. Menurut Enschede, ketentuan *universitas delinquere nonpotest* adalah contoh yang khas dari pemikiran secara dogmatis dari abad XIX, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan sifat individualisasi KUHP. Adapun masa revolusi perancis pertanggungjawaban secara kolektif dari suatu kota atau gilde (kumpulan tukang ahli), dapat membawa akibat- akibat yang diragukan sehingga titik tolak pembuat W.v.S Belanda pada tahun 1881 adalah *universitas*

⁶⁹ KUHP.BPHN. Jakarta. Sinar Harapan.1988. hlm 37

delenquere nonpotest. Pada tahap pertama ini bahwa pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggungjawab. Dalam pasal 59 KUHP di atas memuat alasan penghapusan pidana. Kesulitan yang timbul dengan pasal 59 KUHP ini adalah sehubungan dengan ketentuan- ketentuan dalam hukum pidana yang menimbulkan kewajiban bagi eorang pemilik atau seorang pengusaha. Dalam hal pemilik atau pengusahaannya adalah korporasi, sedangkan tidak ada pengaturan bahwa pengurusnya bertanggungjawab maka bagaimana memutuskan tentang pembuat dan pertanggungjawabannya? Kesulitan ini dapat diatasi dengan perkembangan tentang kedudukan korporasi sebagai subyek tindak pidana pada tahap kedua.

2. Tahap Kedua

Tahap kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah perang dunia pertama dalam perumusan Undang-Undang bahwa suatu tindak pidana, dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Tanggung jawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut.

Perumusan khusus untuk ini adalah apakah jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan hukuman pidana harus dijatuhkan terhadap pengurus. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila

melalaikan memimpin secara sesungguhnya. Dalam tahap ini korporasi dapat menjadi pembuat delik, akan tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah para anggota pengurus, asal saja dengan tegas dinyatakan demikian dalam peraturan itu.

3. Tahap Ketiga

Tahap ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan setelah perang dunia II. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan lain adalah karena misalnya dalam delik- delik ekonomi dan fisika keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan demikian korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan bersangkutan.⁷⁰

D. Sistem Pertanggungjawaban pidana Korporasi

Pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi dapat merujuk kepada pendapat Elliot dan Quinn. Pertama, tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil menghindarkan diri dari

⁷⁰ Muladi. *Op.cit.* hlm. 57

peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang merupakan kesalahan perusahaan. Kedua, dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntut perusahaan daripada para pegawainya. Ketiga, dalam hal tindak pidana serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai tersebut. Keempat, ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya. Kelima, apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang illegal, seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan bukannya pegawai perusahaan saja. Keenam, pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan pegawainya, baik secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang illegal. Ketujuh, publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan illegal, dimana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.⁷¹

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini

⁷¹ Mulyadi, Mahmud dan Feri Anton. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta. PT Sofmedia 2010. hlm. 54

menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut:⁷²

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggungjawab
2. Korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggungjawab
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban yang pertama menjelaskan bahwa pertanggung jawaban ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijk person*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu.

Pada sistem pertama ini, penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menerima asas “universitas delinquere non potest” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebenarnya berlaku pada abad lalu pada seluruh Negara Eropa Kontinental. Hal ini sejalan dengan pendapat- pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga aliran modern dalam hukum pidana. Dalam

⁷² Mardjono Reksodiputro, dikutip dari Muladi dan Dwidja Prayitno. *Pertanggungjawaban.....*
op.cit. hlm 86

memori penjelasan kitab Undang-Undang hukum pidana yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886, dapat dibaca: “suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*naturlijk persoon*). Pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*recht persoon*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana.⁷³

Pada sistem pertama ini, pengurus- pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggung jawab.

Sistem pertanggung jawaban yang kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul di dalam perumusan Undang-Undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut. Secara perlahan- lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sesungguhnya. Dalam sistem pertanggung jawaban ini, korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana, akan tetapi yang bertanggung jawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dala peraturan itu.⁷⁴

Sistem pertanggung jawaban yang ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam sisitem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggung jawabannya menurut hukum pidana. Hal- hal yang dapat dipakai sebagai dasar membenarkan dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggung

⁷³ Dwidya Priyanto. *Kebijakan legislative Tentang System Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Cv Utomo. Bandung. 2006.hlm 53

⁷⁴ Setiyono.*Op.cit.* hlm 13-14

jawab adalah sebagai berikut. Pertama, karena dalam berbagai delik- delik ekonomi dan fiscal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.

Menurut muladi dalam sistem pertanggung jawaban yang ketiga ini telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggung jawabkan sebagai pembuat, disamping manusia alamiah. Jadi penolakan pemedanaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest* sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*).

E. Teori- teori pertanggungjawaban korporasi

1. Doktrin Identifikasi

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di Negara Anglo Saxon seperti di Inggris dikenal konsep *direct corporate kriminal liability* atau pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut doktrin ini, korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai

pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Teori ini dikenal dengan nama doktrin identifikasi.

Doktrin identifikasi ini pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Doktrin ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”. Perbuatan dan mens rea para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, maka mens rea para individu itu merupakan mens rea korporasi.⁷⁵

2. Doktrin Strict Liability

Strict liability diartikan sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku.

Dari pengertian diatas dapat ditegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability*, hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari

⁷⁵ Dwidja Priyino. *Op.cit.* hlm 89

padanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea*, karena unsure pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan), sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).⁷⁶

Dalam ruang lingkup pertanggungjawaban tanpa kesalahan, sering dipersoalkan apakah *strict liability* sama dengan *absolute liability*. Berkaitan dengan hal tersebut, ada dua pendapat yang saling berbeda. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa *strict liability* berbeda dengan *absolute liability*.

Alasan atau dasar pikiran yang menyatakan bahwa *strict liability* adalah *absolute liability*, bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, sudah dapat dipidana tanpa perlu mempersoalkan apakah pembuat mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Sebaliknya, pendapat yang menyatakan *strict liability* bukan *absolute liability*, bahwa meskipun orang yang telah perbuatan yang terlarang sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, belum tentu dipidana.

Strict liability sering juga dikatakan sebagai “*the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their “actus reus”.*” (pada dasarnya, konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan

⁷⁶ Hanafi. *Op.cit.* hlm. 63-64

yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsure kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan).⁷⁷

Sehubungan dengan pendapat tersebut Romli Atmasasmita menyatakan, hukum inggris selain menganut asas”*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (*a harmful act without a blameworthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsure kesalahan pada si pelaku perbuatan pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai *strict liability crimes*.

Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut hukum pidana inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan, yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum. Termasuk ke dalam kategori pelanggaran- pelanggaran tersebut di atas adalah:

- a. Pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan
- b. Pencemaran nama baik seseorang
- c. Mengganggu ketertiban masyarakat.

Akan tetapi kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik- delik yang diatur dalam Undang-Undang yang pada umumnya merupakan delik kesejahteraan umum. Termasuk *regulatory offences* adalah penjualan makanan dan minuman atau obat- obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.

⁷⁷ Barda nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Rajawali perss. Jakarta. 1990. Hlm 31-32

Menurut Romli Atmasasmita, pembentuk Undang-Undang telah menetapkan bila aturan tentang *strict liability crimes* dapat diberlakukan sebagai berikut:⁷⁸

- a. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat
- b. Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan
- c. Syarat adanya mens rea akan menghambat tujuan perundang-undangan
- d. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
- e. Menurut Undang-Undang yang berlaku mens rea secara kasuistik tidak diperlukan

Adapun criteria penerapan *strict liability* ini dalam perkara pidana pada prinsipnya tidak bersifat generalisasi. Jadi tidak terhadap semua tindak pidana boleh diterapkan. Akan tetapi bercorak khusus, yaitu:

1. Ketentuan Undang-Undang sendiri menentukan atau paling tidak Undang-Undang sendiri cenderung menuntut *strict liability*.
2. Penerapannya hanya ditentukan terhadap tindak pidana yang bersifat larangan khusus atau tertentu.

Jadi, penerapannya sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Agar lebih jelas apa yang menjadi landasan penerapan *strict liability*, dapat dikemukakan beberapa patokan antara lain:⁷⁹

⁷⁸ Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2000. Hlm 76

- 1) Tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu, terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- 2) Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan.
- 3) Perbuatan itu dilarang keras oleh Undang-Undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik.
- 4) Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar.

E.3. Doktrin Vicarious Liability

Selain doktrin *strict liability*, di Negara-Negara Anglo Saxon dan Anglo American dikenal pula konsep pertanggungjawaban pidana yang disebut *vicarious liability*, yaitu *the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*. (suatu konsep pertanggung jawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada di dalam ruang lingkup pekerjaannya).⁸⁰

⁷⁹ Hanafi. *Strict Liability dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana*. Lembaga penelitian. Universitas Islam Indonesia. 1997. Yogyakarta. Hlm.77

⁸⁰ Barda Nawawi. *Perbandingan.... Op.cit.* hlm 33

Hal yang membedakan antara *strict liability* dengan *vicarious liability* adalah terletak pada ada tidaknya *mens rea* (kesalahan). Pada *strict liability* *mens rea* tidak diperlukan untuk memidana seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi pada *vicarious liability* *mens rea* menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Artinya harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa seseorang telah melakukan suatu kesalahan sehingga ia patut dipidana atas kesalahannya itu. Disamping itu, harus ada hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, misalnya antara majikan dan buruh, dan perbuatan pidana tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Yang terakhir inilah yang kemudian disebut dengan prinsip delegasi.⁸¹

Prinsip delegasi pada dasarnya berkaitan dengan pemberi izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Si pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seorang manager untuk mengelola korporasi tersebut. Jika manager tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, maka si pemegang izin bertanggung jawab atas perbuatan manager itu. Sebaliknya, apabila tidak terdapat pendelegasian maka pemberi delegasi tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum manager tersebut.

⁸¹ Hanafi. *Op.cit*hlm 82

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan *vicarious liability*, yaitu:

1. Harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pekerja.
2. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Pertanggung jawaban pengganti (*vicarious liability*) sebagaimana dijelaskan di atas jika dihubungkan dengan kejahatan korporasi sesungguhnya merupakan upaya untuk ‘menjerat’ korporasi atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya. Pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada atasan (direktur) atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahan dalam sebuah struktur organisasi korporasi dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh bawahan tersebut adalah untuk kepentingan korporasi itu sendiri, sehingga dengan sendirinya pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada atasan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama korporasi. Keuntungan yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh bawahan pada dasarnya akan kembali dan merupakan keuntungan dari korporasi. Alangkah tidak adil jika yang dibebani pertanggungjawaban adalah bawahan atas kesalahan yang dia lakukan, sedangkan dia sendiri bekerja untuk kepentingan korporasi, dan keuntungan yang diperoleh tidak dimiliki olehnya, tetapi dimiliki oleh korporasi.⁸²

⁸² *ibid*

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada atasan atas dasar pertanggung jawaban pengganti (*vicarious liability*) sesungguhnya dimaksudkan untuk mencegah atau paling tidak meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui pengurusnya. Hal ini karena korporasi memainkan peranan penting dalam segala aspek kehidupan, dan tidak jarang korporasi mempunyai peranan yang sangat besar bagi terjadinya kejahatan-kejahatan yang menimbulkan korban dan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Dengan adanya pembebanan pertanggung jawaban pidana kepada atasan yang merupakan kepanjangan tangan korporasi atas perbuatan pidana yang dilakukan bawahan, diharapkan korporasi (melalui pengurus/direktur) dapat lebih hati-hati di dalam menjalankan aktivitasnya khususnya yang bersinggung langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Dengan kata lain, di dalam menjalankan aktivitasnya korporasi tidak hanya memikirkan bagaimana memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tetapi lebih jauh juga dipikirkan kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan timbul akibat aktivitasnya itu, yang tidak jarang menimbulkan kerugian yang sangat besar baik di bidang ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

F. Pengaturan Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan (P3H)

Pengaturan mengenai korporasi sebagai subyek hukum dalam Undang-Undang Kehutanan Indonesia bisa dibilang tergolong baru, dikarenakan Undang-Undang yang mengatur korporasi tersebut baru ada pada pertengahan 2013, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) hasil perbaikan dari Undang-Undang sebelumnya Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

UU P3H mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi baik pengurus korporasi maupun korporasi.⁸³ Hal tersebut menjawab permasalahan pada Undang-Undang Kehutanan sebelumnya Yang membatasi pertanggungjawaban pidana pada pengurus korporasi. Melalui pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi Perusahaan dapat diajukan sebagai subyek hukum tersendiri.

Lahirnya Undang-Undang P3H tersebut dikarenakan merajalelanya mafia kayu berpadu dengan lemahnya penegakan hukum sehingga perlu aturan khusus untuk menyasar para pemain kakap. Tidak banyak hal baru yang tampak dalam UU P3H. kebanyakan telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku sebelumnya.

Berikut pengaturan korporasi yang ada di dalam Undang- Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan (P3H):

1. Pasal 1 ayat 21 : Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.
2. Pasal 1 ayat 22 : Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

⁸³ Lihat Pasal 18 dan Bab X Ketentuan Pidana UU P3H

3. Pasal 7 : Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan.
4. Pasal 82 ayat 3: korporasi yang :
 - a. Melakukan penebangan pohong dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf a
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)
- d. Pasal 84 ayat 4 : korporasi yang membawa alat- alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000

(dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)

- e. Pasal 109 ayat (3) : dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- f. Pasal 109 ayat (4) : hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan
- g. Pasal 109 ayat (1) : dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya
- h. Pasal 109 ayat (2) : perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama- sama.
- i. Pasal 109 ayat (3) : dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- j. Pasal 109 ayat (4) : hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan

- k. Pasal 109 ayat (5) : pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 sampai dengan pasal 103
- l. Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 sampai dengan pasal 103. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

Setelah 1 tahun bergulirnya Undang-Undang P3H tersebut hingga saat ini tidak ada satupun perusahaan atau korporasi yang dikenai Undang –Undang P3H ini.

Kehadiran Undang- Undang P3H ini awalnya memberikan angin segar buat masyarakat dikarenakan adanya pengaturan mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan, namun kenyataannya setelah Undang-Undang ini berlaku hingga saat ini tidak ada satupun korporasi yang berhasil diseret ke pengadilan.

Kehadiran Undang- Undang P3H bukannya tidak memiliki kekurangan, beberapa LSM pemerhati hutan mengkritisi Undang- Undang tersebut dikarenakan tidak memasukkan sanksi kepada pelaku kejahatan kehutanan mengenai pembebanan ganti kerugian ekologis yang terjadi akibat kejahatan kehutanan, sehingga ada beban yang diberikan kepada pelaku kejahatan untuk mengembalikan kesemula hutan yang dirusak.

Koalisi anti mafia hutan menyoroti Undang- Undang P3H, koalisi ini menilai keseriusan pemerintah dalam menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan setengah hati. Ini dikarenakan pada Pasal 109 ayat

(5), disebutkan pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanyalah pidana denda, ketentuan ini dengan jelas memperlihatkan kelemahan yang disengaja sehingga hukuman terhadap korporasi tidak efektif.

Setelah 1 Tahun lebih UU P3H ini berlaku hingga saat ini tidak ada 1 (satu) pun korporasi yang berhasil diseret ke pengadilan, ada anggapan seolah-olah korporasi tersebut sulit untuk diseret ke pengadilan. Menurut hemat penulis dalam menjerat sebuah korporasi dalam tindak pidana kehutanan ini kita bisa menggunakan beberapa doktrin pertanggungjawaban pidana yang telah dijelaskan diatas seperti, doktrin identifikasi, doktrin strict liability dan doktrin vicarious liability.

Namun dalam kasus kehutanan ini menurut penulis dalam hal menjerat sebuah korporasi maka doktrin yang lebih tepat digunakan adalah doktrin identifikasi. Menurut doktrin ini, korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Doktrin ini pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Doktrin ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “directing mind” atau “alter ego”. Perbuatan dan mens rea para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan

selama menjalankan bisnis korporasi, maka mens rea para individu itu merupakan mens rea korporasi.

Sementara dalam kejahatan di sektor kehutanan pelaku pelaku yang berada dilapangan adalah merupakan perintah dari atasan dimana dalam hal ini adalah pimpinan yang ada di perusahaan tersebut. Maka disini jelas bahwa otak atau pemikir dari aktifitas yang dilakukan perusahaan adalah pimpinan perusahaan tersebut. Dan mereka yang ada di lapangan hanya menjalankan perintah. Hubungan yang ada antara pelaku dilapangan dengan pimpinan korporasi adalah dikarenakan hubungan kerja dan ini berguna untuk menjalankan aktifitas korporasi serta mencari keuntungan untuk korporasi dari perbuatan tersebut. Jadi bisa dikatakan pimpinan korporasi dalam hal ini adalah orang yang mewakili korporasi yang beri kewenangan untuk menjalankan aktifitas korporasi tersebut.

Maka menurut doktrin identifikasi perbuatan atau mens rea yang dilakukan pimpinan korporasi tersebut juga merupakan mens rea atau perbuatan dari korporasi. Sehingga apabila terjadi tindak pidana dalam menjalankan aktifitas tersebut maka korporasipun dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Doktrin identifikasi pada prinsipnya mengatakan, bahwa:⁸⁴

Those who control the corporation are treated, for the purpose of criminal liability, as embodying the corporation: the acts and states of mind of those who control a company are in law those of the company itself.

Terjemahan bebas:

⁸⁴ Law Com No.237, 4 March 1996. London Stationery Office. Hlm.67

Mereka yang mengendalikan korporasi, untuk kepentingan pertanggungjawaban pidana, diperlukan sebagai perwujudan korporasi: perbuatan-perbuatan dan sikap batin (*states of mind*) dari mereka yang mengendalikan sebuah perusahaan menurut hukum adalah perbuatan-perbuatan dan sikap batin dari perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, apabila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi tersebut, maka unsur *mens rea* yang ada dalam para individu tersebut dianggap sebagai unsur *mens rea* bagi perusahaan, sehingga dengan demikian korporasi harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi perusahaan.

Menurut Peter Gillies sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno mengatakan bahwa:⁸⁵

Secara lebih khusus, tindak pidana dan sikap batin dari pejabat senior dapat dianggap menjadi sikap batin atau tindakan perusahaan sendiri, untuk membentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan. Unsur-unsur dari sebuah tindak pidana dapat dikumpulkan dari perbuatan dan sikap batin dari beberapa pejabat seniornya, dalam lingkup keadaan yang layak.

Michael J. Allen⁸⁶ yang dikutip oleh Dwidja Priyatno, dalam hal ini juga menyatakan bahwa:

The corporation will only be liable where the person identified with it was acting within the scope of his office; it will not be liable for acts which he did in his personal capacity.

⁸⁵ Peter Giles, Criminal Law, Sidney, The Law Book Company Limited, 1990, Second Edition, hlm.133 dalam: Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV Utomo.2004, Bandung. Hlm 90

⁸⁶ Allen Michael J. Textbook on Criminal Law, Great Britain, Blackstone Press Limited.1997. Fourth Edition. Hlm 216 dalam Dwidja. Hlm. 90

Terjemahan bebas::

Korporasi hanya akan bertanggungjawab jika orang diidentifikasi dengan korporasi, bertindak dalam ruang lingkup jabatannya; korporasi tidak akan bertanggungjawab atas tindakan- tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas pribadinya.

Berdasarkan pendapat Michael J.Allen tersebut maka dapat diartikan bahwa berdasarkan doktrin identifikasi, untuk mempertanggungjawabkan sesuatu korporasi harus dipenuhi 2 elemen, yaitu adanya orang yang diidentifikasi dengan korporasi dan bahwa perbuatan orang tersebut dilakukan dalam lingkup jabatannya.⁸⁷

Jadi menurut penulis pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kehutanan di Indonesia dapat dilakukan dengan menerapkan doktrin identifikasi. Sehingga diharapkan ke depan aparat penegak hukum kita tidak hanya pelaku dilapangan dan pengurus korporasi saja yang dapat dijerat, melainkan juga korporasi tersebut.

Penanganan kejahatan kehutanan diharapkan lebih baik lagi ke depannya dengan hadirnya Undang-Undang P3H ini yang sudah memasukkan beberapa kekurangan yang ada di Undang-Undang sebelumnya, seperti pidana minimal, kejahatan korporasi dan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri sipil. Konsistensi dari aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk mengimplementasikan Undang-Undang tersebut, serta tidak adanya tembang pilih dalam melakukan penyidikan kasus kejahatan kehutanan demi menyelamatkan hutan kita

⁸⁷ Rufinus Hotmaulana Hutahuruk. Penanggulangan Kejahatan Korporasi. Sinar Grafika. Jakarta.2013.hlm. 50

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEHUTANAN DI PROVINSI RIAU

A. Penegakan Hukum Kehutanan

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia tuhan yang maha esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat diambil dari hutan, misalnya, hutan sebagai penyangga paru- paru dunia. Menurut *Black Law Dictionary*, huta (*forest*) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.

Menurut Dangler, hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh- tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang luas dan tumbuhnya cukup rapat.⁸⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, dimana yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.⁸⁹

Dari definisi tersebut diatas maka pada hutan mempunyai dua arti penting, yaitu, pertama, hutan yang berisi sumber daya alam hayati merupakan karunia

⁸⁸ Salim H.S. *Dasar- Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. Hlm 4

⁸⁹ Lihat pasal 1 butir 1 Undang- Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan

tuhan yang maha esa yang dianugerahkan kepada manusia dan sebagai kekayaan alam yang tidak ternilai harganya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan, yakni dalam arti sebagai sarana manusia untuk menjalani kehidupannya. Kedua, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hutan disamping mempunyai manfaat juga mempunyai fungsi ekologis, ekonomis dan sosial yang sangat penting bagi umat manusia.

Fungsi ekologis hutan yaitu sebagai suatu sistem penyangga kehidupan, yakni sebagai penatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, sebagai penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Fungsi ekonomis hutan adalah sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur maupun tidak terukur. Fungsi sosial hutan adalah sebagai sumber kehidupan dan lapangan kerja, serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Hutan juga mempunyai fungsi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan hidup.

Arti penting dan fungsi hutan tersebut dapat menempatkannya peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan Negara. Oleh karena itu pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta

meningkatkan fungsi dan peran hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya.⁹⁰

Dari hutan kita bisa mengambil kayu, hutan sebagai penyangga cadangan air tanah terbesar, dan banyak manfaat lainnya yang dapat diambil dari hutan. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila upaya pelestarian dan perlindungan hutan merupakan hal yang perlu demi menjaga keselarasan, keseimbangan serta keharmonisan alam serta dengan memperhatikan kehidupan keberlanjutan pada masa yang akan datang. Institusi yang membidangi sektor kehutanan dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus dapat menjaga keseimbangan dan kesinambungan yang melekat pada tiga fungsi pokok hutan tersebut di atas.

Dengan banyaknya manfaat tersebut, maka hutanpun menjadi idola bagi pemanfaatan sumber daya alam. Faktor inipun menjadi alasan utama eksploitasi hutan. Padahal apabila dicermati keberadaan hutan tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomis saja tapi juga dari sosial budaya, dimana hutan sebagai tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup, yaitu manusia, binatang, dan tumbuhan serta dari sisi kesehatan hutan sebagai paru- paru dunia.

Senjata ampuh untuk mencegah terjadinya global warming adalah kelestarian hutan. Hutan dapat mencegah terjadinya pelobangan ozon di langit, sehingga akan mampu mempertahankan kehidupan di bumi. Oleh karena itu pemanfaatan hutan harus dilakukan secara legal. Dengan pengelolaan secara

⁹⁰ Suriansyah. Murhaini. *Op.cit.*... hlm 10

legal, hutan akan dapat membentuk tatanan yang bermanfaat bagi semua pihak, serta dapat bermanfaat dalam penyerapan tenaga kerja, bermanfaat bagi semua individu serta mencegah timbulnya kekhawatiran atas adanya kerusakan hutan. Yang menjadi masalah saat ini adalah pengelolaan hutan yang dilakukan secara illegal telah menimbulkan dampak buruk bagi semua pihak baik dari segi ekonomi, kesehatan, sosial budaya dan bagi sisi- sisi lainnya.⁹¹

Perbuatan dan tindakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan di satu sisi akan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia (masyarakat). Namun apabila pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerusakan, maka hal itu akan menimbulkan kerugian bagi umat manusia. Kerugian tersebut salah satunya terjadi sebagai akibat tidak adanya landasan hukum yang menjadi dasar agar tidak dilakukannya perbuatan semena- mena terhadap hutan.

Indonesia dikenal memiliki hutan tropis yang cukup luas dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan bahkan tertinggi kedua setelah Brazil. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh badan planologi Kehutanan RI tahun 2000 bahwa luas hutan Indonesia adalah 120,3 juta hektar atau 31% dari luas hutan dunia. Seiring dengan berjalannya waktu dan tingkat akan kebutuhan akan kayu semakin meningkat, mendorong masyarakat baik secara individu maupun kelompok melakukan eksploitasi hasil hutan tersebut biasanya dilakukan secara illegal seperti melakukan pembalakan liar,

⁹¹ *Ibid...*

perambahan, pencurian yang mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia tidak terkendali. Akibatnya, kerusakan hutan atau lingkungan tak terkendali tersebut mengakibatkan luas hutan semakin menurun, lahan kritis semakin bertambah, dan sering terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya.

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kawasan hutan cukup luas adalah Provinsi Riau. Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah dianugrahi oleh tuhan yang maha esa kekayaan yang berupa sumber daya alam (SDA) yang berlimpah baik di darat, diperairan maupun udara yang merupakan modal dasar pembangunan daerah Provinsi Riau khususnya dalam semua bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat Riau umumnya.

Provinsi Riau terletak di pesisir timur pulau Sumatera, secara geografis sebelah utara berbatasan dengan selat malaka dan provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat, sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Daerah Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten (Kuansing, Inhu, Inhil, Pelalawan, Siak, Kampar, Rohul, Bengkalis, Rohil dan Meranti) dan 2 Kotamadya yaitu Pekanbaru dan Dumai.

Proses deforestasi dan degradasi hutan di provinsi Riau berlangsung sangat cepat . selama kurun waktu 24 tahun (1982-2005) provinsi Riau sudah

kehilangan tutupan hutan alam seluas 3,7 juta hektar. Pada tahun 1982 tutupan hutan alam di provinsi Riau masih meliputi 78% (6.415.655 hektar) dari luas daratan provinsi Riau 8.225.199 Ha. Hingga tahun 2005 hutan alam yang tersisa hanya 2.743.198 ha (33% dari luasan daratan Riau). Dalam kurun waktu tersebut provinsi Riau rata- rata setiap tahun kehilangan hutan alamnya seluas 160.000 hektar/pertahun dan selama periode 2004-2005 hutan alam yang hilang mencapai 200.000 hektar.

Pada tahun 1982 tutupan hutan Riau masih meliputi 78% (6.415.655 Hektare) dari luasan daratan Provinsi Riau 8.225.199 Ha. Hingga tahun 2005 hutan alam yang tersisa hanya 2.743.198 ha (33% dari luasan daratan Riau). Dalam kurun waktu tersebut Provinsi Riau rata- rata setiap tahun kehilangan hutan alamnya seluas 160.000 hektare/tahun dan selama periode 2004- 2005 hutan alam yang hilang mencapai 200.000 hektare.⁹²

Degradasi hutan yang terjadi pada tahun 1990-an cukup dramatis, dimana hutan alam dataran kering di provinsi Riau berkurang hamper setengahnya, sementara hal yang serupa tidak terjadi pada hutan lahan basah, meskipun perluasan perkebunan di Indragili Hilir, dan penebangan di Pelalawan dan Siak menunjukkan bahwa deforestasi juga terjadi namun dengan lambat. Hal ini kemungkinan disebabkan daerah rawa lebih sulit dicapai dan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk menebangnya.⁹³

Keberadaan menjamurnya industri kehutanan di provinsi Riau telah menjadi salah satu penyebab degradasi hutan alam semakin tidak terkendali.

⁹² Analisis Jikalahari tentang Kejahatan Kehutanan

⁹³ Lihat www.slideshare.net/guestc9bf97/Kejahatan-Kehutanan

Bayangkan saja sampai tahun 2000 jumlah industri kehutanan yang beroperasi di provinsi Riau mencapai 312 unit yang terdiri dari industri kayu lapis (*plywood*) 10 unit, sawmill 270 unit, moalding 27, chip mill sebanyak 3 unit dan 2 unit industri pulp dan kertas. Keseluruhan industri ini berkapasitas 4,9 juta ton/tahun dengan kebutuhan mencapai 15,8 juta m/tahun. Padahal kemampuan produksi hutan alam saat itu hanya sekitar 1,1 juta m/tahun. Kemudian pada tahun 2005 Dinas Kehutanan Provinsi Riau mencatat terjadi peningkatan jumlah dan kapasitas industri kehutanan di Riau mencapai 576 unit dengan kebutuhan bahan baku menjadi 22,7 juta m/tahun.

Data ini cukup mengagetkan dengan kenyataan yang terjadi pada tahun 2000 semestinya industri kehutannya Riau harusnya dikurangi. Peningkatan jumlah industri kehutanan terbesar terjadi pada industri sawn Timber (*Saw Mill*) mencapai 599 unit sementara pada sektor industri plywood dan chip mill terjadi pengurangan masing-masing 1 unit. Angka-angka ini adalah jumlah industri yang legal mendapatkan izin dari pemerintah, sementara dari berbagai study yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat (LSM) ditemukan ratusan sawmill illegal yang beroperasi di Riau, seperti di Kuala Gaung dan Bukit Batu meskipun saat ini intensitas beroperasinya tersendat akibat pemberantasan illegal logging yang telah dilakukan Polda Riau.

Adanya kesenjangan antara kapasitas industri perkayuan dengan pasokan bahan baku hingga saat ini terus berlangsung di Riau dan merupakan pemicu yang sangat berbahaya bagi kelestarian hutan alam Riau. Saat ini tercatat

kapasitas industri perkayuan di Riau sebesar 22.685.250 m/tahun, jadi ada kesenjangan kebutuhan bahan baku sebesar 7.841.147,59 m/tahun.

Industri perkayuan jenis bubur kertas (pulp and paper) RAPP (APRILGroup) dan IKPP (APP Group) merupakan pemasok kebutuhan kayu terbesar Riau, yaitu 17.920.600 ton/tahun sedangkan Plywood, Sawn Timber dan arang bakau membutuhkan bahan baku hanya 4.764.650 m/tahun. Hal ini terjadi karena kedua perusahaan bubur kertas ini gagal untuk menyediakan bahan bakunya dari HTI. Ironis, padahal izin atas lahan yang sudah dikantongi kedua perusahaan ini baik secara mandiri maupun melalui mitranya masing-masing sudah mencapai luas 892.681 hektar untuk APP dan 651.539 hektar untuk APRIL. Ironisnya lagi, kedua perusahaan ini hingga kini masih terus mengajukan izin perluasan ke pemerintah. Momentum otonomi Daerah yang sempat memberikan kewenangan kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota dalam menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHKHT) atau izin hutan tanaman industri (HTI) nampaknya sangat dimanfaatkan oleh kedua perusahaan ini, tak terkecuali di Riau. Sehingga kerusakan hutan alam semakin tak terkendali dan meningkat kondisi inilah yang kemudian mendorong pemerintah pusat untuk mencabut kembali kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam mengeluarkan IUPHHK-HT melalui Keputusan Menteri Kehutanan 541/KPTS-II/2002 tanggal 21 Februari 2002 dan ditegaskan kembali dalam peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002 tanggal 8 juni 2002.⁹⁴

⁹⁴ Analisa Jikalahari. Kejahatan Kehutanan.2007

Study yang dilakukan oleh dinas Kehutanan propinsi Riau tahun 2004 diketahui bahwa potensi kayu seluruh komoditas yang terdapat di Provinsi Riau hanya sekitar 70,5 juta m yang berada pada 2,5 juta Ha kawasan hutan. Tingginya devisa bahan baku kayu di Riau telah membuka pasar untuk kayu-kayu yang diambil secara illegal, sehingga pada akhirnya mendorong terjadinya praktek-praktek pelanggaran hukum (*illegal*) dalam pemenuhan bahan baku kayu, baik yang dilakukan oleh perusahaan pemegang izin maupun masyarakat.

Dari kondisi eksisting prizinan dan tingginya permintaan industri kehutanan yang ada di Riau terhadap kayu alam dipastikan eksploitasi dan konversi hutan alam di provinsi Riau akan terus terjadi. Situasi ini justru akan sangat memperburuk kondisi hutan dan lingkungan di provinsi Riau. Dengan melihat kecendrungan praktek pengelolaan hutan selama ini sudah dapat dipastikan ketersediaan bahan baku kayu untuk industri kehutanan akan semakin berkurang sehingga satu-persatu industri kehutanan ini akan bangkrut (gulung tikar)

Mengenai kejahatan kehutanan yang terjadi di provinsi Riau, mungkin bukan merupakan suatu berita yang jarang di dengar. Seandainya kalau kita sering memperhatikan kejahatan kehutanan yang terjadi di Indonesia bisa di bilang sebagian besar terjadi di Provinsi Riau, baik itu pembakaran hutan Illegal Logging, apalagi di dekade tahun 2000-an ini. Terhitung sudah sekitar 7 orang pejabat di Provinsi Riau yang tersangkut kasus kehutanan, mulai dari Bupati Pelalawan T.Azmun Jafar (11 tahun penjara), Bupati Siak Arwin A.S

(4 tahun penjara), Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2002-2003 Asral Rahman (5 tahun penjara), Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2003-2004 Syuhada Tasman (5 tahun penjara), Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2005-2006 Burhanudin Husein (2,6 tahun penjara), Gubernur Riau 2004- 2014 Rusli Zainal (14 tahun penjara) dan bahkan yang terakhir adalah Gubernur terpilih Riau 2014 yang baru baru ini di tangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Annas Mamun (dalam proses).⁹⁵

Kejahatan kehutanan di Provinsi Riau tidak hanya dilakukan oleh perorangan dan kelompok masyarakat, melainkan juga melibatkan korporasi yang ada di Provinsi Riau. Ini bisa terlihat dari berbagai putusan yang ada dalam perkara kehutanan. Namun dari sekian banyak korporasi yang terlibat dalam kejahatan kehutanan di Provinsi Riau, hanya sedikit saja korporasi yang dijatuhi hukuman. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi memang menjadi perhatian publik saat ini, dikarenakan susahnyanya menyentuh atau menyeret korporasi tersebut ke pengadilan. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan korporasi sulit di seret ke pengadilan seperti yang sudah penulis jabarkan di bagian sebelumnya.

Sejarah pertama kali pabrik industri pulp dan kertas masuk ke Riau diawal tahun 1980-an yaitu dengan didirikannya industri pulp dan kertas PT. Indah Kiat pulp and paper (APP Group) di Perawang Kabupaten Siak. Kemudian diikuti dengan didirikannya industri pulp dan kertas PT. Riau Andalan Pulp and Paper (April Group) pada tahun 1993 di Pangkalan Kerinci Kabupaten

⁹⁵ Lihat www.Jikalhari.or.id

Pelalawan. Kemudian kedua industri ini seakan berlomba meningkatkan kapasitas industri mereka, hingga tahun 2006 masing-masing kapasitas industri Pulp and Paper tersebut telah mencapai 2 juta ton/tahun. Setidaknya semenjak tahun 1980-an hingga tahun 2000 kawasan HPH yang sudah dialokasikan untuk dialihfungsikan menjadi HTI mencapai 1,57 juta hektar yang terbagi kedalam 32 unit. HTI yang dikembangkan di Provinsi Riau terdiri dari sektor HTI Pulp, HTI Transmigrasi, HTI Industri Pengolahan dan HTI sagu.⁹⁶

Dibutuhkan 18 juta kubik kayu setiaptahunnya untuk memproduksi 4 juta Ton pulp di Riau, hampir dipastikan kekurangan kayu diambil dari hutan alam selama bertahun-tahun, sehingga industri pulp berkontribusi besar terhadap hilangnya 3,6 juta Ha hutan alam di Riau semenjak tahun 1982-2005. Konversi hutan alam di Riau akan terus terjadi pada masa-masa mendatang izin konversi hutan alam terus dikeluarkan untuk mensuplay kebutuhan bahan baku industri pulp. Izin-izin ini berada pada kawasan hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi atau HCVF sehingga diperkirakan hutan alam di Riau yang akan tersisa hanya 476 ribu ha pada tahun 2015.

Hutan rawa gambut di semenanjung Kampar misalnya, pada kawasan hutan ini terdapat izin konversi hutan alam yang kontroversial untuk pembangunan kebun kayu (viber plantation). Selain izin yang sudah dikeluarkan, APRIL sedang mengajukan permohonan izin baru seluas 215 ribu Ha kepada menteri kehutanan Indonesia. Disebagian besar area konsesi

⁹⁶ Analisis Jikalauhari.Kejahatan Kehutanan.2007

yang diajukan telah mengalami berbagai macam kadar penebangan selektif kayu log, dan sebagian darinya sudah mulai gundul. Beberapa perusahaan sebelumnya telah membuat kanal dengan menggali tanah, untuk mengalirkan kayu- kayu gelondongan, dan hingga kini kanal- kanal tersebut masih digunakan oleh para pencuri kayu.

Akibat dari aktivitas konversi hutan selama ini di Riau telah menimbulkan berbagai dampak negatif seperti banjir, kebakaran hutan, konflik manusia dan satwa, pelepasan karbin dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian grenomic dan Walhi kerugian akibat banjir pada periode 2003-2004 di Riau mencapai 841 Miliar atau 51% dari nilai APBD Provinsi Riau dan bencana banjir diakhiri tahun 2006 telah menimbulkan kerugian yang lebih besar dari bencana sebelumnya, tercatat terdapat 20.000 rumah tenggelam akibat banjir di 7 Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau

Untuk menjamin sustainability bahan baku, industri pulp harus membangun kebun kayu (*Vaiber Plantation*) dengan menguasai tanah yang sangat luas, setidaknya hingga akhir tahun 2006 APP dan APRIL beserta mitra mereka telah menguasai tanah di Riau seluas 1,8 juta ha atau 21% dari total luas daratan Provinsi Riau (8,6 juta ha). Penguasaan tanah yang begitu luas seringkali dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan intimidasi kepada masyarakat dan cenderung tidak menghargai hak-hak masyarakat adat/lokal. Banyak tanah, kebun masyarakat dan areal perladangan masyarakat diambil alih oleh perusahaan untuk dijadikan kebun kayu. Praktek- praktek penguasaan lahan yang dilakukan selama ini telah banyak memicu terjadinya

konflik antar masyarakat dengan perusahaan yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Berdasarkan analisis Jikalahari dari luasan 1,9 juta konsesi HTI di Riau, dimana 819.995,32 hektare berada di hutan alam/kawasan lindung yang idealnya tidak ada konversi di kawasan tersebut. Undang-Undang Kehutanan No. 41/1999 menyatakan bahwa hanya area yang hutannya jarang (gundul), dan tanah tandus yang bisa dikonversi bagi hutan tanaman industri (HTI). Hambaran area gundul dimaksud di Riau sangat banyak, yang dalam catatan WALHI Riau mencapai 1,6 juta hectare dimana 534.000 diantaranya merupakan kawasan milik masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Kehutanan tersebut, nyata- nyata pengajuan konsesi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan. Namun lagi, pelanggaran terhadap aturan-aturan kehutanan semacam ini, yang melibatkan pengusaha semacam APRIL/RAPP, sangat sering terjadi. Dalam sejarahnya. Selama 10 tahun APRIL/RAPP melakukan konversi hutan bagi pemenuhan bahan baku industri pulpnya.⁹⁷

Peraturan-peraturan juga sudah menentukan penggunaan lahan- lahan gambut. Keppres 32/1990, PP 47/1997 misalnya, menyatakan bahwa semua area gambut yang memiliki kedalaman lebih dari 3 meter, harus diperuntukkan bagi daerah lindung. Sayangnya, aturan itupun tidak pernah diimplementasikan.

⁹⁷ Analisis Jikalahari. Kejahatan Kehutanan.2007

Konsesi yang diajukan APRIL, berada di atas lahan- lahan gambut, yang pembentukannya sudah sejak ribuan tahun lalu. Paling tidak dipulau padang, kedalamannya mencapai 12 meter. Menurut pemetaan umum tentang lahan- lahan gambut di Sumatera, sebagian besar area rawa ganbut Kampar, termasuk area konsesi yang diajukan, memiliki kedalaman yang tinggi, yaitu lebih dari 4 meter. Konversi dan pengeringan apapun di area tersebut akan mengakibatkan degradasi ekosistem rawa yang tidak dapat dipulihkan lagi. Bila hal itu terjadi, lahan- lahan gambut akan mulai membusuk dan akan mengeluarkan karbon ke atmosfer dalam jumlah besar. Permukaan gambut akan menyusut bermeter- meter dan sangat mungkin akan mengakibatkan permukaan tanah tenggelam ke bawah permukaan laut selamanya (*Wosten et al.1997*). dan pada gilirannya area tersebut malah akan menjadi sumber karbon daripada ketertenggelamannya sendiri. Sekitar 5% dari seluruh karbon bumi diperkirakan termasuk kawasan gambut tropis. Nasib selanjutnya dari cadangan- cadangan karbon itu akan mempunyai implikasi besar terhadap keseimbangan karbon di atmosfer.

Dari total hamparan lahan gambut yang ada di Riau lebih dari 50% sudah tak berhutan lagi. Hasil analisis JIKALAHARI, saat ini hanya tersisa seluas 2.065.773.908 Ha atau 22.99% dari luas daratan Riau yang masih memiliki tutupan hutan alam kawasan lahan gambut yang berhutan yang tersisa di Riau tersebut merupakan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi (HCVF) dengan tingkat keterancaman yang tinggi pula. Kontribusi terbesar kerusakan

hutan gambut adalah konsesi- konsesi HTI pada kedua industri Pulp dan kertas ini.

Menjadi penting bagi Propinsi Riau untuk kembali menata pengelolaan hutannya terkait dengan konversi yang selama ini dilakukan dimana akibat dari praktik tersebut telah meluluh lantakkan lebih dari 2/3 hutan di Riau. Banjir yang terjadi secara simultan sejak 2002 hingga baru-baru ini di 6 kabupaten di Riau seharusnya telah memberi pelajaran bagi kita bersama bahwa seluruh investasi yang ditanamkan dalam APBD tahun sebelumnya menjadi sia- sia. Menjadi penting pula bagi kita untuk kembali melihat aspek lingkungan sebagai bagian dari pengembangan perekonomian di Riau.

Kejahatan di sektor kehutanan di Provinsi Riau semakin tahun semakin meningkat. Disini penulis akan menjabarkan kejahatan- kejahatan apa saja yang terjadi di sektor kehutanan provinsi Riau yang menjadi perhatian masyarakat, beserta dengan penegakan hukumnya.

1. Pembakaran Hutan

Pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akhir- akhir ini merupakan sebuah bencana tahunan yang sangat memprihatinkan, sehingga sangat perlu ditangani secara serius oleh semua pihak. Salah satu daerah di Indonesia yang sering mengalami kasus pembakaran hutan adalah Provinsi Riau. Hampir setiap tahunnya kawasan Riau selalu terjadi pembakaran hutan yang menyebabkan kabut dan asap.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan agenda tahunan Riau, khususnya pada musim kemarau (kering). Kerawanan hutan dan lahan di Propinsi Riau

terhadap kebakaran terutama sangat terkait dengan kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) dalam usaha pertanian rakyat, usaha perkebunan dalam skala sedang dan besar (perusahaan) serta kegiatan dibidang kehutanan lainnya seperti kegiatan perambahan hutan, okupasi lahan dan pencurian kayu (*illegal logging*).

Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Riau disebabkan oleh faktor manusia dengan motif tertentu. Dengan alasan ekonomi, pembakaran lahan dapat dilakukan oleh anggota masyarakat ataupun perusahaan. Tujuan kedua belah pihak tersebut adalah mendapatkan lahan untuk budidaya tanaman kehutanan atau perkebunan. Ada juga tujuan lainnya yakni jual beli lahan. Semakin luas lahan yang dibakar, semakin besar keuntungan ekonomi yang didapat. Sehingga pembakaran lahan berlangsung dalam skala yang luas dan tak terkendali. Kebakaran hutan dan lahan telah memberikan dampak yang luas pada berbagai sektor, baik kepada perekonomian, transportasi, produksi pertanian, tingkat kesehatan masyarakat maupun hubungan kenegaraan.⁹⁸

Pembakaran hutan dan lahan yang terjadi merupakan bencana yang berdampak sangat luas, dimana kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dialami oleh Negara Indonesia tetapi juga oleh Negara-Negara tetangga. Hal ini dapat dilihat dari adanya protes Negara-Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Brunai Darussalam.

Pembakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada saat memasuki musim kemarau. Keadaan ini terjadi akibat dari adanya aktifitas pembersihan dan

⁹⁸ Status Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Riau Tahun 2006

pembakaran limbah tebangan (*land clearing*) yang dilakukan dengan cara pembakaran oleh masyarakat ataupun pengusaha, untuk membuka lahan baru untuk perkebunan bagi HTI (Hutan Tanaman Industri), dan kebun kelapa sawit.

Sebagai Salah satu contoh kasus pembakaran hutan yang terjadi di Riau adalah yang dilakukan oleh PT. Adei Plantation & Industri yang berada di desa Sei Nilo Telayap Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan seluas 2.00 Ha telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara yang berasal dari gas- gas yang dihasilkan dari pembakaran tersebut. Gas- gas yang dihasilkan oleh pembakaran tersebut adalah: CO₂ (Karbon Dioksida) sebanyak 18009,34 Ton, CH₄ (Metana) sebanyak 187,29 Ton, NO_x (Nitrogen Oksida) sebanyak 191,85 Ton, dan CO (Karbon Monoksida) sebanyak 3268,7 Ton, serta 3341,25 Ton bahan partikel debu. Jumlah emisi yang besar ke atmosfer jelas menyebabkan peningkatan bahan-bahan polutan (pencemar) di atmosfer yang pada akhirnya akan merugikan lingkungan hidup, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Pembakaran hutan juga berdampak pada kesuburan tanah. Sifat fisika tanah juga berubah dengan rusaknya struktur tanah sehingga menurunkan infiltrasi dan perkolasi tanah. Hilangnya tutupan lahan akan menyebabkan tetesan air hujan tidak lagi tertahan oleh tajuk pepohonan, sehingga meningkatkan erosi. Sifat fisik dan kimia tanah juga berubah, seperti keasaman tanah dan kandungan hara tanah. Untuk sifat fisik

biologis tanah, pembakaran hutan juga akan membunuh organism tanah yang bermanfaat dalam meningkatkan kesuburan tanah.⁹⁹

Seiring semakin berkurangnya hutan dan lahan kering di Provinsi Riau, keberadaan hutan rawa gambut kini benar benar terancam. Sebagai perbandingan data, tutupan hutan alam lahan gambut/rawa gambut di Provinsi Riau pada tahun masih 2002 masih 2.280.198 ha. Pada tahun 2007 hutan alam lahan gambut/rawa gambut di Provinsi ini hanya 1.603.008 Ha. Selama periode ini, Provinsi Riau rata- rata kehilangan 135, 438 hektar/tahun dan dalam kurun waktu 5 tahun (2002-2007) provinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam lahan gambut/rawa gambut seluas 677.190 hektar atau 19% dari total hutan alam yang tersisa di tahun 2002.sepanjang tahun 2001-2008 titik panas yang terdata di Jikalahari terdeteksi sebanyak 86.883 titik api. Dalam periode 2001- february 2008, 77% titik api berada dilahan gambut dengan luasan 387.326.5 hektar, 28% gambut yang terbakar merupakan gambut dalam dan 36% merupakan gambut sangat dalam. Dari jumlah intensitas pembakaran, 25% pembakaran dilahan gambut merupakan pembakaran dibawah 1 Hektar dan 75% pembakaran lebih 1 Hektar. Rata- rata tiap tahunnya 48.415.82 hektar lahan gambut terbakar selama periode 2001-2008.¹⁰⁰

Tindakan pembakaran hutan dan lahan tersebut telah menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya

⁹⁹ Ketetapan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.19/Pid-B/2001/PN.BKN, menurut keterangan saksi ahli Dr. Ir Gunawan Djajakiraba, Msc dan Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR

¹⁰⁰ Analisa Data Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau, merupakan salah satu komponen masyarakat aktif dalam penyelamatan hutan Riau) tahun.2008.

yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi seperti biasanya dengan menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Bila dibiarkan terus berlanjut, maka hutan di Provinsi Riau yang diperkirakan tinggal 4,3 juta Ha akan habis, maka dari itu untuk mengehentikan pembakaran hutan dan lahan ini, penegakan hukum yang tegas harus dilakukan.

Karena dari sekian banyak kasus yang ada, hanya sedikit yang naik ke permukaan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Dan walaupun ada, kasus yang mendapat putusan tetap dari Pengadilan Negri, Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung, tidak mendapatkan sanksi yang setimpal dengan akibat dari perbuatannya yang mencemari dan merusak lingkungan.

Membakar hutan dan lahan merupakan perbuatan yang melawan hukum karena selain bertentangan dengan KUHP dan juga bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan data MODIS, sepanjang tahun 2001-2008 titik panas yang terdata di Jikalauhari terdeteksi sebanyak 86883 titik api. Dalam periode 2001-2008, 77% titik api berada dilahan gambut dengan luasan 387326.5 hektar,

28% gambut yang terbakar merupakan gambut dalam dan 36% merupakan gambut sangat dalam.¹⁰¹

Titik panas yang berada dilahan gambut periode 2001-2008 terdeteksi 39% berada dilahan HTI dan 29% berada dilahan kebun sawit. Lahan HTI yang terindikasi mempunyai titik panas ini merupakan milik Group APP dan APRIL.

Dari jumlah intensitas kebakaran, 25% kebakaran dilahan gambut merupakan kebakaran dibawah 1 hektare dan 75% kebakaran lebih lebih 1 hektare. Rata- rata tiap tahunnya 48415.82 hektare lahan gambut terbakar selama periode 2001-2008

Titik api dilahan gambut terbanyak selama periode 2001-2008 terjadi pada tahun 2005, dimana terdeteksi 29676 titik api dengan total luas terbakar 92456.27 hektar. Tingginya jumlah titik panas yang ada ditahun ini seiring dengan peningkatan luas perkebunan kelapa sawit sekitar 220 ribu ha (7%) dari tahun sebelumnya (2004).¹⁰²

Kondisi kabut asap yang sudah membahayakan ini tenyata tidak serta merta membuat penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap perusahaan yang menyebabkan kabut asap berjalan dengan mulus. Sebut saja 10 perusahaan (2 Bengkalis, 1 Siak, 3 Inhil, 2 Rohul,1 Pelalawan, 1 Inhu) yang dilaporkan Bapedal Riau ke Kejaksaan Tinggi Riau tahun 2004 yang terdiri atas 6 perusahaan perkebunan sawit, 3 perusahaan HTI dan 1 perusahaan HPH, hingga kini proses hukumnya tak jelas bahkan informasi yang di dapat

¹⁰¹ Analisa Jikalahari.pembakaran hutan Riau.2008

¹⁰² *Ibid.*.

Jikalahari menyebutkan bahwa proses hukum atas perusahaan tersebut telah di peti-eskan.

Menurunnya jumlah titik api di tahun 2006-2007 lebih cenderung diakibatkan oleh intensitas curah hujan yang tingginya diatas standar dari tahun sebelumnya.¹⁰³ Jumlah titik api semakin menurun di tahun 2007 juga dipengaruhi karena terjadinya moratorium secara defacto disebabkan oleh kegiatan pemberantasan illegal logging yang dilakukan Polda Riau. Sehingga kegiatan pembukaan lahan baik untuk HTI dan kebun sawit terhenti.

Jikalahari memprediksi jika tidak ada langkah kongkrit dari pemerintah untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan, maka kedepan agenda asap tahunan Riau kembali berulang, bahkan mungkin lebih tinggi lagi. Hal ini dipicu oleh semakin berkurangnya lahan yang tersedia. Hal ini akan diperparah karena 65% lahan yang tersisa di Riau merupakan hutan lahan gambut. Dalam periode januari- februari 2008 saja intensitas kebakaran telah mencapai 45% dari tahun sebelumnya.

Berhentinya masalah asap di awal bulan maret 2008 lebih disebabkan oleh tingginya curah hujan. hal ini dibuktikan oleh banjir yang merendam hamper sebagian besar sungai-sungai besar yang ada di daerah ini. Sungai Siak, sungai Kampar, sungai Rokan, dan sungan Kuantan.

Kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau telah memberikan dampak yang sangat luas terutama terhadap kondisi ekosistem lingkungan dan makhluk hidup. Menuunya kualitas udara mengakibatkan meningkatnya

¹⁰³ Curah hujan diwilayah Riau diatas Normal, Riau Info 15 September 2007

penderita penyakit inspeksi saluran pernafasan akut (ISPA) bagi masyarakat terutama balita.

Sepanjang periode 2001-2008 terdeteksi 246 titik api dikawasan konservasi dengan luasan total 1033.27 hektar. Kawasan konservasi yang terbakar selama periode 2001-2008 yaitu Danau Pulau Besar, Kerumutan, Tasik Belat, Giam Siak Keil, Tasik Tanjung Pulau Padang, Bukit Batu, Sungai Dumai. Jika kondisi ini terus berlangsung tentu akan berdampak pada punahnya keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna di sekitar lokasi kebakaran.

2. Illegal Logging

Salah satu permasalahan yang sangat krusial di bidang lingkungan hidup, khususnya kehutanan, adalah permasalahan penebangan liar serta akibatnya terhadap kerugian kekayaan Negara atau yang lebih dikenal dengan istilah illegal logging. Illegal logging saat ini bukan hanya merupakan masalah internal bangsa akan tetapi telah menjadi isu global, karena illegal logging mempunyai dampak yang multidimensi baik menyangkut aspek sosial, budaya, ekonomi, politik maupun ekologi. Dalam perkembangannya illegal logging menjadi kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat luas. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah maka upaya untuk menanggulangi kejahatan illegal logging ini seolah semakin sulit, bahkan sebagian pihak menilai bahwa intensitas kegiatan illegal logging itu justru semakin

meningkat di era desentralisasi.¹⁰⁴ Salah satu daerah yang mengalami permasalahan yang sangat krusial dalam penegakan hukum kehutanan ini di Indonesia adalah Provinsi Riau.

Awal mulanya kasus illegal logging terungkap di Propinsi Riau adalah di saat Januari tahun 2007 hingga awal tahun 2008 Kepolisian Daerah Riau melakukan penyidikan kasus tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup dan illegal logging terhadap 21 perusahaan HTI. Dari jumlah tersebut 9 diantaranya berasal dari perizinan IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Kepala Daerah yang ada di Provinsi Riau. Menurut data dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2006, sepanjang 2002-2006 sejumlah Bupati di Riau telah menerbitkan izin IUPHHK-HT sebanyak 37 izin.

Pada bulan November 2007, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI selaku kordinator penanggulangan illegal logging yang telah ditunjuk oleh Presiden RI mengumumkan akan segera memproses perusahaan-perusahaan HTI yang diindikasikan kuat terlibat Illegal logging. Pada 14 Desember 2007, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Pelalawan dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi dengan menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2002 dan sejumlah peraturan lainnya selain itu juga menerima pemberian uang Gratifikasi dari perusahaan yang menerima izin dari Bupati Pelalawan tersebut.

¹⁰⁴ IGM.Nurdjana. *Op.cit....Korupsi dan Illegal Logging...* hlm.1

Buntut dari penahanan Bupati Pelalawan ini, kemudian melibatkan beberapa mantan Kepala Dinas Provinsi Riau yakni Ir.Syuhada Tasman, Asral Rachman SH, dan Drs. Burhanudin Husein yang telah memberikan RKT (Rencana Kerja Tahunan) terhadap perusahaan yang terkait masalah Bupati Pelalawan.

Pada tahun 2010, KPK kembali mengembangkan kasus Kehutanan di Provinsi Riau dan yang melibatkan Bupati Siak Arwin AS. Desak desus mengenai kejahatan kehutanan kembali menjadi pembicaraan di beberapa media elektronik di Provinsi Riau, ada dugaan bahwa dibalik kejahatan kehutana di Provinsi Riau tersebut ada nama Gubernur Riau saat itu, yaitu Rusli Zainal. Namun Gubernur Riau saat itu tidak terbukti ada dibalik kejahatan kehutanan tersebut. Namun pada pertengahan tahun 2013 dimana pada saat itu adalah akhir dari jabatan Gubernur Riau Rusli Zainal barulah KPK menetapkan Gubernur Riau sebagai Tersangka dalam kasus kehutanan mengenai penerbitan (IUPHHK-HT) dan kasus Gratifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) yang diadakan di Provinsi Riau. Dan yang tidak kalah hebohnya adalah berita beberapa bulan yang lalu yang bisa dibilang menggegerkan pemberitaan nasional kita adalah dimana Gubernur Riau terpilih yang baru dilantik bulan Februari 2014 ditangkap tangan KPK dirumahnya di Cibubur terkait penyusunan untuk izin pembukaan lahan sawit di Provinsi Riau dimana lahan tersebut berada di atas Hutan lindung Negara. Disini jelas bahwa Hutan Riau menjadi sasaran empuk bagi pejabat- pejabat yang ada di Provinsi Riau yang dianggap

sebagai ladang basah, dan salah satu penyebabnya adalah lemahnya penegakan hukum yang ada di Provinsi Riau dan tidak adanya keberanian bagi aparat- aparat penegak hukum kita untuk menindak tegas pelaku.

Kasus penegakan hukum berkaitan dengan kasus kejahatan kehutanan bukan tidak mungkin akan menambah dereta pejabat pemerintahan yang terlibat di Riau melihat banyak persamaan kasus perizinan dengan apa yang dialami oleh Kepala Daerah yang ada di Provinsi Riau, situasi ini jelas telah mencoreng harkat dan martabat Provinsi Riau yang identik dengan Melayu dan nilai- nilai religious. Melihat argumentasi- argumentasi yang dikemukakan oleh para pejabat yang telah terseret dalam kasus kejahatan kehutanan di Riau, dapat ditarik kesimpulan bahwa muara dari terjadinya kasus- kasus ini adalah simpang siurnya kebijakan kehutanan yang ada, sehingga setiap pejabat pemerintah bisa mengartikulasikan kebijakan dengan persepsi yang berbeda. Padahal semestinya pemahaman terhadap sebuah kebijakan haruslah sama sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam mengimplementasikannya. Tentu apabila tidak ada perbaikan- perbaikan terhadap kebijakan yang ada saat ini akan semakin menambah deretan anak- anak terbaik Riau yang terseret kemeja hijau

Illegal logging menjadi perhatian utama lebih dikarenakan skala dan intensitasnya yang sedemikian besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan industri perkayuan yang berbanding terbalik dengan kesehatan hutan tersebut. Dimana berdasarkan analisis World Bank bahwa setiap

tahunnya kayu yang ditebang secara illegal diperkirakan mencapai 30 juta m kubik. Kerugian Negara akibat illegal logging Rp.30 Triliun/tahun dan jika ditambah dengan dampak ikutan dari aktifitas tersebut maka kerugian Negara menjadi Rp. 562 Triliun/tahun (Departemen Kehutanan). Sementara dari hasil operasi illegal logging oleh pihak kepolisian Riau, tidak kurang dari Rp. 390 miliar per tahun kerugian Negara akibat aktivitas kejahatan kehutanan tersebut.¹⁰⁵

Kejahatan kehutanan yang terjadi di Provinsi Riau banyak melibatkan perusahaan-perusahaan besar, sebut saja PT. IKPP yang dimiliki oleh Eka Tjipta Widjaja (Sinar Mas) dan juga PT.RAPP yang dimiliki oleh Sukanto Tanoto mereka berdua termasuk dalam 10 orang terkaya di Indonesia. Kedua perusahaan taipan tersebut disebut- sebut sebagai dalang dari kejahatan kehutanan Riau.

Pada dasarnya, penanganan perkara Illegal Logging melalui penegakan hukum pidana guna mendapatkan kepastian hukum baik terhadap pelaku, korban dan kejelasan perkaranya melalui pengadilan. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan dan kewenangan pengadilan dalam memutus perkara Illegal Logging bersifat pasif dan represif.¹⁰⁶

Pada tahun 2007- 2008 Kapolda Riau yang baru saat itu Brigjen Sutjiptadi sedang mengadakan- gadangkan pemberantasan illegal logging di Provinsi Riau sehingga dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polda Riau menetapkan 13 korporasi sebagai tersangka beserta

¹⁰⁵ Kapolda Riau di Riau Tribune. Maret 2007

¹⁰⁶ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Ri. Penegakan Hukum Pidana Illega Logging.2012. hlm 169

barang bukti yang lainnya. Setelah dinyatakan lengkap P-21 kepolisian kemudian melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan, namun terjadi 4 kali bolak balik berkas antara kepolisian dan kejaksaan dengan alasan berkas belum lengkap P-19.

Pada bulan Juli 2008 tiba-tiba saja Kapolda Riau saat itu Brigjen Sujiptadi dimutasi ke Mabes Polri digantikan oleh Brigjen Hadiatmoko. Diluar dugaan pada saat itu Kapolda Riau Brigjend Hadiatmoko mengegerkan bumi lancing kuning Riau dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) pada Desember 2008. Kapolda menyatakan bahwa keluarnya SP-3 tersebut dikarenakan kurangnya alat bukti dan keterangan dari saksi ahli dari kementerian Lingkungan Hidup.(belakangan diketahui tidak ada keterangan saksi ahli tersebut)

Publik terkejut, sebab selama 22 bulan kasus ini berjalan dan secara mengejutkan di SP-3kan oleh Polda Riau. Keluarnya SP-3 itu membuktikan ketidak berdayaan penegak hukum terhadap ancaman investasi dan praktek-praktek kolusif dan indikasi mafia dari persoalan ini.

Perjuangan tidak sampai disitu. April 2008, Sutjiptadi sebelum digantikan Hadiatmoko melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin terhadap izin 14 perusahaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mulai memburu para koruptor hingga membawa ke pengadilan Tipikor. Putusan pengadilan Tipikor memperlihatkan selain korporasi melakukan tindak pidana Lingkungan hidup dan kehutanan (illegal logging) dengan cara menebang hutan alam, korporasi juga

melakukan korupsi saat pengurusan izin IUPHHKHT dan RKT. Artinya, korupsi dilakukan korporasi agar bisa merusak hutan alam di Riau. Negara dirugikan ratusan milyar hingga triliun rupiah.¹⁰⁷

Berikut nama- nama 14 perusahaan yang di SP3 kan oleh Polda Riau terkait kejahatan kehutanan:

1. PT. Merbabu Pelalawan Lestari
2. PT. Mitra Kembang Selaras
3. PT. Madukoro
4. PT. Citra Sumber Sejahtera
5. PT. Bukit Batabuh Sei Indah
6. PT. Nusa Prima Manunggal
7. PT. Anugrah Bumi Sejahtera
8. PT. Inhil Hutan Pratama
9. PT. Ruas Utama Jaya
10. PT. Arara Abadi
11. PT. Suntura Gajah Pati
12. PT. Bina Duta Laksana
13. PT. Rimba Mandau Lestari
14. PT. Wana Rokan Bonai Perkasa

Dari ke 14 perusahaan diatas tersebut hingga kini tidak ada satupun yang dapat di seret ke meja hijau. Atas desakan berbagai elemen masyarakat akhirnya Presiden pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono

¹⁰⁷ Lihat madealikeade.wordpress.com/2012/08/23/

membentuk Satgas pemberantasan mafia hukum (PMH). Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana mengatakan pihaknya akan membuka kembali surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 14 perusahaan perambah hutan secara illegal di Provinsi Riau.

Hasil kajian dan diskusi antara Satgas PMH dengan Polri dan Kejaksaan Agung, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat alasan untuk dapat membuka kembali SP3.¹⁰⁸ Empat unsur pendukung dibukanya kembali SP3 tersebut, pertama karena alasan penerbitan SP3 menimbulkan keraguan serta ketidakpastian sebab terdapat banyak kejanggalan terkait materi pembuktian maupun penunjukan ahli.

Kedua, dengan adanya putusan Mahkamah Agung No.736 K/Pid.sus/2009 atas perkara tindak pidana korupsi Bupati Pelalawan dalam tingkat Kasasi dengan terdakwa H. Tengku Azmun Jaafar,SH memunculkan petunjuk sekaligus bukti baru bahwa penerbitan IUPHHK-HT PT Merbabu Pelalawan Lestari dan PT Madukoro adalah melawan hukum dan oleh karenanya tidak sah.

Ketiga, terhadap keterangan ara ahli dari Kementrian Kehutanan yang dijadikan dasar pertimbangan penerbitan SP3 PT Merbau Pelalawan Lestari dan PT Madukoro menjadi tidak bernilai karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung No.736 K/Pid.sus/2009. Sehingga terhadap SP3-SP3 lainnya yang menggunakan keterangan para ahli

¹⁰⁸ Lihat www.antaraneews.com/berita/262224/satgas-pmh-buka-kembali-14-kasus-perambah-liar-riau

tersebut secara hukum dapat dianggap tidak lagi mempunyai nilai pembuktian.

Keempat, adalah putusan Mahkamah Agung No. 736 K/Pid.sus/2009 yang menunjukkan bahwa proses penerbitan IUPHHK-HT dalam perkara *in casu* merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, oleh karenanya patut diduga dalam penerbitan izin IUPHHK-HT terhadap 14 perusahaan yang dihentikan penyidikannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan terdapat indikasi adanya tindak pidana korupsi.

Satgas juga menambahkan, kerugian Negara akibat aktifitas 14 perusahaan perambah illegal itu dilihat dari hilangnya nilai kayu (log) pada 14 perusahaan IUPHHK-HT di Provinsi Riau sebesar Rp. 73.364.544.000.000, sementara total biaya kerusakan lingkungan adalah Rp 1.994.594.854.760.000.

Satgas meminta Kapolri Jendral Pol Timur Pradopo untuk mempertimbangkan pencabutan SP3 dan membuka kembali penyidikan dengan mempertimbangkan sebagaimana disebutkan diatas.

Pada akhir tahun 2011 Satgas PMH habis masa kerja dan bubar, banyak harapan yang timbul setelah Satgas menyampaikan hasil investigasi terhadap kejahatan kehutanan Riau. Namun apa dikata, Satgas PMH telah dibubarkan dan bahkan sampai sekarang hasil dari rekomendasi Satgas PMH tidak juga direspon oleh Kapolri. Bahkan terhitung sudah 3 tahun Satgas tersebut dibubarkan namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari hasil investigasi tersebut. Sangat

besar harapan masyarakat terhadap dibukanya SP3 terhadap 14 perusahaan tersebut namun sepertinya sampai saat ini aparat penegak hukum kita enggan untuk menyentuh apalagi membuka kembali kasus tersebut.

Sampai pertengahan Mei 2007 setidaknya terdapat 89 kasus illegal logging yang telah P-21 yang ada di Riau, sayangnya beberapa kasus kejahatan kehutanan yang ada di Riau selalu dijatuhkan hukuman ringan atau dibebaskan sebut saja PT Tenaga Kampar yang oleh Pengadilan memenangkan perusahaan tersebut dari tuntutan- tuntutan yang dibuat oleh Kepolisian Daerah Riau.

Pada kesempatan kali ini penulis akan menjabarkan contoh beberapa kasus kejahatan kehutanan yang terjadi di Provinsi Riau:

1. PT. Madukoro dan CV Harapan Jaya yang berada di Semenanjung Kampar

Kedua perusahaan ini mengangkut kayunya menuju PT RAPP, satu perusahaan milik Asia Pasific Resources International Holding Limited (APRIL). Izin- izin konsesi ini tidak terdaftar dalam database Hutan Tanaman Industri (HTI) yang disusun oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2005. Sementara kayu- kayu hasil penebangan hutan alam di lokasi ini terbukti digunakan sebagai bahan baku industri bubur kertas dan kertas milik APRIL. Berdasarkan hasil investigasi Jikalahari, izin penebangan ini keduanya dikeluarkan oleh Bupati Pelalawan.

Area konsesi CV. Harapan Jaya dan PT. Madukoro tumpang tindih dengan kawasan-kawasan berikut ini, karenanya melanggar sejumlah peraturan berlaku:¹⁰⁹

- Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh Citra Landsat untuk kawasan tahun 2005. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10/2000 juncto 21/2001 menyatakan bahwa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman pada hutan industri (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau semak belukar di hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5m kubik perhektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.
- Kawasan hutan lindung yang dilindungi di tingkat Provinsi berdasarkan Perda 10/1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP 1994) yang masih berlaku seharusnya tidak dikonversi
- Hutan tanah gambut yang berkedalaman lebih dari empat meter. Menurut keputusan Presiden Nomor 32/1990, hutan alam yang terdapat pada tanah gambut dengan kedalaman 3

¹⁰⁹ Jikalahari. Kejahatan Kehutanan, Penegakan Hukum Dan Upaya Penyelamatan Hutan.2007

meter atau lebih yang terletak di hulu sungai dan rawa seharusnya dilindungi.

PT RAPP milik APRIL telah membeli kayu dari konsesi- konsesi ini dan karenanya telah melanggar Undang-Undang Kehutanan No. 41/1999 pasal 50 ayat (3) huruf (f) juncto pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

2. PT. Satria Perkasa Agung (SPA) yang berada di Semenanjung Kampar/Serapung

Investigasi eyes on the forest Mei 2006 di blok hutan Kampar telah menemukan bahwa PT Satria Perkasa Agung (Serapung) di Serapung telah membangun dan meninggalkan kanal untuk mengangkut kayu-kayunya, yang juga memicu perusahaan atau penebang liar melakukan pelanggaran hukum dengan memanfaatkan kanal buatan itu.

Investigasi di lapangan menegaskan bahwa PT SPA yang memiliki konsesi tumpang tindih dengan HCVF unit Serapung, menanam akasia yang dikeluhkan tetangganya, penduduk desa Segamai Timur, yang menderita panen perkebunan kelapa yang tidak berhasil. Berdasarkan investigasi izin konsesi ini dikeluarkan oleh Bupati Pelalawan.

PT Satria Perkasa Agung seharusnya tidak memulai operasi di konsesi ini dan seharusnya kemudian segera menghentikan kegiatan

penebangannya. PT. Indah kiat Pulp and Paper (IKPP), bagian dari Asia Pulp and Paper (APP) seharusnya menghentikan mengambil kayu dari kegiatan- kegiatan tersebut hingga verifikasi hukum tertulis dikeluarkan oleh Dephut.¹¹⁰

- Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh Citra Landsat untuk kawasan tahun 2005. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10/2000 juncto 21/2001 menyatakan bahwa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman pada hutan industri (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang- alang atau semak belukar di hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5m kubik perhektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.
- Hutan bernilai konservasi tinggi Serapung terdapat di dalam konsesi, sehingga pemegang konsesi seharusnya menaati prinsip- prinsipnya. Keputusan Kementrian Kehutanan Nomor 10/2000 juncto 21/2001 menyatakn bahwa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman pada hutan produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosog, alang- alang atau semak belukar

¹¹⁰ *Ibid.*

di hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5 mkubik perhektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar

PT SPA telah membangun kanal- kanal untk mengangkut kayunya dimana hal itu juga membuat satu diantaranya tidak berfungsi lagi yang menunjukkan bahwa pemegang konsesi tidak memiliki tanggung jawab dalam melindungi hutan.

Undang-Undang Kehutanan Nomor 41/1999 pasal 48 ayat 4 menegaskan bahwa “perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.” Lagipula pada pasal 49 ditegaskan bahwa “pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.”¹¹¹

Hasil investigasi juga menemukan bahwa di luas kawasan konsesi PT SPA, satu aktivitas industri sawmill ada di sisi sungai Kampar pada titik kordinat 0.37886202 Utara, 103.07898760 Timur di Desa Segamati Timur. Pemilik industri sawmill teridentifikasi adalah AT, AK, dan AG dimana peralatan mereka yang dikenali adalah gergaji jenis pita (3 unit) dan kapal pontonn (5 unit). Aktifitas sawmill telah dimulai sejak 2002. Tidak diketahui apakah pemilik sawmill memiliki izin operasional , namun kayu mereka

¹¹¹ *ibid*

diambil dari pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar konsesi ini.

PT. Satria Perkasa Agung seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan melindungi konsesi dimana ia memegang hak dari kegiatan terlarang apapun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam proses penegakan hukum pidana kehutanan banyak faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya untuk menegakkan hukum pidana kehutanan baik faktor secara yuridis maupun non yuridis.

a. faktor yuridis

(a). ketentuan hukum pidana kehutanan tidak menyentuh otak pelaku serta sanksi yang dijatuhkan kurang maksimal, sehingga membuat tidak adanya efek jera bagi pelaku.

(b). Sulitnya pembuktian kejahatan kehutanan

Alat bukti utama yang dapat dijadikan dasar tuntutan dan dakwaan dalam mengadili kejahatan di bidang kehutanan adalah keterangan saksi ahli yang menjelaskan keadaan hutan yang rusak akibat perbuatan yang dilakukan pelaku. Proses pembuktian demikian membutuhkan waktu yang lama dan ketelitian yang tinggi dibanding dalam pemeriksaan tindak pidana biasa.

(c). Tidak Adanya Hukuman Tambahan Ganti Kerugian Ekologis

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tidak dirumuskan ganti kerugian yang bersifat ekologis, yakni berupa sanksi denda bagi pemulihan hutan yang rusak atau sanksi melakukan tindakan

pemulihan atas kawasan hutan yang rusak akibat tindak pidana kehutanan.

b. faktor non yuridis

Demikian pula dengan hambatan faktor non yuridis ternyata juga mempengaruhi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan. Upaya perbaikan kinerja penegak hukum dapat mengacu pada parameter penegakan hukum sebagaimana dikemukakan Laurance M.Friedman tersebut diatas. Disamping itu mengacu pula pada tiga faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Mochamad Munir, yaitu:

- a. Aparat penegak hukumnya sendiri
- b. Sumber daya manusia dan sarana atau fasilitas
- c. Hukumnya sendiri

Bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada tindakan manusia. Ketentuan- ketentuan hukum seringkali tidak dapat dilaksanakan karena tindakan atau perbuatan manusia. Dalam banyak kasus perkara pidana, sekalipun pada diri seseorang telah nyata- nyata ada indikasi melanggar aturan hukum dan seharusnya diadili di pengadilan umum dapat saja terjadi sebaliknya, yakni tidak diadili akibat adanya tindakan manusia karena sebab- sebab tertentu. Hal itu merupakan contoh ketidakberdayaan hukum karena tindakan manusia.

Persoalan kedua yang mempengaruhi penegakan hukum ialah berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), sarana atau fasilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum memerlukan sumber daya manusia, sarana atau fasilitas yang memadai, baik dalam arti kuantitas maupun kualitasnya. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia, sarana atau fasilitas yang terbatas yang dimiliki oleh kepolisian, polisi kehutanan, kejaksaan dan pengadilan tentunya dapat menghambat penegakan hukum di bidang kehutanan. Bahkan di bidang teknologi modern tidak tertutup kemungkinan sarana atau fasilitas yang dimiliki para pelaku kejahatan di bidang kehutanan lebih canggih dari pada yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Permasalahan ketiga ialah berkaitan dengan materi hukum itu sendiri. Dalam kasus tertentu, hukum yang berlaku tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab, salah satunya karena sudah tidak sesuai lagi atau ketinggalan dengan perkembangan zaman.

2. Dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi bisa dengan menggunakan 3 (tiga) doktrin, yaitu doktrin Strict Liability, doktrin Vicarious Liability dan doktrin Identifikasi. Namun menurut penulis doktrin yang dapat diterapkan terhadap korporasi dalam tindak pidana kehutanan ini adalah dengan menggunakan doktrin Identifikasi. Dengan adanya doktrin identifikasi, maka aparat penegak hukum kita kedepannya tidak mengalami kesulitan dalam menjerat korporasi. Ini

disebabkan doktrin identifikasi ini berprinsip bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan karena kewenangannya dalam menjalankan tugas berkaitan dengan kepentingan korporasi, dan bukan kepentingan pribadi, maka perbuatan tersebut juga dianggap sebagai perbuatan korporasi tersebut. Penerapan doktrin Identifikasi ini juga pernah dilakukan dalam kasus kehutanan di Riau terhadap Korporasi pada tahun 2014 terhadap PT. Adei Plantation dan Danesuvaran KR Singham sebagai General Manager PT Adei Plantation perusahaan milik Malaysia dengan nomor putusan 286/PID.SUS/2014/PT.PBR.

3. Penegakan hukum pidana kehutanan terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan di Provinsi Riau bisa dikatakan sangat sulit ditegakkan. Itu semua bisa terbukti dalam beberapa tahun terakhir bisa dikatakan hanya sedikit sekali korporasi yang dapat diseret ke muka pengadilan. Sementara korporasi- korporasi yang mempunyai modal besar tidak satupun bisa diseret ke muka pengadilan.

Ini disebabkan ketidakberanian aparat penegak hukum kita untuk menindak korporasi- korporasi tersebut. Ini bisa dibuktikan dalam beberapa tahun belakangan ini dimana dalam kasus pembakaran hutan dan Illegal Logging yang terjadi di Riau hanya pelaku lapangan saja yang di seret ke pengadilan, sementara korporasi yang terlibat tidak satupun dibawa ke pengadilan.

Ketidakberanian penegak hukum kita dalam mengungkap kejahatan kehutanan di Riau disebabkan banyak melibatkan orang-orang yang berkuasa, bahkan melibatkan aparat penegak hukum kita, sehingga kecil kemungkinan kepolisian atau aparat penegak hukum kita berani untuk menjerat korporasi dalam kasus kejahatan di sector kehutanan

B. Saran

Dilakukannya revisi terhadap Undang- Undang kehutanan yang ada terutama dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap korporasi, dimana sanksi pidana yang ada saat ini dinilai kurang menimbulkan adanya efek jera bagi pelaku kejahatan kehutanan, dengan memasukkan beban ganti kerugian ekologis kerusakan hutan kepada para pelaku kejahatan sehingga hutan dapat kembali dengan semulanya.

Perbaiki sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum, serta anggaran yang cukup dikarenakan pembuktian maupun pemeriksaan tindak pidana kehutanan ini tidak mudah, ini disebabkan lokasi tempat kejadian perkara berada jauh di tengah hutan sangat sulit untuk dijangkau, dan dalam pembuktiannya di butuhkan saksi ahli dibidang kehutanan, sehingga sangat dibutuhkan dana yang lebih dibandingkan tindak pidana yang lainnya.

Dan yang terakhir adalah pendirian lembaga khusus atau tersendiri secepatnya untuk menangani perkara- perkara khusus kejahatan kehutanan sebagai mana yang diamanahkan UU P3H Tahun 2013.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adrianus meliala, *menyingkap kejahatan kerah putih*, cetakan kedua, pustaka sinar harapan, Jakarta,1995
2. Allen Michael J. Textbook on Criminal Law, Great Britain, Blackstone Press Limited.1997. Fourth Edition.
3. Andi Hamzah. Penegakan Hukum Lingkungan. Sinar Grafika.Jakarta. 2008
4. Andi Hamzah. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta. Erlangga.1977
5. A.Z. Abidin. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta
6. Baharuddin Lopa. *Pertumbuhan Demokrasi (Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*.PT.Yarsif Watampone.Jakarta.1999
7. Bambang Pornomo.*Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan System Pemasyarakatan*.Liberty.Yogyakarta.1986
8. Barda nawawi arief, *bunga rampai kebijakan hukum pidana*, citra aditya bakhti, bandung,1996
9. Barda nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Rajawali perss. Jakarta.. 1990
10. Chaidir. Ali. *Badan Hukum*. Alumni. Bandung.1987
11. Dwidya Priyanto. *Kebijakan legislative Tentang System Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Cv Utomo. Bandung
12. Hanafi. *Strict Liability dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana*. Lembaga penelitian. Universitas Islam Indonesia. 1997
13. Hardjasoemantri K. *Hukum Tata lingkungan*.Gadjah Mada University Press,Yogyakarta.1999.

14. Herman Haeruman. *Masalah Sosial dalam Pembangunan Kehutanan*. Makalah Seminar Kehutanan. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta. 4-5 November 1992
15. I.G.Ray Wijaya. *Hukum Perusahaan*. Jakarta. Megapoin. 2000.
16. Iskandar. U. *Dialog Kehutanan Dalam Wacana Global*. Bighraf publishing. Yogyakarta. 2000.
17. J.E Sahetapy. *Kejahatan Korporasi dari Sudut Kromonologi*, makalah pada seminar Nasional Kejahatan Korporasi 23- 24 November 1989. Semarang. FH UNDIP. 1989
18. J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan. Bandung. Binacipta. 1986
19. Joseph Goldstein dalam Rusli Muhammad. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. FH-UII Press. Yogyakarta.
20. Law Com No.237, 4 March 1996. London Stationery Office
21. Mahrus ali. *Kejahatan korporasi*. Arti bumi intaran. Yogyakarta. 2008.
22. M. Arief Amrullah. *Kejahatan Korporasi*. Malang. Bayumedia Publishing. 2006
23. M.Hamdani, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000),
24. M. Natsir Said. *Hukum Perusahaan di Indonesia (perorangan)*. Bandung. Alumni. 1987
25. M. Syamsudin. *Operasionalisasi penelitian hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2007.
26. Muhammad Topan. 2009. *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*. Nusa Media: Bandung
27. Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana. Jakarta. 2010
28. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *teori- teori dan kebijakan pidana*, alumni, Bandung, 1992,

29. Mulyadi, Mahmud dan Feri Anton. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta. PT Sofmedia 2010
30. Nudjana.IGM. *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.2005.
31. Oemar Seno Adjie. *Hukum (acara) Pidana dalam Profeksi*. Jakarta. Erlangga. 1984
32. Peter Giles, *Criminal Law*, Sidney, The Law Book Company Limited,1990, Second Edition, hlm.133 dalam: Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo.2004, Bandung
33. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.2009.
34. Prof.muladi. *pertanggungjawaban pidana korporasi*. Kencana. 2010.jakarta.
35. Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Ri. *Penegakan Hukum Pidana Illega Logging*.2012
36. Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2000
37. Rudi Prasetyo. *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan- Penyimpangannya*. Maka disampaikan pada seminar nasional kejahatan korporasi di FH UNDIP. Semarang.23-24 November 1989
38. Rufinus Hotmaulana Hutahuruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi*. Sinar Grafika. Jakarta
39. Rusli Muhamad. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. FH UII Pres.Yogyakarta.2010
40. Sabian Usman. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Pustaka Pelajar. Jogjakarta.2008.
41. Salim H.S. *Dasar- Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004

42. Sally S. Simpson, *strategy, structure and corporate crime*, 4 advances in criminological theory 171 (1993)
43. Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum* . Sinar Baru. 1996.Bandung.
44. Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta
45. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung.Alumni.1986.
46. Satjipto Rahardjo. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung. Alumni.1980
47. Setiyono. *Kejahatan Korporasi*, cetakan ketiga. Bayumedia Publishing. Malang,2005
48. Singgih, *kejahatan korporasi yang mengerikan*, pusat studi hukum bisnis fakultas hukum universitas pelita harapan, tangerang, 2005
49. Siswanto Sunarso. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Citra Aditya Bakhti. Bandung
50. Siti Sutami. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Karunika Universitas Terbuka.Jakarta. 1987
51. Soerjono Soekanto. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
52. Soetan K. Malikul Adil. *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*. Jakarta. PT Pembangunan.1983
53. Subekti da R. Tjiptosudibyoy. *Kamus Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita.1979.
54. Sudarto. *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan System Pidana Indonesia*. Semarang. FH UNDIP.1979
55. Sukardi, *Illegal Loging*, Universitas Atna Jaya, Yogyakarta, 2005.
56. Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*,Sinar Grafika, Jakarta,
57. Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dibidang Kehutanan)*, laksana Grafika, Yogyakarta, 2012.
58. Sutan Remi Sjahdeini. *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*. Jakarta. Grafiti Pres

UNDANG- UNDANG

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kehutanan
2. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
3. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan

ELEKTRONIK

1. <http://budisansblog.blogspot.com/2014/04/bencana-asap-buatan-manusia-di-provinsi.html>
2. <http://handricudo.blogspot.com/2011/04/qnqlisa-hukum-uu-nomor-41-tahun-1999.html>
3. www.slideshare.net/guestc9bf97/Kejahatan-Kehutanan
4. www.Jikalhari.or.id
5. www.madealikeade.wordpress.com/2012/08/23/
6. www.antaraneews.com/berita/262224/satgas-pmh-buka-kembali-14-kasus-perambah-liar-riau

MAKALAH

1. Herman Haeruman. *Masalah Sosial dalam Pembangunan Kehutanan*. Makalah Seminar Kehutanan. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta. 4-5 November 1992

2. Rudi Prasetyo. *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan- Penyimpangannya*. Makalah disampaikan pada seminar nasional kejahatan korporasi di FH UNDIP. Semarang.23-24 November 1989
3. J.E Sahetapy. *Kejahatan Korporasi dari Sudut Kromonologi*, makalah pada seminar Nasional Kejahatan Korporasi 23- 24 November 1989. Semarang. FH UNDIP.1989
4. Analisa Data Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau, merupakan salah satu komponen masyarakat aktif dalam penyelamatan hutan Riau) tahun.2008.